

**PERBANDINGAN SANKSI PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM
KUHP, HUKUM ISLAM, DAN RUU KUHP**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagian Syarat-Syarat
untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

HARYO INDRAQSHO

NIM: 0710110126



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

PERBANDINGAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KUHP, HUKUM ISLAM, DAN RUU KUHP

Oleh:

HARYO INDRAQSHO

NIM. 0710110126

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.H.

NIP. 19481230 197312 1 001

Abdul Madjid, S.H., M.Hum

NIP. 19590126 198701 1 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.

NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERBANDINGAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KUHP, HUKUM ISLAM, DAN RUU KUHP

Disusun oleh:

HARYO INDRAQSHO

NIM. 0710110126

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.H.

NIP. 19481230 197312 1 001

Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

NIP. 19590126 198701 1 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.H.

NIP. 19481230 197312 1 001

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.

NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui
Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM! Adalah kata pertama yang penulis ucapkan ketika memulai proses penulisan skripsi. Hanya kepada **ALLAH SWT** segala puji dan harapan tertumpahkan dan kepada **Rasulullah Muhammad SAW** yang telah menyinari hati di malam yang gelap. Meskipun terlalu cepat untuk memulainya, dan sangat terlambat untuk menyelesaikan, terlalu pelan tapi pasti, meskipun pasti terdapat kekurangan di dalamnya, dan sangat jauh dari kesempurnaan. Namun **ALHAMDULILLAH!** Akhirnya penulis dapat menyelesaikan rangkaian kata ini tersusun dari bait-bait ilmu yang lebih luas dari samudra dan langit. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Mama Papa yang telah menyayangi, selalu mendo'akan dan berharap yang terbaik bagi penulis.

Juga penulis ucapkan terima kasih kepada;

- ❖ Pembimbing penulis dalam skripsi ini, Bapak Masruchin Ruba'i selaku pembimbing utama dan Bapak Abdul Madjid selaku pembimbing pendamping telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Bapak Setiawan Nurdayasakti, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang sangat membantu dengan nasehat-nasehat dan juga bahan pustaka.
- ❖ Ibu Lucky Endrawati dan Ibu Eni Haryati, yang telah memberikan saran-saran yang sangat berguna untuk memperkaya pembahasan dalam skripsi ini
- ❖ Majelis Penguji I yang telah memberikan pertanyaan, kritik, saran terhadap tulisan ini yang sangat penulis hargai.
- ❖ Bapak Sihabudin selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah menandatangani lembar pengesahan skripsi ini.
- ❖ Seluruh dosen yang telah memberi nilai A pada beberapa matakuliah penulis selama belajar di sini.
- ❖ Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memotivasi penulis untuk terus belajar dan belajar.
- ❖ *Sedulur* FHUB; Abdi, Shendy, Firman, Erro, Tweety, Noel, Monique, Bayu. Ayu Sa'idah, Abeth, Endah, Januari, Annisa', Heny, dan Kiki. Terima kasih telah mengizinkan kami berbagi dalam kehidupan.

❖ Team *Moot Court Competition Brawijaya* yang Berangkat Lomba ke Bali tanggal 6-9 Agustus. Para pembimbing Pak Azhar, Pak Adami, dan Pak Gani (*The Thriumpvirat*), serta Pak Fachrizal. *Teammates*; **Meryes** Suparhan, **Diyah** Watoeti Astarina, **Dara** Puspitasari, **Rezania** Nurmala, **Abdi** Winoto, **Stevanus** Aditya, **Yanuar** Murbantoro, Yunita Suryantini **Putri**, **Andhika** Nova Randho, Selvy **Ayu** Riandini, **Deny** Arga, **Fifin** Citra Ningrum, **Subhan** Noor Hidayat, Muhammad **Irfan**, Ni Komang **Rimawati** dan **Joyce** Perdana Kemala. Kami merindukan suasana selama tiga bulan dalam kebosanan, kejenuhan, kelelahan, keputus-asaan namun kita terus menantang kenyataan dan akhirnya kita pemenangnya!!!

BRAWIJAYAAA...!! JAYA...! JAYA...! JAYA...! MCC...!! BE #1 !!!

- ❖ *Vinsensia*, walau hanya sedikit kata terucap, sedikit langkah terjejak, singkat waktu terlewat, sempit ruang terjelajah, namun sampai saat ini anda yang terbaik.
- ❖ Skripsi ini sendiri, yang tanpa lelah mau menemani dalam kesendirian, kesunyian, dan kesepian dalam malam-malam dingin sehingga menginspirasi penulis untuk terus menulis.

Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mengganggu penulis dalam membuat karya ini, yang tak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Ucapan “terima kasih!” jelas takkan mampu membalas semuanya yang pernah terjadi. Hanya **ALLAH SWT** yang mampu membalas semuanya dengan adil. Untuk semua kenangan penulis selama ini, yang tak akan penulis lupakan dengan sengaja. Kami belajar dari masa lalu, agar kami dapat melakukan yang terbaik untuk saat ini, namun kami tidak akan melupakan masa depan.

Malang, 29 Maret 2011

indraqsho

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	xi
Abstraksi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematikan Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Sanksi Pidana	13
B. Kajian Umum tentang Sanksi Pidana dalam KUHP	19
C. Kajian Umum tentang Sanksi Pidana dalam Hukum Islam	26
D. Kajian Umum tentang Sanksi Pidana dalam RUU KUHP	40
E. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP ...	49
F. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam	51
G. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan dalam RUU KUHP	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	56
B. Pendekatan Masalah	56
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	57
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	58
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	58
F. Definisi Konseptual	59

BAB IV PEMBAHASAN


A. Perbandingan Jenis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam dan RUU KUHP.....	60
1. Jenis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam dalam KUHP.....	60
a. Pembunuhan dalam Bentuk Pokok.....	61
b. Pembunuhan yang Disertai, Didahului, dan Diikuti Tindak Pidana Lain.....	65
c. Pembunuhan Berencana.....	74
d. Pembunuhan terhadap Bayi oleh Ibunya Pada Saat atau Tidak Lama setelah Dilahirkan.....	77
1) Pembunuhan terhadap Bayi oleh Ibunya Pada Saat atau Tidak Lama setelah Dilahirkan.....	77
2) Pembunuhan terhadap Bayi oleh Ibunya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan dengan Direncanakan Lebih Dulu.....	81
3) Turut Serta dalam Pembunuhan terhadap Bayi.....	82
e. Pembunuhan atas Permintaan Korban.....	84
f. Penganjuran dan Pertolongan pada Bunuh Diri.....	86
2. Jenis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam.....	90
a. Pembunuhan Sengaja.....	92
b. Pembunuhan Semi Sengaja.....	101
c. Pembunuhan karena Kesalahan.....	103
3. Jenis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam RUU KUHP.....	109
a. Pembunuhan dalam Bentuk Pokok dan dengan Pemberatan... ..	109
b. Pembunuhan Berencana.....	115
c. Pembunuhan terhadap Anak oleh Ibunya.....	117
d. Pembunuhan atas Permintaan Korban.....	118
e. Pembantuan dalam Bunuh Diri.....	121
4. Perbedaan dan Persamaan Jenis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP.....	122
B. Perbandingan Sistem Pidanaan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP.....	133
1. Sistem Pidanaan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP.....	135

2. Sistem Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam.....	146
3. Sistem Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam RUU KUHP.....	154
4. Perbedaan dan Persamaan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP.....	165
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	179
B. Saran.....	180
DAFTAR PUSTAKA.....	181
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Pola Rumusan Sanksi Pidana Penjara Selama Waktu Tertentu dalam KUHP.....	137
Tabel 4.2	Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP.....	145
Tabel 4.3	Jenis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam.....	153
Tabel 4.4	Pola Rumusan Sanksi Pidana Penjara Selama Waktu Tertentu dalam RUU KUHP.....	155
Tabel 4.5	Ancaman Maksimum dan Minimum terhadap Tindak Pidana.....	156
Tabel 4.6	Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam RUU KUHP.....	164



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....184
2. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....186



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HARYO INDRAQSHO

NIM : 0710110126

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 29 Maret 2011

Yang menyatakan

Haryo Indraqsho

0710110126

ABSTRAKSI

Pembaharuan terhadap hukum pidana nasional yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang ada di Indonesia merupakan sebuah kebutuhan mutlak diperlukan saat ini. KUHP yang merupakan warisan pemerintah kolonial dianggap kurang mampu dalam hal ini karena nilai-nilai yang mendasari KUHP adalah nilai-nilai pidana yang bersifat individualis, sehingga sangat berbeda dengan nilai-nilai adat dan religius bangsa Indonesia

Pada penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai perbandingan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP. Dari perbandingan ini maka akan diketahui apa saja perbedaan dan persamaannya yang ada dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP, sehingga akan diketahui berbagai pembaharuan hukum pidana serta analisis terhadap nilai-nilai Hukum Islam yang diadopsi oleh RUU KUHP yang dikhususkan pada jenis sanksi pidana serta sistem pemidanaannya.

Metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbandingan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dengan metode pendekatan perbandingan. Kemudian seluruh bahan hukum akan diinventarisasi, diidentifikasi, dan dianalisis secara fungsional untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan permasalahan yang dikaji.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan tersebut, maka diketahui bahwa terdapat perbedaan dan persamaan terhadap jenis sanksi pidana dan sistem pemidanaannya. Pada jenis sanksi pidana perbedaan tersebut pada luasan konsep tentang pembunuhan, posisi sanksi pidana pengganti berupa penggantian kerugian, dan perumusan pidana tambahan. Sedangkan persamaan antara ketiganya adanya pidana mati yang dirumuskan secara alternatif dan ada jenis pidana berupa pidana penjara. RUU KUHP telah mengadopsi jenis sanksi pidana dalam Hukum Islam yaitu sanksi pidana diyat (penggantian kerugian) sebagai salah satu sanksi pidana tambahan. Pada sistem pemidanaan, perbedaan terdapat pada faktor yang meringankan dan memperberat tindak pidana serta tujuan dari pemidanaan. Pada KUHP, faktor yang tersebut terdapat unsur bentuk perbuatan dan kualifikasi pelaku. Pada Hukum Islam, faktor tersebut ada pada unsur pemaafan dari keluarga korban dan bentuk pembunuhan. Sedangkan pada RUU KUHP, faktor-faktor yang ada dalam KUHP dan Hukum Islam tersebut diakomodasi dalam pedoman pemidanaan. Tujuan pemidanaan dalam KUHP termasuk teori yang bertujuan absolut terbatas, yaitu pembalasan yang dibatasi. Dalam Hukum Islam terdapat semua teori pemidanaan baik absolut maupun relatif khusus maupun umum, untuk mencapai Tujuan Utama Syariah. Pada RUU KUHP, tujuan pemidanaan lebih bersifat relatif umum dan khusus serta bertujuan untuk memperbaiki sikap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar ada penguatan posisi dan rumusan terhadap sanksi pidana tambahan dan peninjauan ulang terhadap tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Sanksi Pidana, Pemidanaan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap.¹ Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.²

Pelanggaran terhadap peraturan yang semakin meningkat secara kuantitas dan kualitas merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Ada berbagai penyebab terjadinya pelanggaran norma dalam masyarakat, salah satunya adalah faktor kesenjangan ekonomi, status sosial, lingkungan. Kesenjangan tersebut dapat menimbulkan suatu kecemburuan sosial, sehingga individu atau masyarakat berusaha untuk mencapai kemakmuran yang sama dengan individu yang lain. Dalam usaha untuk mencapai kemakmuran tidak selamanya berjalan sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat atau terjadi pelanggaran atau kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan korban.

¹R. Firth, *Ciri-Ciri dan Alam Hidup Manusia* dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1.

²Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1.

Pembunuhan sebagai suatu kejahatan merupakan tindakan keji yang dilakukan dengan menghilangkan nyawa seseorang dan pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma dalam masyarakat. Pembunuhan tercatat sebagai kejahatan yang dilakukan oleh manusia untuk pertama kali di dunia. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maaidah ayat 30 disebutkan;

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾

Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.
(Surat Al-Maidah ayat 30)

Seorang pembunuh tidak hanya melenyapkan seorang yang dibunuhnya, namun juga menimbulkan kerugian bagi keluarga korban. Seorang pembunuh yang terbukti bersalah sudah pantaslah untuk diberi sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang mempunyai sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materiil.

Menurut P.A.F. Lamintang, sifat melawan hukum secara materiil adalah;

Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.³

Jadi tanpa melihat apakah suatu pembunuhan itu diatur dalam peraturan perundangan atau tidak, tindakan pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang bersifat universal, yaitu semua norma masyarakat yang beradab di dunia melarang tindakan pembunuhan tanpa sebab yang benar. Begitu juga dalam

³P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 45.

agama Islam yang melarang tindakan pembunuhan yang dilakukan tanpa sebab yang benar. Dijelaskan dalam Surat Al-Israa' ayat 33;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا

يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (alasan) yang benar...

(Surat Al-Israa' ayat 33)

Untuk melindungi suatu masyarakat dan korban dari suatu tindak pidana, maka dengan hukum pidana, negara sebagai pelayan dan pelindung masyarakat mempunyai kewajiban untuk menanggulangi berbagai pelanggaran norma-norma yang ada dalam masyarakat. Mengenai hal ini, Mr. Wirjono Prodjodokoro menjelaskan, bahwa isi dari hukum pidana adalah;

1. penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana,
2. penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatannya dapat dihukum pidana,
3. penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan
4. penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian peraturan yang memaut cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁴

Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materil yang berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi dan hukum pidana formil yang berisi aturan hukum yang mengatur cara

⁴Wirjono Prodjodokoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

menegakkan hukum pidana materiil. Dalam hukum pidana materiil terdapat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi apabila terdapat pelanggaran terhadap perbuatan itu. Sanksi tersebut adalah sanksi pidana yang apabila dilaksanakan akan menimbulkan rasa menderita bagi pihak yang bersangkutan, yaitu terpidana. Sanksi pidana, selain sebagai upaya represif bagi pelaku tindak pidana juga merupakan upaya preventif bagi masyarakat agar ketentuan hukum dan norma-norma dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu sumber hukum pidana materiil di Indonesia telah mengatur berbagai rumusan tindak pidana beserta sanksi-sanksinya. KUHP terdiri dari 3 buku dan 569 pasal, Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang terdiri dari 9 bab 103 pasal (Pasal 1-103), Buku Kedua tentang Kejahatan yang terdiri dari 31 bab 385 pasal (Pasal 104 s.d. 488), dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran yang terdiri dari 9 bab 81 pasal (Pasal 489-569).

Apabila memperhatikan sejarah hukum pidana di Indonesia, diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (*Staatsblad* 1915 : 732). KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (*WvSNI*) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 tertanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918.⁵ Setelah Indonesia merdeka pada

⁵Ahmad Bahiej, *Sejarah Pembentukan KUHP, Sistematika KUHP, dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 2005, SOSIO-RELIGIA, Vol. 4 No. 4, Agustus 2005, hlm.1. <http://www.uma.ac.id/administrator/upload/pdf/Sejarah%20dan%20Problematika%20Hukum%20Pidana%20Indonesia.pdf> (25 September 2010)

tahun 1945, *Wetboek van Strafrecht* tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9), *Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie* disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah-daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh Presiden. Kemudian dengan dijeniskannya Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. Undang-undang tersebut menentukan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian berlakulah hukum pidana materiil yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Mengingat betapa tua usia dari KUHP sehingga dirasa tidak relevan lagi untuk dijadikan salah satu sumber hukum pidana materiil di Indonesia. Banyak sekali hal-hal yang dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai kejahatan namun tidak diatur dalam KUHP, sehingga menimbulkan kekosongan hukum, misalnya tentang kejahatan *incest* yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan saudara. Selain itu, KUHP yang berlaku saat ini merupakan KUHP yang disusun oleh Belanda, sehingga filosofi dan nilai-nilai keadilan dan hukum yang terkandung didalamnya tentu saja sangat berbeda filosofi dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Menurut Sudarto, ada tiga alasan yang mendorong dilakukannya pembaharuan KUHP, yaitu;

1. Alasan Politik; Dipandang dari sudut politik, negara Indonesia yang merdeka adalah wajar mempunyai KUHP yang diciptakan sendiri. KUHP yang diciptakan sendiri bisa dipandang sebagai lambang (simbol) dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kekangan penjajahan politik. KUHP dari suatu negara, yang dipaksakan untuk diperlakukan di suatu negara lain, bisa dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu.
2. Alasan Sosiologis; Dipandang dari sudut sosiologis, bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya. Pandangan masyarakat tentang kesucilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum khususnya hukum pidana. Bahwa KUHP itu tidak cocok dengan bangsa Indonesia, ada perbuatan yang menurut ukuran-ukuran bangsa Indonesia harus diancam dengan pidana, tetapi tidak di pidana dalam KUHP.
3. Alasan Praktis; Dipandang dari sudut praktis, bahwa teks resmi dari KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini ialah tetap teks resmi yang ditulis dalam bahasa belanda. Sehubungan dengan kenyataan bahwa teks resmi KUHP itu masih bahasa belanda, maka sebenarnya apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tepat, maka orang harus mengerti bahasa belanda. Kiranya hal ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa Indonesia.⁶

Semangat pembaharuan hukum pidana bukannya tidak ada untuk menyesuaikan hukum pidana Indonesia dengan perkembangan masyarakat, tetapi hal ini terkendala dengan berbagai faktor, salah satunya lambatnya pembentuk undang-undang untuk mengesahkan RUU KUHP menjadi UU dan berbagai pertimbangan terhadap pasal-pasal yang dinilai sensitif, seperti tindak pidana pers, masuknya Hukum Islam, Hukum Adat, dan pornografi. Sejak

⁶Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru: Bandung. 1983 hlm.66-68.

tahun 1964 sampai 2004 tercatat sudah 14 kali Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat RUU KUHP) dibuat. Terakhir penulis mendapat RUU KUHP revisi tahun 2008.

Pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan filosofi bangsa Indonesia adalah mutlak diperlukan. Bangsa Indonesia yang merupakan bangsa pluralis, terdiri dari berbagai suku dan agama tentu berpengaruh terhadap nilai-nilai dalam penegakan hukum, salah satunya adalah pengaruh dari Hukum Islam.

Sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia. Betapa hidupnya hukum Islam itu, dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat melalui majalah dan koran, untuk dijawab oleh seorang ulama atau mereka yang mengerti tentang hukum Islam. Beberapa ulama menerbitkan buku yang berisi pertanyaan dan jawaban mengenai hukum Islam yang membahas berbagai masalah. Organisasi-organisasi Islam juga menerbitkan buku-buku himpunan fatwa, yang berisi bahasan mengenai soal-soal hukum Islam. Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai *Al-Ahkamul Fuqoha* dan Muhammadiyah mempunyai Himpunan Putusan Tarjih. Berbagai kaidah-kaidah dalam hukum Islam juga telah diadopsi dalam hukum positif Indonesia, antara lain dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang terdapat sistem Perbankan Syariah.

Hukum Pidana Islam atau *Fiqih Jinayah* merupakan salah satu bagian dari syariat Islam yang materinya kurang begitu dikenal oleh masyarakat

muslim. Bahkan dikalangan cendekiawan muslim sendiri masih ada yang beranggapan bahwa hukum-hukum pidana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW. itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman ini. Anggapan ini sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran orientalis barat pada umumnya, yang mengatakan bahwa hukum pidana Islam itu hukum yang kejam, biadab, tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, dan sebagainya. Padahal kalau diteliti dengan seksama, tidak ada satu pun pidana di dunia ini yang tidak merampas hak asasi manusia.⁷

Sejak diberlakukan Pasal 131 juncto Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, yang tegas-tegas menyebutkan bahwa bagi penduduk Hindia Belanda ini, berlaku tiga jenis hukum, yakni Hukum Eropa untuk orang Belanda, dan Hukum Adat bagi golongan Timur Asing sesuai adat mereka, dan bagi Bumiputra, berlaku pula hukum adat suku mereka masing-masing. Di samping itu lahir pula berbagai peraturan yang dikhususkan bagi orang bumiputra yang beragama Kristen. Hukum Islam, tidak lagi dianggap sebagai hukum, terkecuali hukum Islam itu telah diterima oleh hukum Adat. Jadi yang berlaku sebenarnya adalah hukum Adat, bukan hukum Islam. Inilah teori resepsi yang disebut oleh Hazairin sebagai "teori iblis" itu.

Posisi hukum pidana Islam atau Fiqih Jinayah dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional seringkali dipahami secara salah oleh beberapa kalangan. Salah satunya adalah penerapan hukum pidana Islam tidak sesuai dengan pluralisme Indonesia. Padahal dengan diakomodasikannya

⁷M.A. Tihami dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. vii.

hukum pidana Islam dalam RUU KUHP mendatang bukanlah untuk mengganti hukum pidana yang ada saat ini dengan hukum pidana Islam seluruhnya, melainkan hukum pidana Islam nantinya akan memperkaya hukum pidana nasional mendatang. Sependapat dengan J.E. Sahetapy yang mengatakan bahwa; “Proses legislasi suatu undang-undang tidak perlu disangkut-pautkan dengan agama. Yang perlu dicermati adalah *scale of social values*.”⁸ Meskipun nilai-nilai dalam hukum Islam tidak dapat merefleksikan nilai-nilai penegakan hukum bangsa Indonesia seluruhnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga pasti mengakui keadilan Tuhan.

Barda Nawawi Arief juga menjelaskan, bahwa salah satu kajian alternatif/perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide Pembaharuan Hukum Nasional saat ini ialah kajian terhadap Keluarga Hukum (*Family Law*) yang lebih dekat dengan karakter masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Sumber Hukum Nasional diharapkan berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu yang bersumber dari nilai-nilai Hukum Adat dan Hukum Agama. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian perbandingan dari sudut “Keluarga Hukum Tradisional dan Agama” (*Tradisional and Religious Law Family*). Kajian komparatif yang demikian tidak hanya merupakan suatu kebutuhan tetapi juga suatu keharusan⁹

⁸Hukumonline.com, 25 November 2003, *Islamisasi RUU KUHP Bukan Mau Menerapkan Hukum Islam*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho19233/Islamisasi-ruu-kuhp-bukan-mau-menerapkan-hukum-Islam.html> (12 September 2010)

⁹Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 44-45

Dari uraian di atas adalah dapat disimpulkan bahwa ada kebutuhan yang penting untuk mengganti KUHP sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia saat ini. Pergantian kondisi masyarakat Indonesia juga berimplikasi pada pergantian penegakan hukum agar peraturan hukum tetap dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Sanksi pidana yang salah satunya bertujuan untuk menjaga tata tertib masyarakat agar patuh kepada peraturan mutlak diperlukan juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tindak pidana pembunuhan yang merupakan kejahatan yang bersifat universal, yaitu setiap masyarakat dan hukum di dunia pasti melarangnya dan sifat kejahatan yang melawan hukum secara materiil namun mempunyai perbedaan dalam penerapan sanksi terhadap pembunuhan ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP?
2. Bagaimana perbandingan sistem pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbandingan jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP, sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaannya.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbandingan sistem pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum

Islam, dan RUU KUHP, sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menyumbangkan kajian tentang perbandingan jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP.
- b. Untuk menyumbangkan kajian tentang perbandingan sistem pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan pada mahasiswa pada khususnya serta dapat pula dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian yang dilakukan pada masa datang khususnya untuk tema yang sama.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan akan menguraikan latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan skripsi serta sistematika penulisan skripsi tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai pengertian, teori, dan kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu kajian umum tentang sanksi pidana serta kajian tentang tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan jenis penelitian, bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier), sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisa bahan hukum.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab Pembahasan akan membahas mengenai perbandingan sanksi pidana dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP. Pembahasan dalam bab ini terbagi menjadi dua subbab yang disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Subbab pertama membahas jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP, sedangkan subbab kedua membahas tentang sistem pemidanaan dalam terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP yang berfokus pada hukum materilnya. Pada akhir masing-masing subbab akan diuraikan hasil analisis terhadap perbandingan jenis sanksi pidana dan sistem pemidanaan.

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terhadap rumusan masalah yang diuraikan pada BAB IV tentang Pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri dari dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dsb); dapat juga diartikan sebagai imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum atau imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.¹⁰ Sedangkan pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.¹¹ Sehingga arti dari sanksi pidana adalah imbalan yang diberikan oleh seseorang yang menimbulkan rasa menderita karena melakukan hal yang dilarang oleh ketentuan peraturan.

Sanksi pidana yang dianut dalam hukum pidana membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Sanksi ini merupakan unsur yang memaksa setiap orang untuk mematuhi hukum pidana. Tujuan dari sanksi

¹⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1362

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pres, Jakarta, 2005, hlm. 150

memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ada 3 teori yang berkembang mengenai sanksi pidana;

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)

Menurut teori ini, dasar hukuman untuk pelaku kejahatan harus dicari dari perbuatan jahatnya yang menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sehingga pelaku kejahatan harus diberi penderitaan sebagai imbalan terhadap perbuatannya. Tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu untuk ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).¹²

2. Teori Tujuan atau Teori Relatif (*Utilitarian/Doel Theorieen*)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan tujuan dari hukuman itu, yakni untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan. Namun ada perbedaan dalam hal pencegahan ini. Terdapat dua pendapat agar pencegahan ini ditujukan kepada umum yang disebut pencegahan umum (*algemene preventie*) dan pendapat kedua adalah pencegahan khusus (*speciale preventie*).

a. Teori Pencegahan Umum

Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan (eksekusi) hukuman. Teori pencegahan

¹² *Ibid.*, hlm. 158

umum menitikberatkan pada pelaksanaan pidana yang menakutkan orang, sehingga masyarakat menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pembedaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.¹³ Pelaksanaan pidana yang kejam menurut teori pencegahan umum ini kemudian ditentang oleh beberapa pakar, yaitu Beccaria (1738-1794) dan von Feurbach (1775-1833). Menurut Beccaria, hukum pidana harus diatur dalam suatu kodifikasi yang disusun secara sistematis agar semua orang mengetahui secara jelas dan pasti tentang perbuatan yang dilarang dan diancam oleh pidana. Pidana mati dan pidana penyiksaan yang dilaksanakan secara kejam harus dihapuskan dan diganti dengan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan, dan pidana yang dijatuhkan yang berupa penderitaan itu jangan sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan penjahat yang dipidana.¹⁴

Von Feuerbach yang memperkenalkan *psychologize zwang*, menyatakan bahwa sifat menakut-nakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana secara konkret, tetapi pada ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga ancaman pidana harus ditetapkan lebih dulu dan harus diketahui oleh khalayak umum.

¹³ *Ibid.*, hlm. 162

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 163

b. Teori Pencegahan Khusus

Teori ini menitikberatkan untuk mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi lagi kejahatannya dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam perbuatan nyata.¹⁵ Selain itu, timbul perbedaan pendapat mengenai cara mencegah kejahatan, diantaranya dengan cara;

- 1) menakuti-nakuti, yang ditujukan terhadap umum,
- 2) memperbaiki pribadi si pelaku atau penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya,
- 3) melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup.

Teori relatif mengalami perkembangan menjadi teori relatif modern yang antara lain diutarakan oleh Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons. Van Hamel memberikan gambaran tentang pembedaan yang bersifat khusus;

- 1) Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakuti-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakuti-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
- 2) Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 165

- 3) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- 4) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.¹⁶

Para pakar mengutarakan bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan. Peraturan dimaksud untuk mengatur hubungan antarindividu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan dari kedua teori sebelumnya. Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori gabungan dibedakan menjadi dua golongan, pertama adalah teori gabungan yang mengutamakan pembalasan dan kedua adalah teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib.

a. Teori Gabungan yang Mengutamakan Pembalasan

Pompe dan pakar hukum Zevenbergen mendukung teori gabungan ini. Pompe berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 166

diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Zevenbergen juga berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.¹⁷

b. Teori Gabungan yang Mengutamakan Tata Tertib Hukum

Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum dan dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pencegahan umum terletak pada ancaman pidana dalam undang-undang. Apabila tidak cukup kuat dalam pencegahan umum, maka diadakanlah pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat tidak berdaya penjahat.¹⁸

Thomas Aquino menjelaskan bahwa dasar pidana adalah untuk kesejahteraan umum. Adanya pidana berawal dari suatu kesalahan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pidana yang dijatuhkan bersifat pembalasan. Sifat membalas merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana. Tujuan dari pidana adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib dari masyarakat. Vos berpendapat bahwa umum anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan yang membawa kepuasan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 167

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 167

masyarakat. Dalam hal-hal tertentu dapat bermanfaat yaitu terpidana lalu menghormati dan mematuhi tata tertib di masyarakat.

B. Kajian Umum tentang Sanksi Pidana dalam KUHP

KUHP sebagai salah satu sumber hukum materiil di Indonesia mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disebut sebagai tindak pidana, selain itu KUHP juga memberikan ancaman berupa sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam KUHP sanksi pidana diatur dalam Buku I Bab II, dari pasal 10 sampai 43 dan terbagi antara pidana pokok dan pidana tambahan. Disebutkan dalam Pasal 10 KUHP;

Pasal 10 KUHP

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati,
2. pidana penjara,
3. pidana kurungan,
4. pidana denda,
5. pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1946),

b. Pidana tambahan:

1. pidana pencabutan hak-hak tertentu,
2. pidana perampasan barang-barang tertentu,
3. pidana pengumuman putusan hakim.

Ketentuan pasal 10 KUHP di atas diketahui bahwa jenis pidana dikelompokkan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Perbedaannya adalah penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat imperatif (keharusan), sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif.¹⁹

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah jenis sanksi pidana yang terberat. Pidana mati merupakan pidana yang merampas hak nyawa orang lain. Oleh karena

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 168

itu, dari dulu sampai sekarang pidana mati menimbulkan pendapat yang pro dan kontra. Dalam pidana mati tidak dapat memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi dari jenis sanksi pidananya maupun perbaikan bagi terpidana apabila kemudian terjadi kesalahan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kesalahan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kesalahan atas kesalahan terpidana.²⁰

Oleh karena jenis sanksi pidana mati ini sangat berat, maka penerapan pidana ini hanya untuk jenis tindak pidana yang berat saja, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pembunuhan yang mempunyai faktor memberatkan, dan pembajakan.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana yang menghilangkan kemerdekaan bergerak terpidana. Dalam pidana penjara, seorang terpidana ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang membuat terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Menurut pasal 12 ayat (1) KUHP pidana penjara dibedakan menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Untuk pidana penjara seumur hidup diancamkan pada tindak pidana yang sangat berat, yakni sebagai alternatif dari pidana mati atau berdiri sendiri. Namun pidana penjara seumur hidup juga mempunyai alternatif lain, yaitu pidana penjara selama waktu tertentu.

²⁰ *Ibid*, hlm. 172

Pidana penjara selama waktu tertentu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi 15 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun karena alasan-alasan khusus. Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana wajib melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara. Pidana kurungan juga merampas kemerdekaan bergerak terpidana. Pidana kurungan dilaksanakan minimal 1 (satu) hari dan maksimal selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pelaksanaan pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan ini hanya dilaksanakan terhadap tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Dalam KUHP pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana pelanggaran. Dan menurut pasal 63 KUHP pidana penjara lebih berat daripada pidana kurungan.

4. Pidana Denda

Pidana denda banyak diancamkan pada jenis banyak pelanggaran baik berupa alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan ringan maupun kejahatan yang tidak sengaja dilakukan, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai

alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja. Hal ini memang wajar, mengingat sudah tidak relevannya nilai denda yang diatur dalam KUHP dengan kondisi nilai mata uang saat ini. Misalnya saja pada pasal 406 KUHP tentang penghancuran atau perusakan barang diancam dengan pidana penjara maksimal dua tahun atau pidana denda maksimal Rp 300,-(tiga ratus rupiah).

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan pidana yang ditambahkan pada pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat perbuatan itu adalah sedemikian rupa yang menurut hakim bahwa menjatuhkan pidana penjara lebih tepat.

Pidana tutupan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan. Dalam peraturan ini, terlihat bahwa rumah tutupan mempunyai perbedaan dengan rumah penjara (Lembaga Pemasarakatan), karena fasilitas rumah tutupan lebih baik daripada lembaga pemasarakatan. Perbedaan ini dikarenakan narapidana rumah

tutupan berbeda dengan narapidana lembaga pemasyarakatan. Tindakan pidana yang dilakukan narapidana rumah tutupan didorong oleh maksud yang patut dihormati. tetapi maksud dari “patut dihormati” tidak dijelaskan kriteria dan unsur-unsurnya, sehingga penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

6. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak seseorang dapat mengakibatkan kematian secara perdata. Hak-hak yang dapat dicabut dalam pasal 10 KUHP ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 35 KUHP, yaitu;

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. hak memasuki angkatan bersenjata;
- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. hak menjalankan pencaharian yang tertentu.

Pencabutan hak tertentu tidak untuk selama-lamanya, melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhkan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Apabila terpidana dijatuhi pidana penjara sementara waktu atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu maksimum lima tahun dan minimum dua

tahun lebih lama daripada pidana pokoknya. Jika pidana pokok berupa denda maka pencabutan ini maksimum lima tahun dan paling sedikit dua tahun.

7. Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang dalam hukum pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua kekayaan. Menurut pasal 39 KUHP, jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim adalah;

- a. Barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang;
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, misalnya pistol yang digunakan untuk membunuh.

Oleh putusan hakim, barang-barang yang dirampas tersebut dapat ditetapkan untuk negara atau dimusnahkan. Dalam perampasan barang untuk negara, apabila terpidana tidak dapat menyerahkan barang tersebut atau diganti dengan sejumlah uang seharga barang tersebut maka, pidana diganti dengan pidana kurungan maksimum enam bulan yang telah ditetapkan oleh hakim.

8. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Sesuai pasal 195 KUHP, setiap putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Jika hal ini tidak dilakukan maka putusan itu batal demi hukum. Namun yang dimaksud pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan

pidana.²¹ Dalam pidana ini hakim berwenang menentukan jenis publikasi putusan ini, melalui media cetak atau elektronik yang biayanya dibebankan pada terpidana. Dengan pengumuman putusan ini diharapkan ada pencegahan terhadap adanya suatu tindak pidana.

Selain jenis-jenis pidana seperti dijelaskan di atas, KUHP juga mengenal tentang pidana percobaan, yaitu penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijatuhkan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaati atau dilanggar oleh terpidana.²² Oleh karena itu pidana percobaan ini juga disebut sebagai pidana dengan bersyarat. Dalam pidana percobaan ini, terpidana tidak perlu dimasukkan ke penjara untuk memperbaiki kelakuannya.

Pasal 14 KUHP mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana dalam putusan hakim adalah syarat umum dan syarat khusus. Dalam syarat umum, terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Sedangkan dalam syarat khusus berhubungan dengan kelakuan terpidana namun tidak boleh membatasi hak-hak terpidana dalam hak kenegaraan dan menjalankan ibadah. Masa maksimum untuk pidana percobaan untuk kejahatan dan pelanggaran pasal 492 KUHP (melanggar keamanan), 504-506 KUHP (ketertiban

²¹*Ibid.*, hlm. 181

²²*Ibid.*, hlm. 181

umum), 536 KUHP (mabuk) adalah tiga tahun sedangkan untuk pelanggaran lainnya adalah dua tahun.

C. Kajian Umum tentang Sanksi Pidana dalam Hukum Islam

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut *'uqubah*, yaitu jenis balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syari'at yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.²³ Tujuan dari hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedaliman atau kemudaratan.²⁴ Menurut Abdul Qadir Audah; "Hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan."²⁵

Hukum Islam membagi tindak pidana (*jarimah*) dikategorikan menurut segi hukumannya, yaitu *jarimah* hudud, *jarimah* qisas-diyat, dan *jarimah* ta'zir. Jarimha hudud diancam dengan sanksi hudud, yaitu hukuman yang had. Menurut Abdul Qadir Audah hukuman yang had adalah; "Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh

²³A. Rahman Ritongan, dkk *Ensiklopedi Hukum Islam* dalam Ahmad Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Islam*, Logung Pustaka, Jogjakarta, 2004, hlm. 39.

²⁴M. Hasbi ash-Shieddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, dalam Ahmad Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Islam*, Logung Pustaka, Jogjakarta, 2004, hlm. 39

²⁵Ahmad Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Islam*, Logung Pustaka, Jogjakarta, 2004, hlm. 39

syari'at dan merupakan hak Allah.”²⁶ Karena merupakan hak Allah, maka hukuman dari tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan (oleh korban atau keluarga korban) atau masyarakat yang diwakili oleh negara. Hukuman merupakan hak Allah yang lebih dominan daripada hak manusia. *Jarimah* (tindak pidana) yang termasuk hukuman ini adalah;

1. Zina.
2. Menuduh zina.
3. Pencurian.
4. Meminum khamr (minuman keras).
5. Ghirabah (mengganggu keamanan).
6. Murtad.
7. Pemberontakan.

Jarimah qishas dan diyat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Perbedaan dengan hukuman hudud adalah, hukuman qishash atau diyat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarga korban. *Jarimah* qishash dan diyat hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, maka jumlahnya menjadi lima, yaitu;

1. Pembunuhan sengaja.
2. Pembunuhan menyerupai sengaja.
3. Pembunuhan karena kesalahan/kelalaian.
4. Penganiayaan sengaja.

²⁶Abd Al-Qadir Audah, At-Tasryi' Al-Jinaiy Al-Islamiy dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. x.

5. Penganiayaan tidak sengaja.

Sedangkan pengertian dari *Jarimah ta'zir*, menurut Al-Mawardi adalah; "Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syari'at."²⁷ Karena belum ditentukan oleh syari'at maka wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada *Ulil Amri* (pemerintah) atau hakim. Dalam hukum pidana Islam jenis-jenis sanksinya dibagi kedalam empat golongan hukuman :

1. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana hudud.
2. Hukuman qisas-diyat yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana qisas-diyat.
3. Hukuman kifarat yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana qisas-diyat dan beberapa tindak pidana ta'zir.
4. Hukuman ta'zir yaitu hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana ta'zir.

Namun dalam perkembangannya, terdapat berbagai tafsiran baru mengenai jenis-jenis hukuman dalam hukum pidana Islam. Hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, hal ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain ada empat macam;
 - a. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah

²⁷Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. iix.

ditentukan oleh nas. Dalam hukum pidana Islam hukuman ini disebut sebagai *jarimah* hudud.

b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah. Seperti qisas diganti dengan diyat, dan diyat diganti dengan dimaafkan.

c. Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, misalnya bagi pelaku *qazf* (menuduh zina), hak persaksian hilang.

d. Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim tersendiri, misalnya pencuri, selain dipotong tangan juga diberi tambahan dengan dikalungkannya tangan di lehernya.

2. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara, maka ada dua macam yaitu;

a. Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang diterapkan secara pasti oleh nas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah. Contoh hukum cambuk bagi pezina 100 kali atau hukuman bagi penuduh zina delapan puluh kali.

b. Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih. Contohnya pada *jarimah* yang belum selesai seperti percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, dan lain sebagainya.

3. Hukuman dari segi objeknya, hal ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok;

- a. Hukuman jasmani, seperti potong tangan, cambuk, dsb.
- b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologi, seperti ancaman dan teguran.
- c. Hukuman bersifat kebendaan, seperti ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.²⁸

Sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam ada berbagai macam tergantung jenis pembunuhan atau kehendak keluarga korban. Macam-macam jenis sanksi pidana tersebut adalah qisas, diyat, kiffarat, hilangnya hak menerima warisan, dan hilangnya hak menerima wasiat.²⁹

1. Qisas

Qisas adalah memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya.³⁰ Karena perbuatan pelaku berakibat pada hilangnya nyawa orang lain, maka sanksi pidananya adalah dibunuh atau hukuman mati. Qisas merupakan tradisi dalam agama Yahudi dan tertera dalam kitab Taurat. Pada jaman Nabi Muhammad SAW, qisas dilakukan oleh keluarga korban kepada pelaku pembunuhan. Hal ini dilakukan karena keluarga korban adalah pihak yang paling menderita atas kematian korban akibat pembunuhan. Tetapi dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178 terdapat anjuran moral apabila keluarga korban memaafkan

²⁸Ahmad Makhrus Munajat, *Op.Cit.*, hlm. 44.

²⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, dalam Marthika Hanindyah, 2003, *Ide Dasar Tindak Pidana dalam Hukum Islam: Relevansi dan Formulasinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm, 26 <http://eprints.undip.ac.id/13420/> (28 November 2010)

³⁰Wabah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 149

pelaku, maka pembunuh hanya dibebani kewajiban membayar diyat kepada keluarga korban.³¹

Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah: 178)³²

Firman Allah tersebut di atas mempunyai beberapa pengertian yaitu; pertama, bagi umat Islam hukum qisas wajib dilaksanakan. Kewajiban itu bersifat umum dan berlaku bagi siapa saja baik orang kaya miskin, bahkan bagi budak. Kedua, sebagai rahmat Allah pelaksanaan qisas dapat diperingan apabila keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, dalam hal ini pelaku pembunuhan diwajibkan memberikan suatu kebajikan kepada keluarga korban berupa diyat atau ganti rugi. Ketiga, kepada pelaku yang masih berbuat aniaya (tidak bertobat) meskipun sudah mendapat keringanan (artinya menjadi residivis), maka pelaku akan mendapatkan sanksi yang berat. Keringanan yang diberikan

³¹Jimly Asshiddeqy, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Jakarta, 1996, hlm. 60 dalam Marthika Hanindyah, 2003, *Ide Dasar Tindak Pidana dalam Hukum Islam: Relevansi dan Formulasinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 103 <http://eprints.undip.ac.id/13420/> (28 November 2010)

³²T.M Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk, *Alquran dan Terjemahannya*, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 150

keluarga korban kepada pelaku adalah kesempatan bagi pelaku agar pelaku bertobat dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya.³³

2. Diyat

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana dan diberikan kepada korban atau keluarga korban³⁴. Pemberian sejumlah harta dari pelaku tersebut diberikan kepada korban untuk penganiayaan dan untuk wali/keluarga korban apabila terjadi pembunuhan, bukan kepada pemerintah sebagaimana denda. Dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 92 Allah berfirman;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si

³³Marthika Hanindyah, 2003, *Ide Dasar Tindak Pidana dalam Hukum Islam: Relevansi dan Formulasinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 105 <http://eprints.undip.ac.id/13420/pdf> (28 November 2010)

³⁴Sayid Sabiq, Fikih As-Sunnah, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 166

pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
(Surat an-Nisa' ayat 92)

Diyat sebagai sanksi pidana pokok diberikan untuk pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan. Untuk pembunuhan sengaja, posisi diyat adalah sebagai pidana pengganti qisas. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang diyat adalah sebagai berikut;

Dari Abi Syuraih Al-Khuza'i ia berkata; Telah bersabda Rasulullah SAW: maka barang siapa yang salah seorang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan setelah ucapanku ini, keluarganya memiliki dua pilihan, adakalanya memilih diyat, atau memilih qisas.
(Hadist ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i)³⁵

Diyat yang harus dibayarkan pelaku kepada keluarga korban disesuaikan dengan jenis pembunuhan yang dilakukannya. Diyat dibagi menjadi dua yaitu;

a. Diyat *Mughalldzah*

Diyat *mughalldzah* adalah diyat yang diperberat dan diberlakukan untuk pembunuhan semi sengaja dan juga untuk sanksi pengganti pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja apabila pelaku dimaafkan keluarga korban.³⁶ Jumlah diyat *mughalldzah* yang harus dibayarkan pelaku kepada keluarga korban adalah;

- 1) Tiga puluh ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun).

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 167.

³⁶*Ibid*, hlm. 170

- 2) Tiga puluh ekor unta jadzah (umur 4-5 tahun).
- 3) Empat puluh ekor unta khalifat (sedang mengandung).³⁷

Sifat yang memberatkan pada diyat jenis ini bukan pada jumlahnya unta yang harus dibayar, melainkan pembayaran diyat ini harus dilakukan oleh pelaku sendiri secara langsung, pembayarannya harus tunai dan umur unta lebih tua, dan sebagian sedang mengandung.³⁸

b. Diyat Mukhaffafah

Diyat mukhaffafah adalah diyat yang diperingan. Keringanan tersebut terdapat dalam 3 aspek;

- 1) Kewajiban pembayaran dibebankan kepada *'aqilah* (keluarga pelaku).
- 2) Pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun.
- 3) Komposisi diyat dibagi menjadi lima kelompok;
 - a) 20 ekor unta *bintu makhadh* (betina umur 1-2 tahun).
 - b) 20 ekor unta *ibnu makhadh* (jantan umur 1-2 tahun).
 - c) 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun).
 - d) 20 ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun).
 - e) 20 ekor unta *jadzah* (umur 4-5 tahun).³⁹

Sesuai perkembangan jaman, jenis pembayaran unta pada jaman Nabi Muhammad SAW dapat diganti menjadi emas, perak, dan uang. Dalam Rancangan Penjelasan atas Rancangan Qanun Aceh tentang Jinayat dinyatakan;

Sedang mengenai hukuman denda dan kompensasi, di dalam buku-buku fiqih ditemui hadis yang menyatakan bahwa pada masa Nabi diyat berat yaitu seratus ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar

³⁷*Ibid*, hlm. 170

³⁸*Ibid*, hlm. 171

³⁹*Ibid*, hlm. 171

emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini hukuman mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas (dibulatkan). Dengan demikian setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.⁴⁰

Penerapan ketentuan pembayaran diyat yang dapat diganti dengan uang memang patut memperhatikan dengan keadaan jaman dan tempat berlakunya hukum Islam, seperti diketahui bahwa di Indonesia unta bukanlah hewan ternak yang umum bagi masyarakat, sehingga penggantian jenis pembayaran unta dengan emas atau uang kepada keluarga korban dirasa lebih relevan.

Diyat yang salah satunya merupakan hukuman pengganti qisas terhadap pembunuhan sengaja memungkinkan terjadinya perdamaian antara keluarga korban dengan pelaku. Perdamaian ini biasa disebut *shulh* yang berarti perjanjian atau perdamaian antara pihak keluarga korban dengan pihak pembunuh untuk membebaskan hukuman qisas dengan imbalan.⁴¹ Dasar hukum bagi perdamaian ini adalah;

Barangsiapa yang dibunuh dengan sengaja maka urusannya diserahkan kepada wali korban. apabila ia menghendaki, ia bisa meng-qisas dan apabila ia menghendaki, ia boleh mengambil diyat: 30 ekor unta hiqqah, 30 ekor unta jadzah, 40 ekor unta khalifat. Apabila mereka mengadakan perdamaian, maka itu adalah hak mereka.

(HR. Imam Turmudzi)⁴²

⁴⁰Rancangan Penjelasan atas Rancangan Qanun Aceh tentang Jinayat

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit* hlm. 163

⁴²Wabah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 163

Perdamaian ini mempunyai status yang sama dengan pemaafan, namun berbeda dengan dengan pengampunan. Dalam perdamaian, keluarga korban meminta imbalan kepada pelaku sebagai ganti rugi terhadap kematian korban. sedangkan pada pengampunan, keluarga korban tidak meminta imbalan apapun kepada pelaku. Hal yang tidak boleh adalah apabila keluarga korban sudah meminta diyat kepada pelaku atau keluarga pelaku namun masih tetap ingin membunuh pelaku atas dasar qisas.

3. Kiffarat

Ahli fiqih sepakat bahwa kiffarat diberlakukan untuk pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan, namun untuk pembunuhan sengaja tidak semua ahli fiqih sepakat bahwa sanksi pidananya termasuk kiffarat. Dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 92 dijelaskan;

Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) berasal dari kaum yang memusuhi-mu padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) berasal dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka denganmu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara bertaubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
(Surat an-Nisa' ayat 92)

Ayat di atas menjelaskan bahwa sanksi pidana yang dibebankan kepada pelaku adalah memerdekakan seorang budak adalah kiffarat yang pokok, sedangkan puasa selama dua bulan berturut-turut dibebankan apabila pelaku tidak dapat membebaskan seorang budak.

4. Ta'zir

Ta'zir adalah sanksi pidana yang tidak diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist, sehingga untuk jenis sanksi dan pelaksanaannya diserahkan kepada seorang hakim. Menurut jumhur ulama, hukuman ta'zir tidak wajib dilaksanakan, melainkan diserahkan kepada pemerintah atau hakim untuk memutuskannya dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hukuman ta'zir ini mempunyai jenis yang beragam dan dapat dikelompokkan menjadi empat macam;

a. Ta'zir yang berkaitan dengan badan

Ta'zir jenis ini termasuk pidana mati dan dera (cambuk). Pada pidana mati disyaratkan hanya pada tindak pidana yang sifatnya sangat berat dan berbahaya, yaitu;

- 1) Pelaku tindak pidana adalah seorang *residive*, yang berulang-ulang melakukan tindak pidana, sehingga sanksi pidana selain pidana mati tidak dapat menghentikan sifat jahat pelaku.
- 2) Harus dipertimbangkan dampak dari tindak pidana terhadap kemaslahatan umat dan pencegahan terhadap kerusakan di masyarakat.

b. Ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan

- 1) Pidana Penjara (waktu tertentu atau seumur hidup).

- 2) Pidana Pengasingan.
- c. Ta'zir berkaitan dengan harta
 - 1) Menghancurkannya.
 - 2) Mengubahnya.
 - 3) Memilikinya (perampasan/penyitaan atau berupa denda).
- d. Ta'zir bentuk lain-lain
 - 1) Peringatan keras.
 - 2) Dihadirkan di hadapan sidang.
 - 3) Nasihat.
 - 4) Celaan.
 - 5) Pengucilan.
 - 6) Pemecatan.
 - 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.⁴³

5. Hilangnya Hak Menerima Warisan dan Hak Menerima Wasiat

Sanksi pidana dalam pembunuhan dalam hukum Islam selain sanksi pidana pokok dan sanksi pidana pengganti juga dikenal adanya sanksi pidana tambahan, yaitu hilangnya hak menerima warisan dan hak menerima wasiat bagi pelaku. Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah SWA;

Tidak ada bagian warisan sedikit pun bagi seorang pembunuh
(HR. Nasa'i dan Daruquthni)⁴⁴

Oleh para ahli fiqih selain Ulama Malikiyah menyatakan bahwa sanksi pidana ini dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja, semi

⁴³Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 258-273

⁴⁴*Ibid.*, hlm.172

sengaja, dan karena kesalahan. Hal ini didasarkan pada sifat pembunuhan yang melawan hukum. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, sanksi pidana ini tidak dapat dibebankan karena tidak ada niatan pelaku untuk melakukan pembunuhan.

Berbagai macam sanksi pidana yang ditegakkan dalam syari'at Islam mempunyai dua aspek, preventif dan represif. Dengan diterapkan kedua aspek ini akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama. Memang dalam penegakannya, Hukum Pidana Islam mengalami berbagai hambatan. Hukum pidana Islam sering mendapat label sebagai hukum yang usang dan melanggar HAM. Label itu terjadi karena ketidaksanggupan dalam menangkap substansi dari syari'at Islam. Padahal hukum Islam sebagaimana yang tertera dalam nas tidaklah absolut.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan merupakan bagian ajaran Islam. Hukum Islam dibedakan menjadi dua, pertama adalah Syari'at yang merupakan hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah. Sementara Fiqih merupakan hasil pengembangan para ahli hukum terhadap syari'at. Hukum Islam kategori syari'at bersifat konstan, tetap, dan berlaku sepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisilah yang seharusnya menyesuaikan dengan

syari'at. Sedangkan hukum Islam kategori Fiqih bersifat fleksibel, elastis, tidak (harus) berlaku universal, mengenal perubahan, serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.⁴⁵ Sebagaimana dengan Nabi Muhammad SAW. tidak selalu memberlakukan hukum sebagaimana bunyi teks tetapi sangat kondisional.

Hukum pidana Islam (*Fiqih Jinayah*) bukanlah bersifat ortodoks melainkan memberikan ruang gerak bagi akal fikiran manusia untuk ijtihad. Ijtihad ini diberikan dalam rangka menginterpretasikan teks-teks hukum sehingga mampu merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara dinamis. Sehingga bukan tidak mungkin jika nanti terdapat reaktualisasi pemikiran terhadap hukum pidana Islam terutama dari sisi klasifikasi tindak pidana sampai kepada persoalan sanksi.⁴⁶ Reaktualisasi pemikiran ditawarkan sebagai upaya penyegaran atau tindakan untuk menjadikan sesuatu itu baru di satu sisi dan di sisi lain tetap tidak mengubah nilai dasar dari sesuatu yang diperbarui.⁴⁷ Maka penerapan hukum pidana Islam meskipun mengalami perubahan-perubahan dalam penerapannya, namun tetap berdasarkan syari'at Islam yang memiliki tujuan kemaslahtan manusia di dunia dan akhirat.

⁴⁵Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* dalam Thohir Luth, dkk., *Pendidikan Agama Islam di Universitas Brawijaya*, Pusat Pengembangan Agama Universitas Brawijaya, 2006, hlm. 91.

⁴⁶Ahmad Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Islam*, Logung Pustaka, Jogjakarta, 2004, hlm. 93.

⁴⁷Ahmad Ritonga, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam* dalam Ahmad Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Islam*, Logung Pustaka, Jogjakarta, 2004, hlm. 94.

D. Kajian Umum tentang Sanksi Pidana dalam RUU KUHP

Sanksi pidana dalam RUU KUHP diatur dalam BUKU Kesatu Bab III tentang Pidana, Pemidanaan dan Tindakan dimulai dari pasal 54 sampai pasal 144. Jenis-jenis sanksi pidana dalam RUU KUHP ini berupa pidana pokok, pidana khusus (mati), dan pidana tambahan.

1. Pidana Pokok

Pidana pokok dalam RUU KUHP diatur dalam Pasal 65;

Pasal 65

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 66

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 67

(1) Pidana tambahan terdiri atas :

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian; dan
- e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan dalam pasal 65 memuat jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Dalam pidana pokok juga terdapat pidana yang termasuk baru dibandingkan dengan KUHP, yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini bersama dengan pidana denda dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh

hakim. Walaupun dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Sedangkan jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara.⁴⁸ Pidana tutupan dan pidana pengawasan pada dasarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Sedangkan pidana kerja sosial, merupakan jenis pidana baru yang di pelbagai negara sudah dilaksanakan secara luas. Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

a. Pidana Penjara

Pidana penjara selanjutnya diatur dalam Pasal 69 sampai pasal 75. Hal baru yang diatur dalam RUU KUHP tentang asas maksimum khusus dan minimum khusus. Maksimum khusus dalam arti untuk tiap jenis pidana terdapat maksimum ancaman pidananya, sedangkan untuk batas pembedaan yang paling rendah ditetapkan minimum umum. Minimum umum untuk pidana penjara adalah satu hari. Minimum khusus dalam arti untuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Seseorang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, akan tetapi hakim dapat menjatuhkan pidana selama 20 (dua puluh) tahun

⁴⁸Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP Pasal per Pasal, Pasal 65.

berturut-turut bila tindak pidana itu diancam pidana mati atau seumur hidup, atau ada pemberatan pidana. Tetapi dalam keadaan bagaimanapun hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Pengaturan sistem pidanaan baru ini dilakukan berdasarkan pertimbangan:

- 1) Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi tindak pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;
- 2) Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
- 3) Apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka sebagai analog dipertimbangkan pula bahwa untuk minimum pidana pun dalam hal-hal tertentu dapat diperberat.⁴⁹

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

b. Pidana Tutupan

Pidana tutupan, meskipun merupakan salah satu jenis pidana pokok namun pada dasarnya merupakan cara pelaksanaan dari

⁴⁹Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP Pasal per Pasal, Pasal 69.

pidana penjara yang bersifat istimewa (*bijzondere strafmodaliteit*). Karena itu jenis pidana ini tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu tindak pidana. Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif dari pembuat tindak pidana tindak pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya tindak pidana politik. Maksud yang patut dihormati dimaksud harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya.⁵⁰

c. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan merupakan pidana yang bersifat alternatif dari pidana penjara. Pada pasal 77 dijelaskan;

Pasal 77

Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Pidana pengawasan ini pada umumnya dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan kejahatan (*first offender*) dan paling lama 3 (tiga) tahun. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pengawasan dilakukan oleh pejabat pembina yang ada di Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada departemen yang

⁵⁰Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP Pasal per Pasal, Pasal 76.

bertanggung jawab di bidang hukum. Pejabat ini dapat pula meminta bantuan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, atau orang tertentu. Mengenai lama pengawasan, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang atau memperpendek masa pengawasannya. Usul untuk memperpanjang apabila selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan gejala-gejala yang membawa dirinya ke arah pelanggaran hukum. Sebaliknya usul untuk memperpendek apabila sikap dan tingkah laku terpidana menunjukkan perbaikan. Perpanjangan masa pengawasan tidak boleh menjadi lebih dari 2 (dua) kali masa pengawasan yang ditetapkan sebagai pidana. Penetapan perubahan jangka waktu pengawasan adalah perubahan atas pidana yang dijatuhkan, karena itu harus didengar pendapat pihak terpidana, pejabat pembina, atau orang lain jika diperlukan.⁵¹

d. Pidana Denda

RUU KUHP mengatur ancaman pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Sistem ini dimaksudkan agar dalam perumusan tindak pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Buku Kesatu. Kategori tersebut diatur dalam Pasal ialah 80 ayat (3);

- 1) kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

⁵¹Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP Pasal per Pasal, Pasal 77

- 3) kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 4) kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 5) kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
- 6) kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori ini adalah bahwa pidana denda termasuk jenis pidana yang relatif lebih sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai mata uang, dengan sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian, sebab yang diubah tidak seluruh ancaman pidana denda yang terdapat dalam perumusan tindak pidana, melainkan cukup mengubah pasal yang mengatur kategori denda dalam Buku Kesatu.

e. Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa. Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*), oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat

dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

2. Pidana Mati

Khusus untuk pidana mati (pasal 66) yang tidak dimasukkan dalam pidana pokok, karena pidana mati mempunyai sifat khusus daripada pidana pokok. Kekhususan ini dijelaskan dalam rumusan pasal 66;

Pasal 66

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Sifat kekhususan ini juga dijelaskan dalam Penjelasan Pasal per Pasal 66 RUU KUHP ini;

Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif (pasal 87) dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan selama sepuluh tahun (pasal 89), sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan (penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun, pasal 89 ayat (2)).

3. Pidana Tambahan

Pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dijatuhkan terhadap terpidana. yang diatur dalam RUU KUHP Pasal 67,

Pasal 67

(1) Pidana tambahan terdiri atas :

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian; dan
- e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hak-hak tertentu yang dapat dicabut menurut pasal 67 ayat (1) di atas diatur dalam pasal 91 ayat (1), yaitu;

- a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;
- e. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- f. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau

g. hak menjalankan profesi tertentu.

Sedangkan apabila terpidana adalah korporasi, maka segala hak yang diperoleh korporasi dapat dicabut. Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, apabila terpidananya adalah korporasi dalam keadaan tertentu mempunyai efek penangkalan yang lebih efektif. Karena itu hakim dapat mengenakan pidana pencabutan hak yang dimiliki suatu korporasi meskipun dalam rumusan pidana ancaman tersebut tidak dicantumkan. Begitu pula pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, hakim bebas untuk mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan pidana tambahan ini, meskipun tidak tercantum sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana. Pemenuhan kewajiban adat yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu karena dilakukannya suatu tindak pidana.

E. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Pembunuhan termasuk kejahatan terhadap nyawa, yaitu penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia⁵². Menurut KUHP, kejahatan terhadap nyawa terbagi atas unsur kesalahannya dan atas dasar objeknya(nyawa). Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah;

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, dimuat dalam Bab XIX KUHP.

⁵²Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 55.

2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja, dimuat dalam Bab XXI KUHP.

Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan umum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni;

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, diatur dalam pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal; 341, 342, dan 343 KUHP.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu(janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan pembunuhan dalam bentuk pokok, rumusannya adalah sebagai berikut;

Pasal 338

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidanan karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Rumusan tersebut merupakan rumusan tindak pidana materiil, yaitu suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif).⁵³ Tindakan pembunuhan bisa dijerat dengan pasal 338 KUHP apabila pembunuhan tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa atau matinya korban. Jika tidak ada kematian akibat pembunuhan tersebut, maka pembunuhan itu tidak dapat dijerat dengan pasal 338, melainkan pasal percobaan pembunuhan (338 jo. 53 KUHP). Hal ini juga berlaku pada pasal-pasal KUHP yang mengatur

⁵³*Ibid.*, hlm. 58.

kejahatan terhadap nyawa. Tindak pidana materiil dalam KUHP terbagi menjadi dua macam, yaitu;

1. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang, melainkan sudah tersirat dengan sendirinya dari unsur perbuatan/tingkah lakunya.
2. Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya disamping mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku, juga disebut unsur akibat dari perbuatan tersebut.⁵⁴

Kejahatan pembunuhan termasuk dalam tindak pidana materiil yang pertama. Kejahatan terhadap nyawa dirumuskan dalam jenis aktif dan abstrak. Aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun. Disebut abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk jenis-jenis konkret tertentu.⁵⁵

F. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syari'at.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Israa' ayat 33 disebutkan;

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara lalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Al-Israa' ayat 33)

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 58

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 59

Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidaah ayat 32 bahwa pembunuhan tanpa alasan terhadap seseorang berarti sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. (Surat al-Maidah ayat 32)

Abdul Qadir Audah mendefinisikan pembunuhan sebagai berikut;

“Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.”⁵⁶ Pembunuhan dalam hukum pidana Islam secara garis besar dibagi menjadi dua bagian;

- a. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.

⁵⁶Abd Al-Qadir Audah, *Loc. Cit*, hlm. 137.

- b. pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan untuk melakukan hukuman mati.⁵⁷

Pembunuhan yang dilarang dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Menurut Ulama Malikiyah, pembunuhan dibagi menjadi dua bagian, yaitu;

- a. pembunuhan sengaja dan;
- b. pembunuhan karena kesalahan.

Sedangkan menurut mayoritas pendapat ahli Fiqih, pembunuhan dibagi menjadi tiga bagian;

- a. Pembunuhan sengaja.
- b. pembunuhan semi sengaja.
- c. Pembunuhan karena kesalahan.

G. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan dalam RUU KUHP

Tidak seperti KUHP, dalam RUU KUHP tidak dibedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, seperti dijelaskan dalam RUU Penjelasan Atas RUU UU KUHP, yaitu;

Pembaharuan Hukum Pidana materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini tidak membedakan lagi antara tindak pidana (*strafbaarfeit*) berupa kejahatan (*misdrifven*) dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*). Untuk keduanya dipakai istilah tindak pidana. Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru nantinya hanya terdiri atas 2 (dua) Buku yaitu Buku Kesatu memuat Ketentuan Umum dan Buku Kedua yang memuat ketentuan tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Tindak Pidana Pelanggaran dihapus dan materinya

⁵⁷Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit* hlm. 139.

secara selektif ditampung ke dalam Buku Kedua dengan kualifikasi Tindak Pidana.

Alasan tidak dipertahankannya pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini adalah terdapat batas yang kabur antara keduanya. Dalam KUHP, kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang kualifikasinya lebih berat daripada pelanggaran, sehingga ancaman pidananya juga lebih berat daripada pelanggaran. Tetapi berat ringannya kualifikasi ini sangatlah relatif dan dalam perkembangannya beberapa kejahatan dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat ancaman pidananya.⁵⁸

Pembunuhan dalam RUU KUHP diatur dalam BUKU Kedua Bab XXII tentang Tindak Pidana terhadap Nyawa Bagian Pertama mengenai Pembunuhan, Pasal 572 sampai pasal 581.

Pasal 572

- (1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).
- (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

⁵⁸Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP

Berbeda dengan KUHP, rumusan pasal 572 ini tidak memasukkan unsur “sengaja” di dalamnya. Pembunuhan adalah tindakan yang berakibat pada kematian korban yang diinginkan pelaku. Sehingga secara implisit terdapat kesengajaan dalam melakukan tindakan ini. Jika korban tidak mati, maka tindakan pelaku tidak dikualifikasikan sebagai pembunuhan. Tidak dicantumkannya rumusan “sengaja” dalam pasal ini dikarenakan sudah diatur dalam pasal 39 di RUU KUHP ini. Pasal 39 tersebut adalah sebagai berikut;

Pasal 39

- (1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
- (3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurangkurangnya ada kealpaan.

Selain itu dalam pasal 572 ayat (2) terdapat pembunuhan yang sanksinya diperberat, yaitu pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap anggota keluarganya (bapak, ibu, suami, istri, dan anak). Pemberatan ini dimaksudkan karena pelaku yang seharusnya melindungi anggota keluarganya, tapi malah melakukan pembunuhan terhadap keluarganya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji topik permasalahan di atas adalah jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Johny Ibrahim, penelitian yuridis normatif adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.⁵⁹

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah perbandingan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP. Tujuan dari penelitian hukum normatif ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa persamaan maupun perbedaan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif atau perbandingan. Pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisa perbedaan dan persamaan konsep sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam KUHP, hukum Islam, dan RUU KUHP. Menurut Sunaryati Hartono, dengan melakukan perbandingan hukum akan dapat ditarik kesimpulan:

⁵⁹Johny Ibrahim, *Teori Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006. hlm. 57

1. Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara pengaturan yang sama pula;
2. Kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.⁶⁰

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang diteliti dan diperoleh dari studi kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah;

- a. Al-Qur'an
- b. Hadist
- c. KUHP
- d. RUU KUHP (revisi tahun 2008)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai media audio, visual, audiovisual, artikel, jurnal, penelusuran dari internet dan hasil penelitian yang relevan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti; kamus besar bahasa, kamus hukum, terjemahan Al-Qur'an dan Hadist, maupun sumber dari internet, dan sebagainya.

⁶⁰Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1991, hlm. 2

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui penelusuran bahan hukum, dengan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang ada, yaitu berupa sumber hukum (Al-Qur'an dan Hadist), berbagai peraturan perundang-undangan (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan yang terkait, serta literatur – literatur yang relevan.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa perbandingan dengan menafsirkan peraturan hukum yang mengatur tentang sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan. Analisa dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu, identifikasi, deskripsi, dan analisa fungsional.

Tahap identifikasi dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP. Tahap deskripsi dilakukan dengan cara mendeskripsikan bahan-bahan hukum tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP. Tahap analisis fungsional dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan dari tahapan sebelumnya untuk mencari perbedaan dan persamaan tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP.

F. Defisini Konseptual

1. Sanksi pidana

Hukuman yang mempunyai unsur penderitaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

2. Pembunuhan

Suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah dan melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

3. Pidanaan

Pemberian atau penjatuhan sanksi pidana oleh hakim kepada pelaku tindak pidana.

4. KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu himpunan peraturan yang berlaku di Indonesia pada saat ini yang berisi berbagai perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidananya.

5. Hukum Islam

Hukum yang bersumber dari agama Islam dan merupakan bagian ajaran agama Islam.

6. RUU KUHP

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu rancangan peraturan perundangan yang berisi rumusan perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidananya.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perbandingan Jenis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP

Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan tanpa sebab yang sah sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Inti dan syarat utama dari suatu pembunuhan adalah akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain (korban). Hal inilah yang menjadikan pembunuhan sebagai tindak pidana materiil. Meskipun dalam KUHP, Hukum Pidana Islam, dan RUU KUHP mempunyai persamaan tentang syarat utama dalam tindak pidana pembunuhan ini, yaitu hilangnya nyawa korban. Tetapi terdapat perbedaan dalam sanksi pidananya. Perbedaan maupun persamaan tersebut akan diidentifikasi dalam pembahasan di bawah ini.

1. Jenis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

KUHP memasukan pembunuhan dalam kategori kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. Untuk itu KUHP mengkualifikasikan beberapa kejahatan terhadap nyawa sebagai tindak pidana pembunuhan, yaitu:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP).
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP).
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, 342, dan 343 KUHP).
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP).
- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP).

Pengualifikasian tersebut masing-masing bentuk pembunuhan akan diuraikan pada pembahasan dibawah ini.

a. Pembunuhan dalam Bentuk Pokok.

Pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* diatur dalam pasal 338 KUHP.

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara.⁶¹

Rumusan pembunuhan dalam bentuk pokok tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1) Unsur subjektif : a) Dengan sengaja.
- 2) Unsur Objektif : a) Menghilangkan,
b) nyawa,
c) orang lain.

Pengertian kesengajaan dalam *Crimineel Wetboek* tahun 1809 dijelaskan bahwa kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Mengenai MvT tersebut, Sathocid Kartanegara menjelaskan maksud dari dikehendaki dan diketahui adalah; "Seorang yang

⁶¹P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 24.

melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu.”⁶²

Unsur “dengan sengaja” dalam rumusan pasal 338 KUHP yang terletak didepan unsur “menghilangkan”, unsur “nyawa”, dan unsur “orang lain” menjadikan ketiga unsur dalam rumusan pasal tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan. Sehingga untuk dapat diancam dengan pasal 338 KUHP, harus dibuktikan bahwa pelaku pembunuhan menghendaki tindakan pembunuhan tersebut dan mengetahui tindakannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Ada tiga teori untuk menilai tentang kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang terjadi pada korban yaitu, hilangnya nyawa orang lain. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, yaitu pelaku mengetahui pasti bahwa perbuatannya selain mengakibatkan hilangnya nyawa korban yang dimaksud juga akan timbul akibat yang lain. Mengenai kesengajaan sebagai kepastian Sathochid Kartanegara memberikan contoh;

A hendak membunuh B dengan membawa senjata api, A menuju rumah B. Tetapi, ternyata setelah berada di rumah B, C berdiri di depan B. Karena marah, walaupun A tahu bahwa C berdiri di depan B, A tetap menembak senjata api tersebut yang langsung mengenai C kemudian B, hingga C dan B mati. Dalam hal ini, perbuatan A terhadap B adalah kesengajaan sebagai maksud, sedangkan perbuatan A terhadap C adalah kesengajaan sebagai kepastian.⁶³

13. ⁶²Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.

⁶³*Ibid*, hlm. 17

Ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu selain pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya berakibat pada hilangnya nyawa korban yang dimaksud, pelaku juga menyadari kemungkinan terhadap timbulnya suatu akibat lain dari perbuatannya. Jadi, jika kemungkinan yang disadari oleh pelaku kemudian menjadi kenyataan, maka pelaku dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.⁶⁴

Pengertian antara kesengajaan sebagai kepastian dengan kesengajaan sebagai kemungkinan agak sulit dibedakan jika diterapkan dalam suatu kasus nyata. Menurut penulis, kesengajaan dalam hal ini yang merupakan unsur subjektif yang melekat pada kondisi batin pelaku hanya dapat diukur pada kepastian atau kemungkinan akibat lain yang disadari oleh pelaku selain akibat yang dimaksudkan oleh perbuatan pelaku, misalnya, jika pelaku menghendaki dan mengetahui hilangnya nyawa korban dengan melakukan perbuatan tertentu, pelaku tersebut juga menyadari adanya kepastian atau kemungkinan timbulnya akibat lain dari perbuatannya.

Kesengajaan dalam pasal 338 KUHP sebagaimana yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang hanyalah kesengajaan yang merupakan *dolus impetus*, yaitu kesengajaan yang telah terbentuk tanpa direncanakan lebih dulu. Hal ini untuk membedakan antara pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*) dengan pembunuhan berencana (*moord*) yang diatur dalam pasal 340 KUHP.

Unsur objektif yang pertama dari pasal 338 KUHP adalah unsur “menghilangkan” berkaitan dengan perbuatan pelaku yang dilakukan secara

⁶⁴P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 18.

aktif (*delik commisionis*) atau perbuatan yang dilakukan secara pasif (*delik omisionis*). Pengertian perbuatan aktif dalam hal ini adalah apabila pelaku menghilangkan nyawa orang lain melalui cara-cara yang aktif, misalnya dengan menembak kepala korban, menghujamkan pisau ke jantung korban. Sedangkan perbuatan pasif dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatan pasif murni dan perbuatan pasif tidak murni. Perbuatan pasif murni hanya didasarkan pada tindak pidana yang pada dasarnya hanya mengacu pada tindak pidana yang unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya dalam pasal 224 KUHP tentang tidak memenuhi panggilan sidang sebagai saksi.

Perbuatan pasif tidak murni terdapat dalam tindak pidana yang mempunyai dasar unsur perbuatan aktif atau tindak pidana yang mempunyai akibat yang dilarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat sehingga akibat tersebut timbul. Dalam hal ini, pelaku melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara tidak berbuat apapun (mengabaikan korban). Perbuatan pasif tidak murni dalam pembunuhan pernah diputus oleh HOGE RAAD dengan Arrest HOGE RAAD tertanggal 17 Januari 1921, yaitu;

Barangsiapa untuk melaksanakan niatnya yang telah direncanakan terlebih dahulu dengan sengaja menempatkan seorang anak yang baru dilahirkan dalam keadaan telanjang dalam suatu ruangan yang hawanya dingin dan membiarkan anak itu berbaring di sana tanpa diurus hingga meninggal dunia maka ia telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan terlebih dulu.⁶⁵

Arrest HOGE RAAD tersebut menunjukkan bahwa pelaku telah mengabaikan korban dengan menempatkan korban dalam keadaan telanjang

⁶⁵P.A.F Lamintang, C. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 142

pada ruangan yang dingin sehingga berakibat pada hilangnya nyawa korban. Perbuatan pelaku tersebut mencerminkan perbuatan pasif dalam melakukan pembunuhan.

Mengenai unsur “nyawa” dan unsur “orang lain”, pasal 338 KUHP tidak mengatur ketentuan dari kedudukan atau mempunyai hubungan khusus antara pelaku dengan korban. Nampaknya pasal 338 KUHP menggeneralisasi arti dari “nyawa orang lain”, yaitu semua subjek hukum berupa manusia. Jika dibandingkan dengan pasal 341 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri yang berarti pelaku adalah seorang ibu dan korban adalah anaknya sendiri, hubungan antara korban dengan pelaku menjadi faktor penentu dalam berat-ringan sanksi pidananya. Jenis sanksi pidana dalam Pasal 338 KUHP adalah penjara maksimal selama 15 (lima belas) tahun.

b. Pembunuhan yang Diikuti, Disertai, atau Didahului dengan Tindak Pidana Lain

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 339 KUHP adalah delik pembunuhan yang didalamnya terdapat keadaan-keadaan tertentu atau *gequalitificeerde delicten* atau delik-delik dengan kualifikasi yang menurut Satochid Kartanegara diartikan sebagai delik-delik yang memberatkan maka pidana yang diancamkan terhadap delik-delik tersebut menjadi diperberat.⁶⁶

Rumusan pasal 339 KUHP adalah sebagai berikut;

Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut atau jika kepergok pada waktu melakukan tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-lain

⁶⁶P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 18

peserta dalam tindak pidana, baik dalam usaha melepaskan diri dari pemidanaan maupun dalam mempertahankan, penguasaan atas benda yang diperoleh dengan melawan hukum, dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun penjara.⁶⁷

Kata “pembunuhan” dalam rumusan tersebut merujuk pada pasal 338 KUHP yang berarti kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 339 KUHP adalah sebagai berikut;

- 1) unsur subjektif :
 - a) dengan sengaja (merujuk pada pasal 338 KUHP)
 - b) dengan maksud
- 2) unsur objektif :
 - a) menghilangkan (merujuk pada pasal 338 KUHP)
 - b) nyawa (merujuk pada pasal 338 KUHP)
 - c) orang lain (merujuk pada pasal 338 KUHP)
 - d) diikuti
 - e) disertai
 - f) didahului
 - g) tindak pidana
 - h) menyiapkan
 - i) memudahkan
 - j) pelaksanaan
 - k) kepergok
 - l) menjamin
 - m) diri sendiri
 - n) lain-lain peserta
 - o) hal tindak pidana
 - p) penguasaan
 - q) benda yang diperoleh
 - r) melawan hukum

⁶⁷*Ibid.*, hlm 36

Unsur subjektif “dengan maksud” dalam rumusan pasal 339 KUHP diikuti oleh unsur objektif dan tidak dapat dipisahkan. HOGE RAAD dalam Arrest tertanggal 7 November 1921 berpendapat mengenai unsur “dengan maksud” yaitu;

Adanya perkataan “dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan tindak pidana” itu tidak berarti bahwa maksud yang disebutkan lebih dulu itu hanya berkenaan dengan hal “hal yang mengikuti pembunuhan”, sedang maksud yang disebutkan kemudian itu hanya berkenaan dengan “hal yang menyertai pembunuhan”. Pada tiap-tiap tindak pidana, pelaku dapat mempunyai salah satu maksud-maksud tersebut.⁶⁸

Pelaku yang diancam dengan rumusan pasal ini haruslah melakukan pembunuhan dengan maksud untuk;

- 1) menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan,
- 2) menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana,
- 3) menjamin agar benda yang telah diperoleh secara melawan hukum itu dapat tetap mereka kuasai dalam hal pelaku kepergok pada waktu melakukan tindak pidana.

Dilihat dari rumusan pasal 339 KUHP yang menyatakan bahwa maksud pembunuhan menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan dan untuk, sedang, atau telah dilakukan maka hal ini berkaitan erat dengan perbarengan tindak pidana (*concursum*). Dalam Ilmu Hukum dikenal tiga jenis perbarengan tindak pidana;

⁶⁸P.A.F Lamintang, C. Samosir, *Op.Cit.*, hlm. 142

- 1) Perbarengan peraturan, yaitu satu perbuatan pelaku ternyata diancam oleh beberapa peraturan. Hal ini diatur dalam pasal 63 KUHP;

Pasal 63 KUHP

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dipidana.

- 2) Perbarengan perbuatan terjadi apabila pelaku melakukan beberapa perbuatan sekaligus dan diatur dalam pasal 65, 66, dan pasal 67 KUHP.

Pasal 65 KUHP

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dijatuhkan satu dipidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 KUHP

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- (2) Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 67

Jika orang yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak yang tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.

- 3) Perbuatan lanjutan, yaitu pelaku melakukan tindak pidana yang sama berulang-ulang dan mempunyai hubungan atau rangkaian yang erat dan diatur dalam pasal 64 KUHP.

Pasal 64

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau uang yang dirusak itu.
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian, yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp 25,- maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Sesuai dengan MvT, pembentukan pasal 339 KUHP, oleh pembentuk undang-undang perbarengan perbuatan ini tidak hanya dibatasi pada tindak pidana kejahatan melainkan juga tindak pidana pelanggaran, meskipun jika dilihat sanksi pidana untuk pelanggaran pasti lebih kecil dibandingkan sanksi pidana dalam kejahatan. MvT memberikan penjelasan sebagai berikut;

Tindak pidana yang dapat membuat orang melakukan pembunuhan itu dapat saja berupa suatu pelanggaran, dan ancaman pidana yang ringan terhadap tindak pidana tersebut dapat membuat pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat daripada meringankan.⁶⁹

Hal ini berarti pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana yang lain merupakan faktor utama yang memperberat ancaman sanksi pidananya dan mengesampingkan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana yang dimaksudkan oleh pelaku.

⁶⁹P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 43.

Maksud kedua yang tercantum dalam pasal 339 KUHP adalah menjamin tidak dapat dipidanya diri sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana yang berkaitan dengan penyertaan yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Lain-lain peserta yang dimaksud adalah mereka yang melakukan (*plegers*), yang menyuruh melakukan (*doen plegers*), yang turut melakukan (*medeplegers*), yang menggerakkan mereka untuk melakukan tindak pidana (*uitlokers*), dan termasuk yang membantu melakukan atau memberikan bantuannya untuk melakukan tindak pidana (*medeplichtigen*). Peran para pelaku dalam melakukan tindak pidana juga mempengaruhi berat-ringannya sanksi pidana yang diancamkan kepada masing-masing pelaku.

Pasal 55

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:
 - ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - ke-2 mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan dan martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatnya.

Menurut pasal 55 KUHP tersebut sanksi pidana yang yang diancamkan kepada para pelaku adalah dipersamakan dengan pelaku tindak pidana tanpa melihat peran masing-masing pelaku. Sedangkan dalam pasal 56 KUHP yang mengatur pembantuan dalam tindak pidana, yaitu orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan termasuk memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Terhadap

sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku pembantu lebih ringan seperti yang diatur dalam pasal 57 ayat KUHP, yaitu;

Pasal 57

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Namun apabila tindak pidana yang dibantu oleh pelaku pembantu merupakan pelanggaran, maka pelaku pembantu tersebut tidak dapat diberi sanksi pidana (Pasal 60 KUHP).

Maksud ketiga yang diatur Pasal 339 KUHP adalah pelaku menjamin agar benda yang telah diperoleh secara melawan hukum itu dapat tetap mereka kuasai dalam hal pelaku kepergok pada waktu melakukan tindak pidana. Dari hal ini kemudian timbul pertanyaan tentang selesai atau tidak tindak pidana yang dimaksudkan pelaku. Menurut Lamintang; “maksud pribadi itu sendiri tidak perlu terwujud atau telah selesai, tetapi harus tetap dibuktikan bahwa pelaku bermaksud melakukan tindak pidana tersebut.”⁷⁰ Mengenai hal ini juga Simons berpendapat bahwa; “sisi subjektif dari suatu kejahatan itu menjangkau lebih jauh dari sisi objektifnya, kehendak dari pelaku harus ditunjukan pada suatu akibat, akan tetapi akibatnya itu sendiri

⁷⁰Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*, dalam P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 38

tidak perlu harus timbul”.⁷¹ Jika dicermati, dari kedua pendapat di atas merupakan tentang selesai atau tidaknya suatu tindak pidana berkaitan dengan percobaan tindak pidana yang diatur dalam pasal 53 KUHP, yaitu;

Pasal 53

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

dari pasal 53 KUHP tersebut, unsur-unsur percobaan adalah;

- 1) Maksud dari pelaku yang hendak melakukan kejahatan.

Kata “maksud” merupakan kesengajaan sebagai jenis kesalahan karena pelaku sudah mempunyai niat jahat dalam melakukan tindak pidana.

Tetapi tindak pidana yang dimaksud terbatas pada pengertian kejahatan (Pasal 54 KUHP).

- 2) Permulaan pelaksanaan kejahatan sudah terjadi.

Permulaan pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk mewujudkan tindak pidana. Namun permulaan perbuatan tersebut harus sedemikian dekat dengan kehendak yang ingin dicapai oleh pelaku.

Misalnya dalam kasus pembunuhan; A membeli senjata api untuk membunuh B. A kemudian menembakkan senjata api tersebut ke arah B, namun hanya mengenai pundak B sehingga B tidak sampai kehilangan nyawa. Tindakan A yang membeli senjata hanyalah perbuatan persiapan,

⁷¹Simons, *Loc.Cit.*, hlm. 40.

sedangkan perbuatan A yang menembakkan senjata api kearah B inilah yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan menurut pasal ini.

- 3) Pelaksanaan kejahatan tidak selesai bukan karena kehendak pelaku.

Hal ini terjadi apabila kejahatan yang dimaksud ternyata tidak terwujud karena ada hambatan di luar kehendak pelaku. Bukan karena pelaku membatalkan niat atau kehendaknya. Dari contoh sebelumnya, B tidak sampai kehilangan nyawa karena tembakan A hanya mengenai pundak B. Inilah yang maksud hambatan di luar kehendak pelaku.

Percobaan melakukan kejahatan sesuai pasal 53 KUHP tersebut mempengaruhi jumlah sanksi pidana yang diberikan. Menurut pasal 53 ayat (2) KUHP, untuk kejahatan jumlah maksimum sanksi pidana dikurangi sepertiga. Untuk kejahatan yang diancam oleh pidana mati atau seumur hidup, ancaman sanksi pidana maksimal adalah 15 (lima belas) tahun penjara. Sedangkan untuk pidana tambahan ancaman sanksi pidana dipersamakan dengan kejahatan yang telah selesai/terwujud.

Pasal 339 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan maksud pelaku dalam melakukan pembunuhan mempengaruhi jumlah sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku, yaitu 20 (dua puluh) tahun penjara. Faktor pemberat ini adalah tindak pidana lain yang dilakukan pelaku. Setidaknya ada dua tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, namun bukan sebagai perbarengan perbuatan, karena di sini di antara dua tindak pidana (pembunuhan dan tindak pidana lain) ada hubungan erat, dan berupa satu rumusan tindak pidana.⁷²

⁷²Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 78

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana atau kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dulu oleh pembentuk undang-undang disebut dengan *moord*. Oleh karena ada unsur direncanakan lebih dulu maka pembunuhan ini merupakan jenis kejahatan *dolus premediatus*. Diatur dalam pasal 340 KUHP, yaitu;

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun⁷³

Rumusan pasal 340 KUHP tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1). Unsur subjektif :
 - a) dengan sengaja
 - b) dengan direncanakan lebih dulu
- 3). Unsur objektif :
 - a) menghilangkan
 - b) nyawa
 - c) orang lain

Unsur penting yang membedakan antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan adalah unsur “direncanakan lebih dulu”. Menurut Simons, unsur “direncanakan lebih dulu” adalah;

Orang yang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan

⁷³P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 44

apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu.⁷⁴

Jangka waktu antara penyusunan suatu rencana dengan pelaksanaan perbuatan pembunuhan tersebut pelaku membuat pertimbangan dengan tenang. Unsur “dengan rencana” pada dasarnya mempunyai tiga syarat, yaitu;

- a. Pelaku memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.⁷⁵

Suasana tenang yang dimaksud suasana batin pelaku yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi tinggi. Ukurannya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkan, telah dikaji untung dan ruginya. Pada tahap ini pelaku belum melakukan perbuatannya, masih terdapat jangka waktu antara pertimbangan dengan pelaksanaan yang menampak adanya hubungan dalam mengambil keputusan. Jika kehendak pelaku sudah bulat, ada cukup waktu untuk memikirkan misalnya bagaimana melakukan perbuatan, alat apa yang digunakan, kapan dilakukan. Mengenai jangka waktu ini, HOGE RAAD dalam Arrest tertanggal 22 Maret 1909 menyatakan;

Untuk dapat diterima suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna

⁷⁴Simons, *Loc.Cit.*, hlm 45.

⁷⁵Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 82

dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.⁷⁶

Meskipun syarat jangka waktu untuk merencanakan pembunuhan perlu ada dalam pembunuhan berencana ini, tetapi suasana kejiwaan dalam melakukan pembunuhan inilah yang membedakan antara pembunuhan berencana (*moord*) dengan pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*) bukan pada jangka waktu antara perencanaan dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dikatakan oleh Mr. Modderman,

Suatu jangka tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dulu, akan tetapi bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakannya lebih dulu kejahatannya. Barang siapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa.⁷⁷

Pendapat Mr. Modderman di atas bahwa suasana tenang tidak hanya terjadi saat pelaku merencanakan perbuatannya, melainkan pada saat melakukan perbuatannya juga. Sehingga sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan ini lebih berat daripada pembunuhan biasa. Mengenai ini Simons juga berpendapat;

Pembentuk undang-undang kita telah berbicara mengenai unsur “direncanakan lebih dulu” pada tindak pidana berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang pengertiannya, di mana jenis

⁷⁶Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* dalam Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 83

⁷⁷van Hattum-van Bemmelen, *Hand-en Leerboek II*, dalam P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 48

kesengajaan membuat kejahatan *doodslag* menjadi *moord*,...Dalam hal ini unsur “direncanakan lebih dulu” itu merupakan keadaan yang memberatkan pidana.⁷⁸

Unsur “dengan direncanakan lebih dulu” mengandung konsekuensi bahwa pelaku dianggap bersedia dijatuhi pidana, sekalipun dengan pidana yang lebih berat.⁷⁹ Seperti diketahui bahwa untuk pembunuhan biasa ancaman sanksi pidananya maksimal adalah 15 (lima belas) tahun penjara, sedangkan untuk pembunuhan berencana sanksi pidananya adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan bersifat alternatif.

d. Pembunuhan terhadap Bayi oleh Ibunya Pada Saat atau Tidak Lama setelah Dilahirkan

Pembunuhan ini termasuk pembunuhan yang disengaja (Pasal 341 KUHP) dan pembunuhan yang direncanakan lebih dulu (pasal 342 KUHP). Sedangkan untuk pasal 343 KUHP merupakan pengaturan khusus bagi orang yang turut serta melakukan pembunuhan jenis ini.

1) Pembunuhan terhadap Bayi oleh Ibunya Pada Saat atau Tidak Lama setelah Dilahirkan

Rumusan pasal 341 KUHP adalah sebagai berikut;

Seorang ibu yang karena pengaruh perasaan takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak dengan sengaja telah menghilangkan nyawa anaknya pada waktu atau segera setelah anak itu dilahirkan, karena bersalah telah melakukan pembunuhan anak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.⁸⁰

unsur-unsur rumusan pasal 341 KUHP di atas adalah;

⁷⁸Simons, *Loc.Cit*, hlm 47

⁷⁹Hermien K. Hadi, dkk, *Kejahatan terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Pemasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1984, hlm. 45.

⁸⁰*Ibid*, hlm 49

- 1) unsur subjektif : a) takut diketahui telah melahirkan.
- 2) unsur objektif : a) seorang ibu,
b) menghilangkan,
c) nyawa,
d) anaknya,
e) waktu,
f) segera setelah,
g) kelahirannya.

Hingga Abad ke-18, pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak dipidana dengan pidana yang sama beratnya dengan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan pada umumnya. Bahkan tindakan ibu untuk membunuh anaknya dipandang sebagai tindakan yang sangat kejam, karena justru dilakukan terhadap seorang anak yang tidak bersalah dan tidak berdaya.⁸¹

Rumusan pasal 341 KUHP memberikan batasan mengenai kedudukan pelaku dan korban, yaitu seorang ibu dari anak (korban) yang baru dilahirkan. Sedangkan yang dimaksud dengan anak adalah seorang anak yang baru saja dilahirkan oleh pelaku, yaitu bayi yang baru lahir dan hidup, bukan janin yang masih dalam kandungan seorang ini. Kelahiran yang disyaratkan dalam rumusan 341 KUHP adalah kelahiran yang terjadi secara alami, bukan karena tindakan manusia atau paksaan yang ditujukan pada mati atau gugurnya janin. Status anak juga tidak dipermasalahkan oleh pasal 341 KUHP ini, apakah anak yang dilahirkan tersebut merupakan anak dari pernikahan atau luar pernikahan. Namun jika dilihat dari berbagai kasus nyata, mayoritas

⁸¹van Hattum-van Bemmelen, *Loc.Cit.*, hlm. 50.

korban dari pembunuhan ini adalah anak di luar pernikahan. Motif ketakutan atau mendapat malu seorang ibu yang diketahui memiliki anak di luar nikah menjadikan pelaku melakukan pembunuhan ini.

Pasal 341 KUHP sendiri memberikan batasan mengenai pembunuhan terhadap ini (*kinderdoodslag*) agar berbeda dengan pengertian pembunuhan terhadap anak dalam rumusan 342 KUHP (*kindermoord*), yaitu mengenai unsur waktu yaitu “segera setelah dilahirkan”. Mengenai hal ini ada dua pendapat untuk menentukan batas “segera setelah diketahui”;

- 1) Waktu segera setelah dilahirkan akan berakhir pada saat kerahasiaan melahirkan bayi sudah berakhir, artinya perihal melahirkan bayi sudah diketahui orang.
- 2) Waktu segera setelah melahirkan akan berakhir pada saat setelah ibu melakukan tindakan perawatan/perhatian atas bayinya itu, misalnya ia memutuskan tali pusarnya atau membersihkan bayinya.⁸²

Terjadinya niatan seorang ibu dalam membunuh anaknya juga penting untuk diperhatikan. Apabila niatan seorang ibu untuk membunuh anaknya sudah terwujud ketika anak masih dalam kandungan, maka hal itu bukan lagi dipandang sebagai *kinderdoodslag* melainkan sebagai *kindermoord*. Menurut Simons; “tindakan pembunuhan seorang oleh ibunya pada umumnya dilakukan oleh seorang ibunya dengan motif tersendiri dan dilakukan dalam keadaan

⁸²Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 93

yang kurang dapat dipertanggungjawabkan sebagai akibat kegoncangan jiwanya.”⁸³ Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kegoncangan jiwa dari seorang ibu yang melahirkan anak di luar pernikahan karena mendapat malu jika diketahui oleh orang lain itu disebut suatu *rechtskundigen grond voor de lichten strafbaarheid* atau suatu dasar menurut ilmu pengetahuan hukum yang meringankan pidana.⁸⁴ HOGE RAAD dengan Arrest tertanggal 13 Januari 1896 menjelaskan bahwa unsur “takut diketahui telah melahirkan” merupakan alasan untuk memperingan sanksi pidana.

...Keadaan-keadaan yang disebutkan dalam rumusan 341 KUHP itu merupakan alasan-alasan yang meringankan pidana dibandingkan dengan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan pada umumnya. Untuk mendapat keuntungan terdakwa, hakim boleh menyatakan sebagai terbukti yakni perbuatan-perbuatan atau keadaan-keadaan yang tidak disebutkan di dalam surat dakwaan, asalkan hal tersebut menjurus pada kualifikasi yang lebih ringan. Dalam kasus ini, kenyataan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidananya segera setelah anaknya dilahirkan, menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan karena terdorong oleh rasa takut diketahui bahwa terdakwa telah melahirkan seorang anak.⁸⁵

Ketakutan seorang ibu hingga membunuh anaknya dipandang sebagai kekhawatiran mendapatkan malu karena pelaku telah melahirkan seorang anak dan bukan sifat jahat dari pelaku, sehingga hal

⁸³Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, dalam P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. .55

⁸⁴Smidt, *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht*, dalam P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Bina Cipta, Bandung, 1986,, hlm. 55

⁸⁵P.A.F Lamintang, C. Samosir, *Op.Cit.*, hlm. 142

ini dijadikan hal yang meringankan sanksi pidana. Sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal 341 KUHP ini adalah pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

2) Pembunuhan terhadap Bayi oleh Ibunya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan dengan Direncanakan Lebih Dulu

Pembunuhan dalam bahasa Belanda ini disebut *kindermoord* dan diatur dalam pasal 342;

Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang telah diambilnya sebelum ia melahirkan anaknya karena takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan seorang anak, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya tersebut pada waktu atau segera setelah itu dilahirkan, karena bersalah pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁸⁶

unsur-unsur rumusan Pasal 342 KUHP ini adalah;

- 1) Unsur Subjektif : a) takut diketahui mengenai kelahiran anaknya yang akan datang,
b) dengan sengaja.
- 2) Unsur Subjektif : a) seorang ibu,
b) untuk melaksanakan,
c) keputusan yang telah diambil,
d) menghilangkan,
e) nyawa,
f) anaknya,
g) pada waktu atau segera setelah dilahirkan.

Perbedaan antara rumusan pasal 342 KUHP dengan rumusan pasal 341 KUHP sebelumnya hanyalah tentang adanya perencanaan dalam melakukan pembunuhan ini. Perencanaan ini tergambar pada saat pengambilan keputusan yang dilakukan sebelum lahirnya

⁸⁶P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 49

seorang anak, walaupun keputusan untuk membunuh anaknya tersebut tetap berdasarkan perasaan takut diketahui akan melahirkan seorang anak.

Perencanaan yang dilakukan menurut pasal 342 KUHP ini berbeda dengan perencanaan yang dilakukan menurut pasal 340 KUHP. Perbedaan tersebut adalah pada saat perencanaan dan pelaksanaan perbuatan. Jika pada pasal 340 KUHP pelaku merencanakan dan melakukan pembunuhan dengan suasana batin yang tenang, sedangkan pada pasal 342 ini pelaku merencanakan dan melakukan perbuatan dengan suasana batin yang tidak tenang karena ketakutan akan diketahuinya bahwa dia melahirkan anak.⁸⁷

Unsur perencanaan ini juga yang mempengaruhi berat-ringan sanksi pidana dalam rumusan pasal ini lebih berat daripada pasal 341 KUHP. Meskipun seorang ibu dalam merencanakan dan melaksanakan pembunuhan ini dalam suasana batin yang tidak tenang dan atas dasar ketakutan akan diketahuinya ia melahirkan seorang bayi, tetapi ada jangka waktu yang dianggap cukup mempertimbangkan kembali keputusannya agar tidak melakukan pembunuhan ini. Sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal 342 KUHP ini adalah pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun.

3) Turut Serta dalam Pembunuhan terhadap Bayi

Seperti diketahui bahwa pelaku pembunuhan yang diatur dalam pasal 341 dan 342 KUHP terbatas pada pengertian seorang ibu, tetapi

⁸⁷Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 98

dalam perbuatannya dapat melibatkan orang lain. Oleh karena itu, pasal 343 KUHP memberikan pengaturan khusus tentang hal ini.

Rumusan pasal 343 KUHP yaitu;

Orang-orang lain yang turut serta dalam kejahatan-kejahatan seperti yang dirumuskan dalam pasal-pasal 341 dan 342 KUHP itu dipandang sebagai telah turut serta dalam pembunuhan atau dalam pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu.

Rumusan pasal 343 KUHP tersebut memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana yang diancam Pasal 341 atau 342 KUHP namun dibebani pertanggung jawaban terhadap pasal 338 KUHP (pembunuhan) atau 340 KUHP (pembunuhan berencana).⁸⁸ Keringanan pidana menurut pasal 341 dan 342 KUHP hanya diberikan kepada seorang ibu. Hal ini dikarenakan kualitas orang lain yang turut serta dalam pembunuhan anak ini dianggap tidak sama dengan seorang ibu yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya karena adanya ketakutan akan diketahui melahirkan anak.

Keturutsertaan orang lain dalam melakukan pembunuhan ini merupakan pengertian yang lebih luas daripada pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Orang yang turut serta dalam melaksanakan pembunuhan sesuai pasal 341 dan 342 KUHP termasuk juga pelaku pembantu sesuai pasal 56 KUHP. Seperti yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, bahwa ada empat jenis keturutsertaan, yaitu; menyuruh melakukan (*doen pleger*); turut melakukan (*medeplegen*);

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 102

menggerakkan orang lain untuk melakukan (*uitloken*); dan membantu melakukan (*medeplichig*). Ketentuan pasal 343 KUHP ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap pasal 55 dan 56 KUHP, karena pasal 343 KUHP menyamakan tanggung jawab antara orang yang berperan besar terhadap matinya anak (pasal 55) dengan orang yang hanya membantu (pasal 56).⁸⁹ Sehingga pelaku yang turut serta dalam pembunuhan ini dijatuhi sanksi pidana yang dipersamakan dengan tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana.

e. Pembunuhan atas Permintaan Korban

Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam pasal 344 KUHP, rumusannya adalah sebagai berikut;

Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.⁹⁰

Unsur dari rumusan pasal ini hanya mempunyai unsur objektif tanpa unsur subjektif, yaitu;

- a. Unsur objektif : 1) Menghilangkan,
2) nyawa,
3) orang lain,
4) atas permintaan,
5) secara tegas dan bersungguh-sungguh.

Meskipun tanpa unsur subjektif yaitu kesengajaan dari pelaku dalam rumusan pasal ini, tetapi jika dicermati dari unsur-unsur di atas, terutama

⁸⁹*Ibid*, hlm. 100

⁹⁰P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 65

tindakan pelaku yang melakukan pembunuhan atas dasar permintaan korban dapat diketahui bahwa pasti melakukan perbuatannya secara sengaja.

Unsur “permintaan secara tegas dan bersungguh-sungguh” yang datang dari korban berarti menunjukkan bahwa korban harus secara sadar dan mengerti akibat dari perbuatannya. Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang lain, agar orang lain itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta.⁹¹ Permintaan tersebut harus datang dari orang yang sehat akal dan dewasa. Jika permintaan diajukan oleh seorang anak atau orang yang mempunyai penyakit jiwa, maka pelaku dapat dipersalahkan telah melakukan pembunuhan yang direncanakan.⁹²

Terhadap permintaan korban tersebut pelaku mempunyai kebebasan untuk memutuskan kehendaknya untuk memenuhi permintaan korban atau menolak permintaan korban. Permintaan korban tersebut haruslah dinyatakan dengan jelas dan sungguh-sungguh yang dibuktikan dengan dua hal, yaitu permintaan dibuktikan dengan adanya pernyataan dan pernyataan tersebut kesungguhan bahwa korban meminta agar nyawanya dicabut. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Unsur “permintaan secara tegas dan bersungguh-sungguh” dari korban kepada pelaku dan keinginan untuk membunuh yang berasal dari korban sendiri merupakan alasan diperingannya sanksi pidana daripada sanksi pidana dalam pasal 338 KUHP dan 340 KUHP. Ancaman sanksi pidana dalam rumusan pasal 344 KUHP adalah pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun.

⁹¹Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 103

⁹²van Hattum-van Bemmelen, *Loc.Cit.*, hlm. 65

Pembunuhan atas permintaan korban sering disebut sebagai *euthanasia* dalam dunia kedokteran. *Euthanasia* adalah perbuatan yang mempercepat proses kematian pada pasien yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan medis, dengan maksud untuk membantu korban menghindari diri dari penderitaan dalam menghadapi kematiannya dan untuk membantu keluarganya menghindari diri melihat penderitaan pasien dalam menghadapi kematian.⁹³ Meskipun *euthanasia* terjadi karena terdorong oleh rasa kasihan ataupun permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban, *euthanasia* dipandang sebagai tindakan yang melawan takdir Tuhan, karena hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang berhak menghidupkan atau mematikan manusia.

f. Penganjuran dan Pertolongan pada Bunuh Diri

Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri merupakan tindakan terlarang dan diancam oleh pasal 345 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut;

Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau telah memberikan bantuan kepadanya untuk melakukan perbuatan seperti itu ataupun telah mengusahakan sarana-sarana baginya untuk melakukan perbuatan tersebut, maka jika perbuatan membunuh diri sendiri itu kemudian benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.⁹⁴

unsur-unsur dari rumusan pasal 345 KUHP tersebut adalah;

- a. unsur subjektif : 1) Dengan sengaja.
- b. unsur objektif : 1) Orang lain,
2) mendorong,

⁹³Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 67

⁹⁴P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 69

- 3) memberikan bantuan,
- 4) mengusahakan sarana-sarana,
- 5) orang lain,
- 7) untuk melakukan bunuh diri,

Berdasarkan pada unsur-unsur dalam pasal ini terdapat tiga jenis perbuatan yang diancam pidana, yaitu;

- a. mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri,
- b. membantu kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri,
- c. mengusahakan/memberikan sarana-sarana bagi orang lain untuk melakukan bunuh diri.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, yaitu pelaku haruslah menghendaki dan menyadari perbuatannya. Masing-masing perbuatan pelaku tersebut mempunyai kualifikasi tersendiri. Pada perbuatan mendorong, keinginan untuk bunuh diri tidak datang dari orang yang ingin bunuh diri, melainkan dari pelaku (orang yang mendorong). Berbeda dengan perbuatan menolong atau mengusahakan sarana yang keinginan bunuh diri berasal dari korban. Hal ini berarti harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh korban.

Perbuatan mendorong dalam pasal 345 KUHP mirip dengan perbuatan menganjurkan melakukan tindak pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Namun pada perbuatan mendorong ini tidak disebutkan cara dan jenis perbuatannya. Pelaku dapat menggunakan segala cara untuk mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri, termasuk cara dan jenis yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Perbuatan mendorong ini

hanya mempunyai hubungan kausalitas subjektif dengan kehendak orang yang bunuh diri dan tidak mempunyai hubungan atau peranan terhadap pelaksanaan bunuh diri.⁹⁵ Selesai atau terwujudnya bunuh diri tetap bergantung pada hal di luar kemampuan pelaku.

Perbuatan membantu dan memberikan sarana pada orang bunuh diri juga terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan tindakan bunuh diri orang lain. Kedua perbuatan pelaku ini memiliki peranan dalam pelaksanaan bunuh diri orang lain. Namun selesai atau terwujudnya bunuh diri tersebut tetap di luar kemampuan pelaku.⁹⁶ Ketiga perbuatan pelaku ini meskipun telah dilaksanakan oleh pelaku, tapi tetap memerlukan syarat agar pelakunya dapat dipidana, yaitu terjadinya bunuh diri yang mengakibatkan orang lain mati. Hal ini sesuai dengan frasa; "... jika perbuatan membunuh diri sendiri itu kemudian benar-benar terjadi." Dalam rumusan pasal 345 KUHP.

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 345 KUHP dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *blanco strafbepaling* atau suatu ketentuan pidana yang sifatnya blangko atau kosong, karena pelanggaran terhadap ketentuan pidana tersebut hanya mempunyai akibat hukum berupa dipidananya pelaku, jika akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang oleh undang-undang itu kemudian benar-benar timbul, yaitu perbuatan bunuh diri yang berakibat pada hilangnya nyawa orang lain.⁹⁷ Jika syarat ini tidak dipenuhi, dalam arti

⁹⁵Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 108.

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 109

⁹⁷P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 70.

bunuh diri yang dilakukan orang lain tersebut ternyata gagal(tidak mati), maka pelaku tidak dapat dipidana.

Pertimbangan terhadap hal ini memang disesuaikan dengan tidak adanya peraturan perundangan-undangan di Indonesia saat ini maupun pemerintahan kolonial Hindia Belanda saat itu yang melarang perbuatan bunuh diri. Terhadap percobaan bunuh diri pun tidak dapat membuat orang yang mencoba bunuh diri maupun pelaku yang mendorong, membantu, dan memberikan sarana tersebut dipidana. Sanksi pidana yang diancam pasal 345 KUHP ini kepada pelaku adalah pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun penjara.

Selain sanksi pidana yang diatur dalam masing-masing rumusan pasal, KUHP juga mengatur sanksi pidana berupa pidana tambahan sesuai dengan pasal 350 KUHP, yaitu;

Pasal 350 KUHP; Dalam pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut pasal 35 no. 1-5.

Pencabutan hak yang dimaksud adalah;

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

- 5) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

2. Jenis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syari'at. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 32 bahwa pembunuhan tanpa alasan terhadap seseorang berarti sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.
(Surat Al-Maidah ayat 32)

Hukum Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu pertama adalah Syari'at yang merupakan Hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah. Sementara Fiqih merupakan hasil pengembangan para ahli fiqih/hukum Islam terhadap syari'at. Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak membedakan macam-macam tindak pidana pembunuhan. Berbagai jenis

tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam merupakan pendapat dari ahli fiqih (ahli hukum Islam) yang mengembangkannya dari syari'at tersebut.

Abdul Qadir Audah mendefinisikan pembunuhan sebagai berikut; "Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain."⁹⁸ Pembunuhan dalam hukum pidana Islam secara garis besar dibagi menjadi dua bagian;

- a. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
- b. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan untuk melakukan hukuman mati.⁹⁹

Pembunuhan yang dilarang dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Menurut Ulama Malikiyah, pembunuhan hanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu;

- a. Pembunuhan sengaja.
- b. Pembunuhan karena kesalahan.

Sedangkan menurut mayoritas pendapat ahli Fiqih, pembunuhan dibagi menjadi tiga bagian;

- a. Pembunuhan sengaja (*Al-qathl al'amd*).
- b. Pembunuhan semi sengaja (*Al-qathl sibhu al-'amd*).
- c. Pembunuhan karena kesalahan (*Al-qathl al-khatta*).

⁹⁸Abd Al-Qadir Audah, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 137

⁹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 139

untuk bentuk pembunuhan tersebut beserta sanksi pidananya akan dibahas di bawah ini.

a. Pembunuhan Sengaja

Allah dengan tegas melarang membunuh jiwa manusia dengan sengaja, dan mengancam pelakunya dengan ancaman yang berat. Dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 93 Allah berfirman;

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ

عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (Surat an-Nisa' ayat 93)

Pembunuhan dengan sengaja memiliki beragam jenis yang ada dalam realita, di antaranya:

- 1) Membunuh dengan senjata tajam (*al-muhaddad*) termasuk senjata api, yaitu dengan cara melukai tubuh dengan senjata tajam, seperti pisau, senapan, tombak, lembing, dan jenis senjata lainnya. Ini disepakati para ulama sebagai salah satu jenis pembunuhan dengan sengaja.
- 2) Membunuh dengan senjata tumpul, atau senjata yang membunuh karena beratnya atau pengaruhnya di tubuh (*al-mutsaqqal*), seperti dengan cara memukulkan batu besar dan sejenisnya. Apabila batunya kecil, maka bukan termasuk pembunuhan dengan sengaja, kecuali bila dipukulkan kebagian anggota tubuh yang mematikan, atau dalam keadaan lemahnya korban seperti sakit, kecil, dan sejenisnya, atau

memukulnya dengan berulang-ulang hingga mati. Termasuk juga pembunuhan dengan *al-mutsaqqal* adalah menimpakan tembok ke orang lain dan menabrakkan mobil ke tubuh korban.

- 3) Melemparkan korban ke tempat berbahaya yang dapat membunuhnya, seperti melemparkannya ke dalam kandang singa atau dikurung bersama ular berbisa yang membunuhnya. Apabila sengaja melemparkannya ke tempat-tempat yang mematikan tersebut, maka ia telah sengaja membunuh korban dengan sesuatu yang umumnya bisa membunuh.
- 4) Melempar korban ke dalam api atau air yang menenggelamkannya, dan si korban tidak mungkin selamat darinya.
- 5) Mencekiknya dengan tali atau sejenisnya, atau membekap mulut dan hidungnya hingga mati dengan sebab itu.
- 6) Memenjarakannya dan tidak memberi makan dan minum hingga si korban mati dengan sebab itu, dalam waktu yang umumnya orang akan mati kelaparan, serta si korban tidak bisa mencari makanan dan minuman.
- 7) Membunuhnya dengan sihir (santet).
- 8) Membunuhnya dengan racun. Ini memiliki beberapa jenis, di antaranya:
 - a) Memberi racun dengan paksa hingga mati.
 - b) Mencampuri makanan dan minumannya dengan racun, lalu menyajikannya kepada korban, kemudian korban meminumnya dalam keadaan tidak tahu bahwa di dalamnya terkandung racun.

9) Membunuh korban secara tidak langsung. Hal ini dapat digambarkan dalam beberapa jenis:

- a) Memberikan kesaksian yang membuat korban dibunuh, seperti berzina atau murtad, lalu korban itu dibunuh. Setelah terbunuh, saksi tersebut menarik kembali persaksiannya dan mengatakan bahwa ia sengaja melakukan persaksian dusta tersebut untuk membunuh korban.
- b) Memaksanya untuk bunuh diri.
- c) Menyuruh orang lain untuk membunuhnya.¹⁰⁰

Selain beberapa bentuk pembunuhan di atas, termasuk juga dalam pembunuhan sengaja dipandang dari bentuk perbuatannya adalah bunuh diri.¹⁰¹ Dalam Surat An-Nisa ayat 29, dinyatakan bahwa bunuh diri adalah perbuatan yang dilarang.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Surat An-Nisa' ayat 29)

¹⁰⁰Kholid Syamhudi, 2010, *Pembunuhan dengan Sengaja*, <http://ekonomisyariat.com/Fikih-umum/pembunuhan-dengan-sengaja.html> (10 Januari 2011)

¹⁰¹Kholid Syamhudi, *ibid.*,

dalam Hadist Rasulullah SAW. juga dinyatakan bahwa bunuh diri merupakan dosa yang sangat besar dan diancam dengan siksaan di akhirat kelak, berupa siksa api neraka.

Barangsiapa yang bunuh diri dengan terjun dari atas bukit, maka ia berada di neraka jahanam dalam keadaan terjun, dan itu kekal selamanya. Barangsiapa yang bunuh diri dengan menenggak racun dan mati dalam keadaan racunnya ada di tangannya, maka ia akan menenggaknya di neraka jahanam selama-lamanya. Barangsiapa yang bunuh diri dengan besi, lalu besinya tersebut ada di tangannya, maka ia kan menusuk-nusuk perutnya dengan besi di neraka jahanam selama-lamanya.
(HR. Bukhari)¹⁰²

Jiwa manusia bukanlah miliknya pribadi, namun masih milik Allah. Jiwa adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu, membunuh diri sendiri atau merusaknya tanpa ada maslahat syari'at adalah tindakan terlarang. Begitu juga, seseorang tidak boleh beraktifitas dengan anggota tubuhnya kecuali aktifitas yang mendatangkan kemanfaatan. Karena itulah, Allah menjadikan perbuatan bunuh diri termasuk dosa besar, sebab ada pelanggaran amanah serta sikap tidak ridha dengan ketetapan dan takdir Allah¹⁰³

Oleh Abdul Qadir Audah pengertian pembunuhan sengaja adalah; “Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.”¹⁰⁴ dari pengertian tersebut dapat diketahui unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja, yaitu;

1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup.

¹⁰²Kholid Syamhudi, *ibid.*,

¹⁰³Kholid Syamhudi, *ibid.*,

¹⁰⁴ Abd Al-Qadir Audah, *Loc.Cit.*, hlm. 139

Pembunuhan adalah tindakan yang menghendaki matinya seseorang, hal ini berarti sebelum dan saat tindakan pembunuhan korban merupakan manusia yang hidup dan ketika pembunuhan selesai dilaksanakan korban telah kehilangan nyawa akibat pembunuhan tersebut. Apabila sebelum dan saat pembunuhan dilakukan korban telah kehilangan nyawa, maka tindakan tersebut bukanlah suatu pembunuhan.

2) Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku.

Hal ini berarti antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat, yaitu perbuatan pelaku telah mengakibatkan kematian korban. Apabila hubungan kausalitas tersebut putus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain selain tindakan pelaku, maka tidak dapat disebut sebagai pembunuhan sengaja.

3) Pelaku menghendaki terjadi kematian.

Pembunuhan dilakukan karena adanya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Niat inilah yang merupakan hal penting untuk membedakan antara pembunuhan sengaja atau bukan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Ulama Syafi'iyah, dan Ulama Hanabilah.¹⁰⁵

Pada tindak pidana bunuh diri, apabila terdapat keturutsertaan orang lain yang diwujudkan dengan pemaksaan maupun pembantuan, dalam Hukum Islam keturutsertaan terbagi menjadi dua kategori, yaitu

¹⁰⁵ Abdul Qadir Audah, *Loc.Cit.*, hlm. 141.

tawafiq dan *tamalu*.¹⁰⁶ Yang disebut dengan *tawafiq* adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang tanpa direncanakan dan tanpa disepakati sejak awal. Pada tindak pidana ini, para pelaku tindak pidana dipidana terhadap perbuatannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan kaidah setiap orang yang turut serta berbuat *jarimah* dalam keadaan *tawafiq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing.¹⁰⁷

Sedangkan yang dimaksud pada *tamalu*' adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang yang dengan direncanakan dan disepakati sejak awal. Pada tindak pidana ini, para pelaku dipidana berdasarkan keseluruhan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan kaidah, setiap orang yang turut serta berbuat *jarimah* dalam keadaan *tamalu*' dituntut dari hasil keseluruhan yang turut serta berbuat *jarimah*.¹⁰⁸ Terhadap tindak pidana *tamalu*' ini peran para pelaku perlu dicermati lagi dalam hal apakah pelaku melakukan tindak pidana secara langsung (*al-mubasyir*) atau secara tidak langsung (*al-mutasabbib*). Yang dimaksud dengan pelaku langsung adalah perbuatan yang dilakukannya menimbulkan akibat. Sedangkan yang dimaksud pelaku secara tidak langsung adalah akibat perbuatannya menyebabkan terjadinya tindak pidana. Pada pelaku tidak langsung agat dapat dipidana perlu disyaratkan ada tidaknya niatnya untuk melakukan terhadap tindak pidana yang

¹⁰⁶ Jaih Mubarak, Encen Arif Faiz, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Pustaka Bani Qurais, Bandung, 2004, hlm. 24

¹⁰⁷ Abdul Qadir Audah dalam Jaih Mubarak, Encen Arif Faiz, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Pustaka Bani Qurais, Bandung, 2004, hlm. 25

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 25

terjadi.¹⁰⁹ Bentuk pemaksaan atau pembantuan pada tindak pidana bunuh diri yang dilakukan pelaku dapat dinilai dari kaidah penyertaan di atas. Apabila pelaku mengetahui sebelumnya tentang adanya bunuh diri dan mempunyai niat untuk mewujudkan perbuatannya berupa membantu orang lain yang bunuh diri, maka pelaku dapat dijatuhi pidana.

Pembunuhan sengaja mempunyai berbagai jenis sanksi pidana yang dibebankan kepada pelaku. Dalam pembunuhan sengaja, terdapat tiga hak yang telah dilanggar pelaku, yaitu hak Allah, hak korban, dan hak wali (keluarga) korban.¹¹⁰ Pelanggaran terhadap hak Allah berkenaan dengan larangan Allah untuk melakukan pembunuhan. Larangan ini tidak hanya berlaku pada jiwa muslim, namun juga pada semua jiwa yang dilindungi dalam syariat Islam, sebagaimana dijelaskan Rasulullah;

Barangsiapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian perlindungan (*mu'ahad*), maka dia tidak akan mencium wangi surga. Sungguh, wangi surga itu tercium sejauh jarak empat puluh tahun. (HR. Bukhari)¹¹¹

Selain hak Allah, hak kedua yang dilanggar oleh pelaku pembunuhan adalah hak korban. Hak ini tidak gugur, karena korban telah mati dan hilang, dan pembunuh telah dihukum. Korban akan meminta haknya di hari kiamat nanti dari pembunuhnya. Hak ketiga adalah hak dari keluarga korban. Hak keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan ini ada tiga, yaitu qisas, diyat dan/atau memaafkan pelaku. Ketiga, bentuk hak keluarga korban yang identik dengan sanksi pidana terhadap pembunuhan

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 27-28

¹¹⁰ Kholid Syamhudi, *Op. Cit.*,

¹¹¹ Kholid Syamhudi, *ibid.*,

sengaja dalam hukum pidana Islam. Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 178;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ

رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿١٧٨﴾

Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih. (Surat Al-Baqarah ayat 178)

Sanksi pidana dalam pembunuhan sengaja ini adalah qisas, diyat, ta'zir, kiffarat, serta hilangnya hak waris dan menerima wasiat. Qisas merupakan sanksi pidana yang bersifat pokok dalam pembunuhan sengaja, tetapi dapat diganti dengan diyat apabila keluarga korban menghendakinya. Diyat yang dimaksud adalah *shulh* (perdamaian dengan sejumlah imbalan dari pelaku kepada keluarga korban). Jumlah diyat yang dibayarkan pelaku adalah diyat *mughalladz*, yaitu terdiri dari;

- 1) Tiga puluh ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun)
- 2) Tiga puluh ekor unta *jadzah* (umur 4-5 tahun)
- 3) Empat puluh ekor unta *khalifat* (sedang mengandung)

Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya, keluarga korban juga mempunyai hak untuk memaafkan pelaku pembunuhan. Pemaafan atau pengampunan ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, yaitu;

Setiap perkara yang dilaporkan kepada Rasulullah yang berkaitan dengan hukuman qisas, Rasulullah SAW selalu memerintahkan pemaafan.

(HR. Riwayat Ahmad dan Ashab as-Sunan kecuali Turmudzi)¹¹²

Menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Hanafiyah, meskipun keluarga korban memberikan pemaafan, baik dari qisas maupun diyat dan pelaku terbebas dari sanksi-sanksi tersebut, tetapi sanksi qisas itu mengandung dua hak, yaitu hak Allah dan hak manusia, hakim masih berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir, yaitu pengasingan (penjara) dan jilid (dera/cambuk) sebanyak seratus kali. Akan tetapi menurut Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Ishak, dan Abu Tsaur, pelaku tidak perlu dikenakan hukuman ta'zir.¹¹³

Para ahli fiqih tidak sepakat mengenai penjatuhan sanksi kiffarat dalam pembunuhan sengaja. Menurut Ulama Malikiyah, Ulama Hanabilah, dan Ulama Hanafiyah kiffarat tidak wajib hal ini dikarenakan kiffarat merupakan sanksi yang ditetapkan oleh syari'at untuk pembunuhan semi sengaja dan karena kesalahan sehingga tidak dapat disamakan dengan pembunuhan sengaja. Sedangkan Menurut Ulama Syafi'iyah, kiffarat wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja karena sifat kiffarat yang menghapuskan dosa dan dalam pembunuhan sengaja mengandung dosa

¹¹²Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, 161

¹¹³Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nikayah Al-Muqtashid*, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 162

yang lebih besar daripada dosa dalam pembunuhan jenis yang lain.¹¹⁴ Jenis sanksi kiffarat yang dibebankan kepada pelaku adalah memerdekakan seorang budak muslim, jika pelaku tidak mampu memerdekakan budak atau tidak mampu menemukan budak tersebut, maka sanksi diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

b. Pembunuhan Semi Sengaja

Menurut Abdul Qadir Audah definisi pembunuhan semi sengaja adalah; “Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang mengakibatkan kematian.”¹¹⁵ Ada tiga macam unsur dalam pembunuhan ini yaitu;

- 1) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.

Unsur pembunuhan ini mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku telah mengakibatkan kematian korban. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang.

- 2) Ada kesengajaan dalam melakukan pembunuhan.

Kesengajaan yang dimaksud adalah kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan, tetapi bukan kesengajaan untuk membunuh korban.

- 3) Kematian adalah Akibat Perbuatan Pelaku.

Antara perbuatan pelaku dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat, yaitu, bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

¹¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 165

¹¹⁵Abdul Qadir Audah, *Loc. Cit*, hlm. 167

Perbedaan antara pembunuhan sengaja dan semi sengaja adalah pada maksud pelaku. Dalam pembunuhan sengaja pelaku memang bermaksud untuk menghilangkan nyawa korban. Sedangkan dalam pembunuhan semi sengaja pelaku tidak berniat untuk membunuh korban, meskipun pelaku hanya bermaksud melukai korban tapi tetap berakibat pada hilangnya nyawa korban. Oleh karena itu, dalam pembunuhan semi sengaja ini tidak ada sanksi qisas di dalamnya. Sanksi pokok pada pembunuhan semi sengaja adalah diyat dan kiffarat. Sanksi pengganti adalah ta'zir. Sanksi tambahan adalah hilangnya hak menerima warisan dan menerima wasiat.

Sanksi diyat yang dimaksud adalah diyat *mughalladzah*, hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW, yaitu;

Ingatlah, sesungguhnya diyat kesalahan dan menyerupai sengaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, diantaranya empat puluh ekor yang di dalam perutnya ada anaknya.
(HR. Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibn Majah, dishasihkan oleh Ibn Hibban)¹¹⁶

Sanksi diyat ini dipersamakan dengan pembunuhan sengaja dikarenakan maksud jahat pelaku yang ingin mencelakai korban. Tetapi untuk masa pembayaran adalah tiga tahun dan penanggungnya diyat dapat dibebankan pada *'aqilah* (keluarga pelaku). Jumlah diyat yang harus ditanggung keluarga pelaku menurut Ulama Hanafiyah adalah jumlah seluruh diyat, sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah, keluarga pelaku hanya menanggung sepertiga dari jumlah diyat, dan Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa keluarga pelaku menanggung semua

¹¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 173

diyat, baik sedikit maupun banyak.¹¹⁷ Tetapi apabila sanksi diyat gugur akibat adanya pemaafan dari keluarga korban, maka hakim dapat mengganti diyat dengan sanksi ta'zir. Hakim mempunyai kebebasan dalam membebaskan ta'zir kepada pelaku sesuai dengan keadilan yang berlaku dimasyarakat.

Sanksi pokok yang kedua adalah kiffarat, yaitu memerdekakan budak muslim. Apabila pelaku tidak bisa, maka diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut. Tetapi menurut Ulama Malikiyah, kiffarat tidak dibebankan pada pembunuhan semi sengaja, karena menganggap pembunuhan semi sengaja sama dengan pembunuhan sengaja. Sehingga sanksi pokok terhadap pembunuhan ini hanyalah diyat. Selain itu sanksi tambahan yang dibebankan kepada pelaku adalah pencabutan hak menerima waris dan wasiat.

c. Pembunuhan karena Kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan atau biasa dalam hukum pidana disebut dengan pembunuhan karena kelalaian atau kealpaan diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Allah berfirman;

Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) berasal dari kaum yang memusuhimu padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) berasal dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka denganmu, maka (hendaklah si pembunuh)

¹¹⁷*Ibid.*, hlm 173-174

membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara bertaubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. an-Nisa` : 92)

Sedangkan dalil dari Hadist yang diriwayatkan dari Muhammad bin

Labid R.A beliau berkata;

Pedang-pedang kaum muslimin salah membunuh al-Yaman, bapaknya Hudzaifah, di Perang Uhud. Mereka tidak mengenalnya, lalu mereka membunuh al-Yaman. Rasulullah ingin membayar diyat, namun Hudzaifah menyedekahkan diyat yang diperolehnya tersebut kepada kaum muslimin. (HR. Ahmad)¹¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan pembunuh karena kesalahan, menurut ulama fiqh, ialah seorang mukalaf melakukan perbuatan yang mubah boleh baginya, seperti memanah binatang buruan atau satu target tertentu, ternyata secara tidak sengaja anak panahnya mengenai orang yang haram dibunuh hingga orang tersebut akhirnya meninggal dunia atau pembunuhan karena kesalahan tersebut berupa membunuh seorang muslim di barisan orang-orang kafir yang diduga sebagai orang kafir.¹¹⁹ Pengertian pembunuhan karena kesalahan juga diberikan oleh Sayid Sabiq yaitu sebagai berikut;

Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seseorang mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau

¹¹⁸Kholid Syamhudi, *Pembunuhan karena Keliru (Tidak Sengaja)*, <http://ekonomisyariat.com/Fikih-umum/pembunuhan-karena-keliru.html> (10 Januari 2011)

¹¹⁹Kholid Syamhudi, 2008, *Pembunuhan Mirip Sengaja*, <http://ekonomisyariat.com/Fikih-umum/pembunuhan-mirip-sengaja.html>, (10 Januari 2011)

membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya.¹²⁰

unsur-unsur dalam pembunuhan ini adalah;

- 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian korban.

Perbuatan yang dimaksudkan dalam pembunuhan ini tidak terbatas pada dilarangnya perbuatan itu. jadi apabila pelaku melakukan perbuatan yang tidak dilarang pun namun mengakibatkan kematian orang lain, maka pelaku telah melakukan pembunuhan.

- 2) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan.

Kesalahan yang dimaksud adalah perbuatan pelaku menimbulkan akibat kematian yang tidak kehendaki oleh pelaku. Akibat tersebut timbul karena ketidakhati-hatian dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kematian.

Kesalahan atau kelalaian/kealpaan yang terjadi telah mengakibatkan kematian orang lain. Hal ini berarti ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kematian korban.

Pembunuhan karena kesalahan mempunyai beberapa sanksi yaitu, sanksi pokok adalah diyat dan kiffarat dan sanksi tambahan adalah pencabutan hak menerima waris dan menerima wasiat. Diyat yang dimaksud adalah diyat *mukhaffafah*, yaitu;

- 1) Kewajiban pembayaran dibebankan dapat kepada '*aqilah*' (keluarga pelaku).

¹²⁰ Sayid Sabiq, *Fikih As-Sunnah*, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 143.

- 2) Pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun.
- 3) Komposisi diyat dibagi menjadi lima kelompok;
 - a) 20 ekor unta *bintu makhadh* (betina umur 1-2 tahun).
 - b) 20 ekor unta *ibnu makhadh* (jantan umur 1-2 tahun).
 - c) 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun).
 - d) 20 ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun).
 - e) 20 ekor unta *jadzah* (umur 4-5 tahun).

Dasar diyat ini adalah hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud;

Dari Jabir, bahwa ada dua perempuan dari Kabilah Hudzail salah satunya membunuh yang lainnya, dan wanita itu masing-masing mempunyai suami dan anak. Maka Rasulullah SAW menjadikan diyat si terbunuh atas ‘aqilah pembunuh, sedangkan suami dan anaknya dibebaskan dari kewajiban diyat. Berkata Jabir: Berkata ‘aqilah terbunuh (korban): “Apakah warisannya jatuh ke tangan kami?” Maka Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak warisannya tetap untuk suami dan anaknya.”
(HR. Abu Dawud)¹²¹

Pembayaran diyat yang dibebankan kepada ‘aqilah merupakan jenis pengecualian terhadap kaidah umum dalam pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa kaidah yang berlaku dalam hukum Islam, seseorang harus dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sendiri. Dalam

Surat Faathir ayat 18 dinyatakan;

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِهْلِهَا لِاتَّخِمْنَا مِنْهُ شَيْءٌ ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ

الْمَصِيرُ

¹²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 176

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu).
(Surat Faathir ayat 18)

Pengecualian ini merupakan jenis pertolongan keluarga kepada pelaku untuk menanggung beban diyat. Sifat pembebanan ini bukanlah suatu jenis sanksi pidana, melainkan bantuan dan pertolongan kepada salah satu anggota keluarga yang menghadapi kesulitan. Karena dalam perbuatan dalam pembunuhan ini, pelaku sama sekali tidak berniat untuk mencelakakan atau membunuh orang lain.¹²²

Sanksi pokok yang lain adalah kiffarat yaitu memerdekakan seorang budak muslim, dan dapat diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut apabila pelaku tidak bisa memerdekakan seorang budak atau tidak bisa menemukan budak muslim. Sanksi kiffarat ini merupakan jenis penghapusan dosa pelaku, sehingga untuk memerdekakan budak, pembebanannya hanya untuk pelaku bukan kepada keluarga pelaku.¹²³ Sedangkan untuk hukuman tambahan para ahli fiqih selain Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pelaku tetap kehilangan hak menerima waris dan menerima wasiat.

¹²²*Ibid.*, hlm. 177

¹²³*Ibid.*, hlm. 177

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas tentang jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa;

- a. Pembunuhan sengaja diancam dengan sanksi pidana pokok berupa qisas dengan sanksi penggantinya adalah diyat *mughalladzah*. Sanksi pidana berupa ta'zir dijatuhkan oleh hakim apabila pemaafan/pengampunan yang diberikan oleh keluarga korban. Sanksi tambahan bersifat imperatif yaitu pencabutan hak menerima waris dan wasiat. Para ahli fiqh tidak sepakat mengenai penjatuhan sanksi kiffarat terhadap pembunuhan sengaja.
- b. Pembunuhan semi sengaja diancam dengan sanksi pidana pokok berupa diyat *mughalladzah* dan kiffarat berupa membebaskan seorang budak muslim. Sanksi pidana pengganti untuk sanksi diyat adalah pidana ta'zir dan sanksi pengganti untuk kiffarat tersebut adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Sanksi tambahan bersifat imperatif yaitu pencabutan hak menerima waris dan wasiat.
- c. Pembunuhan karena kesalahan diancam dengan sanksi pidana pokok berupa diyat *mukhafaffah* dan kiffarat berupa membebaskan seorang budak muslim. Sanksi pidana pengganti untuk sanksi diyat adalah pidana ta'zir dan sanksi pengganti untuk kiffarat tersebut adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Sanksi tambahan bersifat imperatif yaitu pencabutan hak menerima waris dan wasiat.

3. Jenis Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan dalam RUU KUHP

RUU KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan dalam Bab XXII tentang Tindak Pidana terhadap Nyawa Bagian Pertama tentang Pembunuhan (Pasal 572-Pasal 577) yang terbagi menjadi pembunuhan dalam beberapa bentuk, yaitu;

- a. Pembunuhan dalam bentuk pokok dan dengan pemberatan (Pasal 572).
- b. Pembunuhan dengan rencana lebih dulu (Pasal 573).
- c. Pembunuhan anak oleh ibunya (Pasal 574).
- d. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 575 dan Pasal 576).
- e. Pembantuan dalam bunuh diri (Pasal 577).

Pasal 581 RUU KUHP mengatur tentang sanksi pidana tambahan. Pembahasan terhadap rumusan dan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dibahas di bawah ini.

a. Pembunuhan dalam Bentuk Pokok dan dengan Pemberatan

Rumusan pembunuhan dalam bentuk pokok dan dengan pemberatan diatur dalam satu pasal yaitu;

Pasal 572

- (1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).
- (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap

tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Unsur-unsurnya terhadap pasal di atas akan dibahas per-ayat, ayat

(1) yang mengatur tentang pembunuhan dalam bentuk pokok, unsur-unsurnya adalah;

- 1) unsur Objektif : a) Setiap orang,
b) merampas,
c) nyawa orang lain.

Berbeda dengan KUHP, pada rumusan Pasal 572 RUU KUHP tidak dicantumkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan. Menurut pertimbangan pembentuk undang-undang, tidak adanya unsur kesengajaan maupun dengan rencana yang dicantumkan dalam rumusan pasal 572 karena perbuatan pembunuhan sendiri diartikan sebagai perbuatan yang membuat korban mati, dan kematian korban dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian unsur kesengajaan tersirat dalam pengertian pembunuhan.¹²⁴ Dijelaskan lebih lanjut, bahwa tidak adanya unsur kesengajaan dalam rumusan pasal ini karena sudah diatur dalam pasal 39 RUU KUHP, yaitu;

Pasal 39

- (1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

¹²⁴Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP, Pasal per Pasal, Pasal 572 ayat (1)

- (3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang Undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Pada penjelasan terhadap pasal 39 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap tindak pidana harus dianggap dilakukan dengan sengaja apabila pelaku akan dipertanggungjawabkan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, misalnya dalam hal kelalaian. Jadi pada dasarnya setiap delik haruslah delik yang dilakukan dengan kesengajaan, meskipun unsur delik tidak dicantumkan dalam rumusan pasal.¹²⁵

Pada pasal 572 ayat (2), unturnya adalah sebagai berikut;

- 1) Unsur Objektif : a) Setiap orang.
b) Merampas,
c) Nyawa ibu, bapak, istri, suami, atau anak pelaku.

Pada pasal 572 ayat (2) ini terdapat hal baru yang diatur dalam pembunuhan dalam bentuk pokok, yaitu adanya hubungan keluarga antara pelaku dengan korban. Hubungan keluarga ini juga yang merupakan unsur pemberat dalam tindak pidana pembunuhan. Alasan pemberat ini adalah status pelaku yang seharusnya melindungi keluarganya, tetapi malah melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya. Sehingga untuk sanksi pidana yang diancamkan dapat diperberat atau ditambah sepertiga dari ancaman minimum 3 (tiga) tahun penjara (menjadi minimum 4 tahun) dan maksimum 15 (lima belas) tahun penjara (menjadi 20 tahun penjara).

¹²⁵Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP, Pasal per Pasal, Pasal 39 ayat (2)

Pembunuhan dengan pemberatan adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, dan didahului tindak pidana lain. Unsur-unsurnya adalah;

- 1) Unsur Objektif :
 - a) Setiap orang,
 - b) merampas,
 - c) nyawa orang lain,
 - d) diikuti tindak pidana lain,
 - e) disertai tindak pidana lain,
 - f) didahului tindak pidana lain.
- 2) Unsur Subjektif : Dengan maksud;
 - a) mempersiapkan tindak pidana lain atau mempermudah tindak pidana lain,
 - b) melepaskan diri sendiri atau peserta lain dalam hal tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana lain,
 - c) memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku selain melakukan pembunuhan juga melakukan tindak pidana lain. Dari rumusan tersebut jelas bahwa perbuatan pelaku dimaksudkan untuk mempersiapkan tindak pidana, mempermudah tindak pidana, melepaskan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum. Rumusan pada tindakan persiapan, oleh RUU KUHP diatur pasal 15 ayat (1), yaitu;

Pasal 15

- (1) Persiapan melakukan tindak pidana terjadi apabila pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan-tindakan serupa yang dimaksudkan menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana, termasuk apabila pembuat dengan sengaja mendapatkan, membuat, menghasilkan, mengimpor, mengangkut, mengekspor, atau mempunyai dalam persediaan atau penyimpanan barang, uang atau alat pembayaran lainnya, alat penghantar informasi, tempat persembunyian atau transportasi yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana.

Maksud pelaku dalam mempersiapkan dan mempermudah tindak pidana lain berkaitan erat dengan perbarengan perbuatan, yaitu pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Perbarengan perbuatan ini merupakan salah satu unsur pemberatan sanksi pidana. Dalam pasal 137 sampai pasal 141 RUU KUHP, perbarengan perbuatan mempunyai beberapa jenis dan masing-masing mempunyai sanksi pidana yang berbeda;

- 1) Satu tindak pidana yang diancam oleh beberapa peraturan yang mempunyai sanksi yang sama, maka hanya dijatuhkan satu sanksi pidana. Jika terdapat peraturan khusus mengenai tindak pidana tersebut, maka sanksi pidana yang diancamkan adalah yang berada di peraturan khusus tersebut (Pasal 137).
- 2) Terdapat satu rangkaian beberapa tindak pidana yang saling berhubungan dan diancam dengan sanksi pidana yang sama, maka hanya dijatuhkan satu sanksi pidana. Jika terdapat ancaman sanksi pidana

yang berbeda, maka diancamkan sanksi pidana pokok yang terberat (Pasal 138).

- 3) Terdapat beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan sanksi pidana pokok yang sama, maka hanya dijatuhkan satu sanksi pidana dengan ancaman maksimum sanksi pidana terberat ditambah sepertiga (Pasal 139).
- 4) Terdapat tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan sanksi pidana yang berbeda, maka sanksi pidana yang dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga (Pasal 140).

Pada perbuatan pelaku yang dimaksudkan untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lain menyiratkan bahwa terjadi penyertaan dan pembantuan dalam melakukan tindak pidana, yaitu adanya beberapa pelaku (minimal dua orang) dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan dan pembantuan diatur dalam pasal 21 dan 22, yaitu;

Pasal 21

Dipidana sebagai pembuat tindak pidana, setiap orang yang :

- a. melakukan sendiri tindak pidana;
- b. melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. turut serta melakukan; atau
- d. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, memancing orang lain supaya melakukan tindak pidana.

Pasal 22

- (1) Dipidana sebagai pembantu tindak pidana, setiap orang yang:

- a. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan; atau
 - b. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I.

Sama dengan KUHP, berdasarkan pasal 132 huruf b pembantuan merupakan faktor yang meringankan sanksi pidana sehingga untuk pelaku pembantu ada peringanan ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai yang diatur dalam pasal 133, yaitu;

Pasal 133

- (1) Peringanan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu.
- (2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 (lima belas) tahun.
- (3) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.

Sanksi pidana yang diancamkan terhadap pembunuhan yang didahului, diikuti, dan disertai dengan tindak pidana lain ini diancam dengan sanksi pidana yang bersifat alternatif yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

b. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana atau pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dulu diatur dalam pasal 573 RUU KUHP, yaitu sebagai berikut;

Pasal 573

Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

unsur-unsurnya adalah;

- 1) Unsur Objektif : a) Setiap orang,
b) merampas,
c) nyawa orang lain.
- 2) Unsur subjektif : a) Dengan rencana terlebih dulu.

Unsur subjektif, berupa unsur “dengan rencana lebih dulu” tercantum jelas dalam pasal ini. Unsur “dengan rencana” merupakan hal khusus yang diatur dalam tindak pidana, karena merupakan salah satu hal memperberat tindak pidana sehingga harus dirumuskan dalam rumusan tindak pidana. Dengan adanya frasa “rencana lebih dulu” maka terdapat hubungan dengan persiapan dalam melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 15 ayat (1). Dalam perencanaan yang dilakukan dalam keadaan tenang oleh pelaku dan ditujukan pada selesainya atau terwujudnya tindak pidana ini, yaitu matinya orang lain. Pada tahap ini pelaku mempunyai cukup waktu antara perencanaan hingga pelaksanaan untuk mempertimbangkan tindakannya serta akibat-akibatnya.¹²⁶

Pemberatan terhadap adanya perencanaan yang dimaksud tercermin dalam sanksi pidana dalam pembunuhan berencana ini, yaitu diancam dengan pidana mati yang dirumuskan secara alternatif dengan pidana

¹²⁶Adami Chazawi, *Op. Cit* hlm. 82

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara maksimum 20 (dua puluh) tahun.

c. Pembunuhan terhadap Anak oleh Ibunya

Pembunuhan jenis ini diatur dalam pasal 574, yaitu;

Pasal 574

- (1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Orang lain yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sebagai melakukan pembunuhan.

unsur-unsur pada pasal 574 ayat (1) adalah sebagai berikut;

- 1) unsur objektif : a) Seorang ibu,
b) merampas,
c) nyawa anaknya,
d) pada saat dilahirkan,
e) tidak lama setelah dilahirkan.
- 2) unsur subjektif : a) Karena takut diketahui orang lain.

Pada tindak pidana ini, sanksi pidana yang diancamkan mendapat peringanan daripada pembunuhan dalam bentuk pokok maupun pembunuhan anggota keluarga yang diatur dalam pasal 572 ayat (2) RUU KUHP, meskipun yang dibunuh adalah anaknya sendiri. Pengecualian ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal per Pasal 574 ayat (1), yaitu;

Pasal 574

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan.

Peringatan sanksi pidana yang didasarkan pada rasa takut yang dialami oleh seorang ibu pada saat melahirkan seorang anak didorong oleh ketakutan apabila dia diketahui melahirkan seorang anak oleh orang lain. Sehingga sanksi pidana yang diancamkan hanya berkisar antara paling singkat penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Sedangkan dalam pasal 574 ayat (2), unsur-unsurnya adalah;

- 1) Unsur Objektif : a) Setiap orang,
 - b) turut serta,
 - c) merampas,
 - d) nyawa anak.

Pelaku, yaitu orang lain yang turut serta melakukan tindak pidana ini tidak mendapat peringatan sanksi pidana dalam melakukan pembunuhan ini, hal ini dikarenakan keadaan pribadi pelaku tidak sama dengan seorang ibu yang melakukan pembunuhan ini. Rasa takut yang mendorong terjadinya pembunuhan dianggap hanya dialami oleh seorang ibu, sedangkan pelaku yang lain tidak dianggap tidak berada dalam kondisi kejiwaan yang sama dengan seorang ibu.¹²⁷ Sehingga tidak ada peringatan dalam penerapan sanksi pidananya dan dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan.

Rumusan pasal 574 ini berbeda dengan pasal 342 yaitu pembunuhan terhadap anak yang direncanakan terlebih dulu. Perbedaan itu adalah rumusan pasal 547 meniadakan unsur perencanaan dalam pengaturannya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa RUU KUHP

¹²⁷ Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP, Pasal per Pasal, Pasal 574 ayat (2)

menganggap suatu tindak pidana pasti mempunyai unsur kesengajaan dalam perbuatannya, sehingga tidak perlu dirumuskan dalam pasal. Peniadaan unsur berencana ini juga dimaksudkan agar hakim diberi kebebasan dalam menentukan motif, cara, sarana, dan upaya pelaku dalam mewujudkan tindak pidananya.¹²⁸ Tetapi karena perencanaan tidak diatur khusus dalam pembunuhan ini, maka tidak diatur juga unsur pemberat sanksi pidana dalam pasal ini yang dibebankan kepada seorang ibu. Sehingga apabila perbuatan seorang ibu dalam membunuh anaknya dilakukan dengan rencana sebelumnya maka sanksi pidana yang diberlakukan tetap paling singkat pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling singkat pidana penjara 7 (tujuh) tahun.

d. Pembunuhan atas Permintaan Korban

Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam pasal 575 dan pada pasal 576 merupakan jenis pemberatan sanksi pidananya karena kualifikasi pelaku terbatas hanya untuk seorang dokter.

Pasal 575

Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 576

Dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

unsur-unsur pasal 575 adalah;

- 1) Unsur objektif : a) Setiap orang,

¹²⁸ Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP, Pasal per Pasal, Pasal 572 ayat (1)

- b) merampas,
- c) nyawa orang lain,
- d) atas permintaan orang lain tersebut,
- e) permintaan dinyatakan dengan kesungguhan hati,
- f) permintaan keluarga orang lain tersebut,
- g) dalam hal orang lain tidak sadar.

untuk pasal 567 adalah;

- 1) Unsur Objektif : a) Dokter,
- b) merampas,
 - c) nyawa orang lain,
 - d) atas permintaan orang lain tersebut,
 - e) permintaan dinyatakan dengan kesungguhan hati,
 - f) permintaan keluarga orang lain tersebut,
 - g) dalam hal orang lain tidak sadar.

Pembunuhan jenis ini sering disebut sebagai *euthanasia*. Dalam dunia kedokteran, *euthanasia* dikenal sebagai tindakan yang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien dan ini semua dilakukan untuk mempercepat kematiannya, sekaligus memungkinkan kematian yang baik tanpa penderitaan yang tidak perlu.¹²⁹ Pasal 575 ini hanya mengatur tentang eutanasia aktif, yaitu adanya tindakan aktif yang dilakukan oleh orang lain (dokter) untuk mengakhiri hidup pasien. Ditengah pro dan kontra masalah *euthanasia* saat ini, RUU KUHP tetap mempertimbangkan bahwa *euthanasia* tetap merupakan tindak pidana karena bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Selain itu juga untuk untuk mencegah kemungkinan

¹²⁹K. Bertens, *Euthanasia Perdebatan yang Berkepanjangan*, dalam Kliping LSI, Edisi 8, tahun VII, Agustus 2001, hlm. 120.

yang tidak dikehendaki, misalnya oleh pembuat tindak pidana justru diciptakan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan.¹³⁰ Selain atas permintaan sendiri untuk bunuh diri, oleh pasal ini permintaan juga dapat dinyatakan oleh keluarganya dalam hal orang tersebut tidak sadarkan diri. Pengertian “tidak sadar” disesuaikan dengan ilmu kedokteran, misalnya; orang lain tersebut dalam keadaan koma.

Sanksi pidana terhadap pembunuhan ini hanya dibebankan kepada pelaku yaitu setiap orang. Untuk sanksi pidana terhadap keluarga yang meminta agar orang tersebut diakhiri hidupnya oleh pasal ini tidak disebutkan sanksi pidananya. Sanksi pidana yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana ini adalah sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama pidana penjara 9 (sembilan) tahun. Sedangkan untuk dokter adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Pemberatan ini sesuai dengan pasal 134 huruf c yaitu, kualifikasi dokter yang merupakan seorang ahli tetapi menyalahgunakan keahliannya untuk melakukan tindak pidana.

e. Pembantuan dalam Bunuh Diri

Tindak pidana terhadap nyawa dalam jenis ini diatur dalam pasal 577, yaitu;

Pasal 577

Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut benar-benar mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

¹³⁰ Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP, Pasal per Pasal, Pasal 575 ayat (1).

unsur-unsurnya adalah;

- 1) Unsur objektif : a) Setiap orang
- b) mendorong tindakan bunuh diri
- c) membantu tindakan bunuh diri
- d) memberi sarana untuk bunuh diri
- e) bagi orang lain
- f) matinya orang lain tersebut karena bunuh diri

Perbuatan pelaku yang mendorong, membantu, atau memberikan sarana bagi orang lain untuk bunuh diri haruslah mempunyai hubungan sebab akibat dengan kematian orang lain tersebut. Pada perbuatan mendorong tindakan untuk bunuh diri, pelaku menganjurkan agar orang tersebut melakukan bunuh diri. Sehingga inisiatif untuk melakukan bunuh diri berasal dari pelaku. Sedangkan pada perbuatan membantu dan memberikan sarana, keinginan untuk melakukan bunuh diri berasal dari korban.

Ketentuan pasal ini sama dengan pasal 345 KUHP, yaitu agar pelaku dapat dipidana maka orang lain tersebut haruslah mati karena bunuh diri. Jika orang lain tersebut tidak mati karena bunuh diri, maka pelaku tidak dapat dipidana karena percobaan bunuh diri tidak diancam pidana.¹³¹

4. Perbedaan dan Persamaan Jenis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP

Setelah membahas tindak pidana pembunuhan dalam beserta sanksi pidana yang diancamkan pada masing-masing jenis pembunuhan dalam

¹³¹ Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP, Pasal per Pasal 577 RUU KUHP

KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP, maka dapat diketahui tentang jenis sanksi pidana, berat-ringannya, serta perumusan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan tersebut.

Konsep tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dan RUU KUHP adalah perbuatan yang ditujukan pada hilangnya nyawa orang lain. Perbuatan tersebut disyaratkan adanya kesengajaan dalam arti pelaku memang bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang lain dan maksud tersebut diwujudkan dengan perbuatan. Sedangkan dalam Hukum Islam, tindak pidana pembunuhan tidak terbatas pada adanya maksud atau kesengajaan dalam melakukan pembunuhan, karena pembunuhan yang dilakukan secara semi sengaja maupun karena kesalahan/kelalaian termasuk pengertian pembunuhan dalam Hukum Islam.

Hukum Islam mengategorikan pembunuhan menjadi tiga, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan. Dari konsep pembunuhan dalam Hukum Islam, penulis berpendapat bahwa semua jenis tindak pidana terhadap nyawa yang diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Nyawa dan RUU KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa dapat dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja dalam konsep Hukum Islam. Perbedaan konsep tentang tindak pidana pembunuhan tersebut juga mengakibatkan pada perbedaan terhadap jenis sanksi pidana, tapi bukan berarti tidak ada persamaannya antara ketiganya.

Pembunuhan sengaja dalam Hukum Islam yang mempunyai sanksi pidana pokok berupa qisas (hukuman mati), dan sanksi pidana pengganti

berupa diyat. Jika sanksi qisas maupun sanksi diyat tersebut mendapat pemaafan dari keluarga korban, maka dapat hakim dapat memberikan sanksi ta'zir dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Hal ini berbeda dengan jenis sanksi pidana terhadap pembunuhan dalam KUHP dan RUU KUHP yang sebagian besar jenis sanksi pidananya adalah pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana mati yang selalu dirumuskan secara alternatif dengan pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Diyat sebagai sanksi pidana pokok dalam Hukum Islam diancamkan pada tindak pidana pembunuhan dalam jenis semi sengaja dan karena kesalahan. Sedangkan pada KUHP tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- ...
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sedangkan menurut RUU KUHP, tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain dipidana dengan pidana penjara antara 3 (tiga) sampai 15 (lima belas) tahun.

Pasal 582

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
- ...

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang, oleh KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 359 KUHP;

Pasal 359

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun

RUU KUHP merumuskan sanksi pidana pada tindak pidana karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

Pasal 592

- (3) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV

Beberapa rumusan pasal tentang tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dan RUU KUHP dicantumkan sanksi pidana berupa pidana tambahan, yaitu pada tindak pidana pengguguran kandungan oleh ahli dalam KUHP maupun RUU KUHP, sanksi pidana tambahan yang diancamkan adalah berupa pencabutan hak-hak melakukan pekerjaan tertentu. Perumusan sanksi pidana tambahan tersebut bersifat fakultatif, yaitu jika dipandang perlu maka hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan tersebut kepada pelaku. Sedangkan pada Hukum Islam

perumusan pidana tambahan bersifat imperatif, sehingga apapun jenis sanksi pidana (selain qisas) yang dijatuhkan kepada pelaku pidana tambahan juga tetap dijatuhkan kepada pelaku. Pidana tambahan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam adalah pencabutan terhadap hak menerima waris dan wasiat.

Sanksi pidananya terberat dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU adalah pidana mati. Perumusan pidana mati pada KUHP dan RUU KUHP selalu dirumuskan dalam secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun memiliki persamaan dengan rumusan qisas yang selalu dirumuskan dengan pidana pengganti dalam Hukum Islam, yaitu sanksi pidana berupa diyat dan ta'zir. Rumusan pasal tindak pidana pembunuhan yang diancamkan pada KUHP dan RUU KUHP dengan aturan dalam Hukum Islam yang melarang pembunuh yang diancam dengan pidana mati, adalah;

Pasal 340 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, **dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun**¹³²

Pasal 573 RUU KUHP

Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, **dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.**

¹³² P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 44

dan ketentuan dalam Hukum Pidana Islam adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178, yaitu;

Hai orang-orang yang beriman, **diwajibkan atas kamu qishaash** berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang **mendapat suatu pema'afan dari saudaranya**, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) **membayar (diat) kepada yang memberi ma'af** dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (QS. Al-Baqarah: 178)

ayat Al-Qur'an ini kemudian oleh Rasulullah SAW dipertegas dengan hadist-hadist Beliau tentang memilih antara qisas, diyat, atau memaafkan secara mutlak pelaku pembunuhan oleh keluarga korban.

Barangsiapa yang dibunuh dengan sengaja maka urusannya diserahkan kepada wali korban. **Apabila ia menghendaki, ia bisa meng-qisas dan apabila ia menghendaki, ia boleh mengambil diyat** (30 ekor unta hiqqah, 30 ekor unta jadzah, 40 ekor unta khalifat). Apabila mereka mengadakan **perdamaian, maka itu adalah hak mereka.** (HR. Imam Turmudzi)¹³³

Perumusan secara alternatif terhadap pidana mati tersebut memang sangat beralasan. Pidana mati merupakan pidana yang terberat karena bersifat mengakhiri hidup manusia. Jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, terutama teori relatif yang bertujuan pembinaan dan perubahan sikap dan perilaku pelaku agar meninggalkan sifat jahatnya dan tidak melakukan tindak pidana lagi, maka dengan pidana mati maka tujuan tersebut tentu saja tidak dapat dicapai.

¹³³Wabah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 163

Berlakunya pidana mati dalam hukum pidana nasional merupakan penerapan asas konkordansi, walaupun di Belanda saat ini pidana mati sudah dihapuskan dalam WvS, tetapi hal ini tidak terjadi di Indonesia. Dalam penjelasan KUHP dijelaskan bahwa dipertahankannya pidana mati di Indonesia didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain pertimbangan keadaan khusus yaitu bahaya gangguan terhadap ketertiban hukum di Indonesia lebih besar daripada di Belanda. Selain itu, wilayah yang sangat luas, penduduk yang terdiri dari berbagai macam golongan membuat kemungkinan terjadinya bentrokan antar golongan cukup besar. Ketentuan pidana mati dalam KUHP merupakan pidana dengan sifat terberat dan merupakan tindakan represi yang kuat sekaligus prevensi umum, sehingga diharapkan para calon penjahat tidak melakukan tindak pidana.¹³⁴

Pada Hukum Islam dengan adanya qisas yang merupakan bentuk hukuman mati adalah untuk menegakkan keadilan di masyarakat juga untuk menghindari dendam dan kemarahan keluarga korban yang terbunuh. Sanksi qisas juga merupakan bentuk koreksi terhadap hukuman pada masa Jahiliyah yang diskriminatif dan bertujuan pembalasan dendam yang berlebihan terhadap pelaku. Pada jaman Jahiliyah (sebelum Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam) jika ada salah seorang keluarga yang terbunuh, maka yang dibalas bunuh adalah keluarga pelaku yang tidak ikut berdosa melakukan pembunuhan dan pelaku sendiri. Kemudian oleh Hukum Islam, pembalasan ini dikoreksi menjadi seperti

¹³⁴ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana dalam Masruchin Ruba'i, Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, IKIP Malang, 1997, hlm.17

yang dijelaskan, yaitu hak pembalasan hanya diberikan oleh keluarga korban untuk hanya membunuh pelaku.¹³⁵

RUU KUHP mengatur pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus. Menjadikan pidana mati pidana khusus, dimaksudkan untuk menjembatani perdebatan antara pihak yang pro dan kontra pidana mati. Dalam keadaan khusus (perang, pengkhianatan terhadap negara, terorisme) memang dirasakan bahwa lembaga pidana mati ini masih diperlukan.¹³⁶

Sering terjadi di masyarakat terhadap ketidakpuasan terhadap vonis hakim yang tidak menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa karena melakukan pembunuhan. Keluarga korban sebagai pihak yang paling menderita akibat tindakan pelaku sering menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya atas kejahatan yang dilakukannya, seperti pada kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis 20 Januari 2011. Setelah majelis hakim menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap terdakwa Dimas Nusantoro (30) yang terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap kakak beradik, Fahmi Abdul Syukur Latif (22) dan Rizal Abdul Syukur Latif (20). Karena tidak terima dengan vonis itu, keluarga korban mengamuk. Mereka meminta pelaku dihukum mati sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu pidana mati. Putusan berupa pidana seumur

¹³⁵ Makhrus Munajat, *Op.Cit* hlm. 133

¹³⁶ Mardjono Reksodiputro, *Catatan-Catatan Sekilas Tentang Bab Pidana, Pidana Dan Tindakan) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang KUHP*, Jurnal Legislasi Indonesia - Volume 1 Nomor 2 - September 2004

hidup tersebut dinilai lebih ringan dari tuntutan jaksa. ”Nyawa dibayar nyawa pak hakim!” teriak Siti Masitoh (ibu korban).¹³⁷

Selain pidana mati, sanksi pidana yang banyak diancamkan pada ketentuan tindak pidana pembunuhan adalah pidana penjara. Dalam KUHP dan RUU KUHP pidana penjara paling berat penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu (minimal 1 satu sampai 15 tahun) dan dapat selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut jika ada alternatif pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu.

Sanksi pidana terhadap pembunuhan berupa pidana penjara tidak dikenal dalam Hukum Islam terutama yang yang berkategori syari’at. Tetapi dengan adanya konsep *jarimah ta’zir* dan *uqubah ta’zir* maka hal ini dapat terjadi. Ta’zir sebagai sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan muncul apabila keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, dalam arti keluarga korban tidak menuntut agar pelaku dijatuhi hukuman mati atau agar pelaku membayar ganti rugi atas tindakannya yang membunuh salah satu anggota keluarganya.

Menurut Ulama Malikiyah, apabila pelaku hanya mendapat sanksi pidana berupa ta’zir, maka bentuk hukumannya adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan menurut mayoritas ulama, jenis sanksi dan pelaksanaannya diserahkan kepada seorang hakim atau pemerintah dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan

¹³⁷Surabaya Pagi Online, 21 Januari 2011, *Keluarga Korban Pembunuhan Mahasiswa UPN Ngamuk di PN*, <http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f93> (10 Februari 2011)

tindak pidana yang dilakukan pelaku dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.¹³⁸

Pidana ta'zir berupa pidana penjara mulai dikenal dan berkembang pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab. Khalifah Umar pernah memerintahkan untuk membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4000 (empat ribu) dirham untuk dijadikan penjara. Atas dasar kebijakan Khalifah Umar tersebut, maka para ahli fikih berpendapat bahwa pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana ta'zir.¹³⁹

Berdasarkan uraian di atas tentang perbandingan jenis pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP, maka dapat disimpulkan berbagai hal yang mempunyai perbedaan dan persamaan antara ketiganya. Perbedaan dan persamaan tersebut adalah;

a) Perbedaan Jenis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

1) Konsep Hukum Islam mengenai tindak pidana pembunuhan lebih luas daripada konsep tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dan RUU KUHP.

(a) Pengertian pembunuhan sengaja dalam Hukum Islam sama dengan pengertian tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dan RUU KUHP.

(b) Pengertian pembunuhan semi sengaja dalam Hukum Islam mempunyai pengertian yang sama dengan tindak pidana

¹³⁸ Wahhab Zuhaili dalam *Loc.Cit.*, hlm 172

¹³⁹ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, *Ath-Thuruq Al-Hukmiah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 261

penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dalam KUHP dan RUU KUHP.

(c) Pengertian pembunuhan karena kesalahan/kealpaan dalam Hukum Islam mempunyai pengertian yang sama dengan kealpaan yang menyebabkan matinya orang dalam KUHP dan RUU KUHP.

2) Posisi sanksi pidana berupa penggantian kerugian akibat tindak pidana.

(a) Pada Hukum Islam, sanksi diyat (ganti rugi) merupakan bentuk pidana pengganti pada pembunuhan sengaja dan pidana pokok pada pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.

(b) KUHP dan RUU KUHP merumuskan sanksi pidana berupa mengganti kerugian akibat tindak pidana merupakan pidana tambahan.

3) Perumusan pidana tambahan terhadap tindak pidana pembunuhan.

(a) Hukum Islam dirumuskan secara imperatif, sehingga mutlak dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan.

(b) Perumusan sanksi pidana tambahan dalam KUHP dan RUU KUHP adalah secara fakultatif, sehingga perlu tidaknya sanksi ini dijatuhkan diserahkan kepada penilaian hakim.

b) Persamaan Jenis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

1) Pidana mati

(a) KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP mengenal pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana terberat terhadap tindak pidana pembunuhan terutama pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dalam Hukum Islam dan pembunuhan berencana dalam KUHP dan RUU KUHP.

(b) Perumusan sanksi pidana mati dalam Hukum Islam, KUHP, dan RUU KUHP adalah perumusan secara alternatif.

2) Pidana penjara

(a) KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP mengenal pidana penjara sebagai salah satu pidana jenis sanksi pidana, bahkan dalam KUHP dan RUU KUHP pidana penjara merupakan pidana pokok, sedangkan dalam Hukum Islam pidana penjara merupakan salah satu dari pidana ta'zir yang menempati posisi sebagai pidana pengganti qisas maupun diyat

B. Perbandingan Sistem Pidanaan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP

Kata “sistem” dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu “metode”.¹⁴⁰ Sedangkan untuk arti pidanaan, Sudarto menyatakan bahwa pidanaan merupakan sinonim dari penghukuman.

¹⁴⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, 2003, hlm. 565

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga penghukuman dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeeling*.¹⁴¹

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif/Materiil, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.¹⁴²

Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan dibatasi pada hukum pidana materiil, seperti yang terdapat pada KUHP, dapat dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa Buku Kesatu maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku Kedua dan Buku ketiga) pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem pidana.¹⁴³ Sistem pidana secara garis besar mencakup tiga

¹⁴¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* dalam P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 36.

¹⁴²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 129

¹⁴³*Ibid.*, hlm. 130

permasalahan pokok, yaitu jenis sanksi pidana, lamanya ancaman pidana, dan pelaksanaan pidana.¹⁴⁴

Ketiga permasalahan di atas yang sering menimbulkan adanya disparitas pidana, yaitu penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Sistem pemidanaan juga mencakup pedoman dalam menentukan pemidanaan dan tujuan yang ingin dicapai dari adanya pemidanaan. Pada pedoman pemidanaan diatur suatu ketentuan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan berat-ringan sanksi pidana yang dijatuhkan. Sedangkan tujuan pemidanaan berperan yang penting bagi seorang hakim untuk menentukan maksud dalam menjatuhkan pidana kepada terpidana. Dengan adanya tujuan dari pemidanaan tersebut, seorang hakim dalam menjatuhkan pidana akan dibawa pada pertanyaan; “Untuk apakah sanksi pidana dijatuhkan kepada terpidana?”

Berdasarkan uraian di atas, sistem pemidanaan yang akan dibahas oleh penulis akan dibatasi pada proses penjatuhan pidana yang diatur dalam hukum pidana materiil, yaitu penentuan jenis pidana dan berat-ringan dari pidana yang dijatuhkan, serta tujuan dan pedoman dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana.

1. Sistem Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Ketentuan umum tentang sanksi pidana diatur dalam Buku Kesatu KUHP dan perumusan ancaman sanksi pidana terdapat dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga KUHP. Perumusan ancaman pidana dalam Buku

¹⁴⁴Joko Wuryanto, 2004, *Kebijakan Formulasi Pidana Minimum Khusus dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Progam Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 36 <http://eprints.undip.ac.id/144562/pdf> (20 Desember 2010)

Kesatu KUHP mengacu pada aturan pidanaana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu;

Pasal 10 KUHP

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati,
2. pidana penjara,
3. pidana kurungan,
4. pidana denda,
5. pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1946),

b. Pidana tambahan:

1. pidana pencabutan hak-hak tertentu,
2. pidana perampasan barang-barang tertentu,
3. pidana pengumuman putusan hakim.

KUHP dalam merumuskan berat ringannya ancaman sanksi pidana terutama pidana penjara, menggunakan ketentuan minimum umum dan maksimum umum serta maksimum khusus untuk tiap-tiap jenis tindak pidana. Pada ketentuan minimum umum dan maksimum umum pidana penjara, diaturnya di dalam Pasal 12, yaitu;

Pasal 12

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan, pengulangan, atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52a.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Jika diamati secara keseluruhan, ketentuan KUHP yang menyangkut perumusan sanksi pidana dapat diidentifikasi hal-hal

berikut : (1) KUHP hanya menganut dua sistem perumusan yaitu (a) perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok); (b) perumusan alternatif. (2) pidana pokok yang diancam/dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal. (3) perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan.¹⁴⁵ Kemudian jika dilihat pada berbagai rumusan pasal tindak pidana dalam KUHP, maka akan terlihat ketentuan maksimum khusus dalam rumusan sanksi pidana. Maksimum khusus merupakan ancaman pidana maksimum yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁴⁶

Tabel 4.1
Pola Rumusan Sanksi Pidana Penjara Selama Waktu Tertentu dalam KUHP

Minimum		Maksimum	
Umum	khusus	Umum	Khusus
1 hari	-	15/20 tahun	Bervariasi sesuai dengan Rumusan tindak pidana

Bahwa dalam tindak pidana pembunuhan rumusan ancaman sanksi pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari yang paling berat adalah pidana seumur hidup, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, dan paling singkat adalah 4 (empat) tahun. Tentang pidana seumur hidup Barda Nawawi Arief berpendapat, bahwa pidana penjara seumur hidup seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Oleh karena itu pidana juga masih

¹⁴⁵Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm 180

¹⁴⁶Masruchin Ruba'ai, *Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, IKIP Malang, 1997, hlm. 73.

digolongkan sebagai, pidana yang bersifat pasti (*definite sentence*) karena terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite periode of time*) yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidupnya di dunia ini.¹⁴⁷

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Batas dua puluh tahun harus dipandang sebagai batas absolut, argumen ini muncul dari MvT yang merupakan penjelasan dari Pasal 10 ayat (4) WvS Belanda bahwa orang-orang berapa pun umurnya yang menjalani pidana penjara 20 (dua puluh) tahun tanpa terputus-putus kemungkinan besar akan kehilangan kemampuan dan kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan bebas. Sebab itu ditetapkan bahwa dengan alasan apapun juga tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara lebih dari dua puluh tahun.¹⁴⁸

Mengenai ketentuan maksimum khusus, Ruslan Saleh menyatakan, bahwa hakim memiliki kebebasan bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat antara batas maksimum khusus dan minimum umum, tetapi kebebasan bergerak itu bukan berarti bertindak sewenang-wenang. Kebebasan itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan berat

¹⁴⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008. hlm 226

¹⁴⁸Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Terjemahan oleh Tristan Pascal Moeliono, Marjanne Termoshuizen-Arts dan Widati Wulandari, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 466

ringannya tindak pidana, keadaan pribadi pelaku, usia pelaku, tingkat kecerdasan pelaku, keadaan serta suasana waktu tindak pidana terjadi.¹⁴⁹

KUHP tidak mengatur ketentuan minimum khusus di dalamnya. Ketentuan minimum umum mempunyai kelemahan dan keuntungan tersendiri. Kelemahan ketentuan minimum umum adalah terjadinya disparitas pidana. Karena hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan berat-ringan sanksi pidana yang dianggap tepat bagi terpidana, maka disparitas pidana ini selalu mungkin terjadi. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam putusan delik pembunuhan secara umum adalah: faktor ketentuan perundang-undangan, faktor rasa keadilan hakim dan faktor keadaan diri pelaku.¹⁵⁰ Disparitas pidana membawa dampak yang cukup serius bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat luas. Terpidana yang telah merasa menjadi korban ketidak-adilan Pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu tujuan pemidanaan, disparitas pidana baik secara langsung maupun tidak langsung juga membawa dampak bagi masyarakat. Masyarakat cenderung akan merasa skeptis dan apatis terhadap hukum.¹⁵¹

Sedangkan keuntungannya adalah apabila terjadi hal-hal yang sangat khusus yang sangat memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan.

¹⁴⁹Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, dalam Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP Malang, 1997, hlm74

¹⁵⁰Muladi, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.54

¹⁵¹*Ibid.*, hlm.54

Seperti pada kasus penggelapan barang bukti oleh Jaksa yang diadili di PN Makassar pada tahun 1957, Hakim A.T. Hamid menjatuhkan pidana satu hari penjara kepada Farmili, seorang oknum jaksa yang didakwa menggelapkan barang bukti kejaksaan. Oleh penuntut umum, terdakwa dituntut dua tahun penjara, tapi karena dari sekian banyak barang yang didakwakan telah digelapkan oleh terdakwa, hanya terbukti satu barang yang digelapkan oleh terdakwa, yaitu pena merk ERO.¹⁵²

KUHP yang merupakan warisan Belanda secara keseluruhan dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik (*Classical School*) yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana (*Daad-Strafrecht*).¹⁵³ Aliran Klasik, mempunyai karakter;

- a. Definisi hukum dari kejahatan (*Legal definition of crime*).
- b. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya (*Let the punishment fit the crime*).
- c. Doktrin kebebasan kehendak (*Doctrine of free will*).
- d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana (*Death penalty of some offence*).
- e. Tidak ada riset empiris (*Anecdotal method No empirical research*).
- f. Pidana yang ditentukan secara pasti (*Definite sentence*).¹⁵⁴

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track sisytem*, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana saja.

¹⁵² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 89

¹⁵³ Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP

¹⁵⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 42

Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana.¹⁵⁵ Sifat retributif (pembalasan) dan represif ini merupakan sifat yang terdapat dalam teori tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut. Penekanan sifat pembalasan ini dapat membuat sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku menjadi tidak tepat. Andi Hamzah mengkritik teori pembalasan ini, karena membuat negara tidak perlu memberikan alasan rinci mengapa seseorang perlu dijatuhi sanksi pidana dan penjatuhan sanksi pidana tersebut jauh dari alasan praktis yaitu memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana.¹⁵⁶

KUHP mengatur tentang hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan sanksi pidana. Hal meringankan sanksi pidana secara umum adalah percobaan dan pembantuan, sedangkan hal yang memberatkan adalah perbarengan, kejahatan yang melibatkan jabatan dan bendera, serta pengulangan (*residive*). Hal yang meringankan maupun yang memberatkan ini merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan. Dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dinyatakan bahwa setiap putusan pemidanaan wajib mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

¹⁵⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003 hlm. 25

¹⁵⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 29

Menurut *Memorie van Toelichting*, untuk mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana hakim menggunakan pedoman sebagai berikut;

Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejahatan harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak?¹⁵⁷

Sedangkan pada UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan dalam pasal 8 ayat (2) bahwa;

Pasal 8

(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Sifat baik dan jahat yang tersebut perlu diperhatikan supaya putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa.¹⁵⁸ Menurut Andi Hamzah, hakim dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi yang konkret mempunyai kebebasan memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan dan memilih pidana pokok yang patut dijatuhkan sesuai dengan pertimbangan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan. Tetapi ada ketentuan yang

¹⁵⁷ Masruchin Ruba'i, *Op.Cit*, hlm 73

¹⁵⁸ Penjelasan UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal per Pasal 8 ayat (2)

membatasi hal ini, apabila rumusan ancaman pidana berupa rumusan tunggal.¹⁵⁹

Ketentuan tentang sistem pemidanaan dalam KUHP merupakan ketentuan yang bersifat umum yang diatur dalam Buku Kesatu. Pada aturan yang bersifat khusus tentang sistem pemidanaan pada tiap-tiap bentuk tindak pidana hanya diatur tentang jenis sanksi pidana, berat-ringan sanksi pidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sanksi pidana pada beberapa tindak pidana.


Ketentuan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP sebagian besar merumuskan berbagai sanksi pidana secara tunggal, yaitu pidana penjara. Sehingga kebebasan Hakim dalam menjatuhkan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terbatas berdasarkan ancaman pidana yang dicantumkan dalam rumusan pasal. Kewenangan hakim dalam mengukur berat-ringan sanksi pidana juga dibatasi pada ketentuan maksimal khusus yang diatur dalam rumusan pasalnya, namun tidak ada ketentuan dalam batas minimalnya.

Berbagai bentuk tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa mempunyai kualifikasi tertentu yang mempengaruhi jenis maupun berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Berbagai kualifikasi tersebut adalah;

¹⁵⁹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 92

- a. Perbuatan pelaku dilakukan dengan keadaan sengaja, direncanakan terlebih dulu, disertai dengan tindak pidana lain, atau diliputi oleh perasaan takut diketahui akan melahirkan.
- b. Pelaku pembunuhan adalah setiap orang pada umumnya, seorang ibu atau perempuan, ataupun seorang dengan keahlian tertentu yaitu dokter, bidan, dan ahli obat.

Jenis sanksi pidana terberat adalah pidana mati, sedangkan teringan adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak. Jumlah sanksi pidana teringan adalah pidana penjara yaitu pidana penjara empat tahun dan terberat adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu maksimal dua puluh tahun penjara.



Tabel 4.2
Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP				
Jenis Tindak Pidana Pembunuhan		Jenis Sanksi Pidana	Berat-Ringannya	Perumusan Sanksi
Pembunuhan dalam bentuk pokok (338)		Pidana penjara Pidana Tambahan*	Paling lama 15 tahun	Tunggal Fakultatif**
Pembunuhan dengan Pemberatan (339)		Pidana Penjara	Seumur hidup atau paling lama 20 tahun	Alternatif
Pembunuhan Berencana (340)		Pidana Mati Pidana Penjara Pidana Tambahan*	Penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun	Alternatif Fakultatif**
Pembunuhan terhadap anak oleh ibunya (341)		Pidana Penjara	Paling lama 7 tahun	Tunggal
Pembunuhan berencana terhadap anak oleh ibunya (342)		Pidana penjara	Paling lama 9 tahun	Tunggal
Turut serta dalam pembunuhan anak (343)	Biasa	Pidana penjara	Paling lama 15 tahun	Tunggal
	Be- rencana	Pidana Mati Pidana Penjara	Penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun	Alternatif
Pembunuhan atas permintaan korban (344)		Pidana Penjara Pidana Tambahan*	Paling lama 12 tahun	Tunggal Fakultatif**
Pembantuan Bunuh Diri (345)		Pidana Penjara	Paling lama 4 tahun	Tunggal

Keterangan : * Pidana tambahan sesuai dengan Pasal 350 berupa pencabutan hak yang diatur dalam Pasal 35 angka 1-5.

** Rumusan Pidana Tambahan yang diatur dalam 350.

2. Sistem Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam *jarimah* (tindak pidana) qisas-diyat, yaitu tindak pidana yang diancam dan mempunyai sanksi pidana berupa qisas-diyat. Tetapi dalam sanksi pidananya tidak terbatas pada jenis qisas atau diyat saja melainkan juga berupa ta'zir, kiffarat, dan pencabutan hak menerima waris dan menerima wasiat. Penjatuhan sanksi pidana tersebut menyesuaikan dengan jenis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Sanksi pidana qisas merupakan sanksi pidana terberat. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 179 dinyatakan;

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
(Surat Al-Baqarah ayat 179)

Ketentuan dalam Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya qisas maka diharapkan seseorang tidak berniat melakukan pembunuhan, karena sanksinya yang berat yaitu, pidana mati. Sebelum melakukan pembunuhan pelaku pasti membayangkan akibat yang timbul apabila dia melakukan pembunuhan. Ketentuan ayat Al-Qur'an ini merupakan bentuk upaya pencegahan agar pelaku tidak melakukan pembunuhan, maka berarti terdapat jaminan kehidupan umat manusia.¹⁶⁰

Apabila melihat sanksi qisas sebagai bentuk pembalasan, maka hal ini merupakan salah satu bentuk tujuan pidana yang bersifat membalas perbuatan jahat pelaku. Tindakan pembalasan dalam

¹⁶⁰Muhammad Ali Asshaabuni, *Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Qur'an* dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 155

penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu untuk ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).¹⁶¹

Sanksi pidana dalam pembunuhan, juga mengenal sanksi pidana yang dapat menghapus dosa dari pelaku, yaitu kiffarat. Pembunuhan merupakan tindakan keji yang dilarang oleh Allah, sehingga pelaku pembunuhan sangat berdosa jika melakukan pembunuhan ini. Dengan kiffarat diharapkan dapat menghapus dosa pembunuhan pada pelaku. Kiffarat merupakan jenis sanksi pidana yang dibebankan kepada pelaku dengan cara membebaskan seorang budak muslim dengan sanksi penggantinya adalah puasa selama dua bulan berturut-turut. Kiffarat ini dibebankan sebagai sanksi pidana pokok pada pembunuhan semi sengaja dan karena kesalahan, tetapi untuk sanksi pidana pokok pada pembunuhan sengaja, tetapi tidak semua ahli fiqih setuju.

Sedangkan sanksi pidana tambahan yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan adalah pencabutan hak menerima waris dan menerima wasiat. Sanksi tambahan ini berlaku secara imperatif dengan dasar hadist Rasulullah SAW;

Tidak ada bagian warisan sedikit pun bagi seorang pembunuh
(HR. Nasa'i dan Daruqtai)¹⁶²

Pemidanaan pada pembunuhan dengan sanksi pidananya berupa qisas dan diyat merupakan hak dari keluarga korban. Keluarga korban

¹⁶¹Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 158.

¹⁶²Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* hlm. 172

berhak memilih apakah pelaku akan dijatuhi sanksi pidana berupa qisas (hukuman mati untuk pembunuhan sengaja) atau lebih memilih diyat (ganti kerugian) atas tindakan pelaku. Apabila keluarga korban memilih memaafkan pelaku, maka kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana beralih pada hakim, yaitu dengan pidana ta'zir. Penjatuhan pidana ta'zir ini oleh hakim disesuaikan dengan rasa keadilan di masyarakat dan untuk kemaslahatan umat. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan, oleh Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 telah menetapkan ketentuan bagi hakim agar menjatuhkan sanksi pidana secara adil;

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Surat An-Nisa ayat 58)

Hakim dalam memutuskan suatu perkara selain harus menetapkan suatu sanksi pidana yang adil juga menganjurkan adanya pemaafan, sehingga terjadi penyelesaian konflik yang terjadi antara pelaku dengan keluarga korban. Rasulullah SAW dalam hadistnya sering menganjurkan dan memberikan pilihan kepada keluarga korban untuk meminta diyat sebagai hukuman pengganti qisas atau bahkan memaafkan pelaku.

Setiap perkara yang dilaporkan kepada Rasulullah yang berkaitan dengan hukuman qisas, Rasulullah SAW selalu **memerintahkan pemaafan**. (HR. Ahmad dan Ashab as-Sunan kecuali Turmudzi)¹⁶³

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 161

Unsur pemaafan dari keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan unsur yang dapat meringankan sanksi pidana. Unsur pemaaf ini merupakan unsur yang hanya terdapat dalam tindak pidana qisas-diyat. Qisas yang selalu diancamkan secara alternatif dengan diyat memungkinkan adanya rekonsiliasi antara keluarga korban dengan pihak yang membunuh. Dengan perdamaian yang disertai dengan ganti rugi dapat meringankan penderitaan keluarga korban. Korban yang terbunuh bisa saja adalah pencari nafkah utama keluarga, sehingga dengan adanya diyat diharapkan dapat meringankan beban nafkah keluarga korban. Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP, sanksi diyat dalam Hukum Islam lebih menghargai peran keluarga korban sebagai pihak yang paling menderita karena kematian korban.

Adanya konsep mengenai pidana ta'zir dalam tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam, Hakim mempunyai kewenangan yang besar dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku. Penentuan jenis sanksi ta'zir yang dijatuhkan kepada pelaku juga diserahkan kepada penilaian hakim terhadap tindak pidana yang terjadi. Penyerahan kewenangan yang terlalu besar kepada Hakim ini dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 135 disyaratkan agar hakim selalu adil dalam menjatuhkan pidana;

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari

kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Surat an-Nisa' ayat 135)

Surat Al-Hujuurat ayat 6 juga mengamanatkan agar Hakim juga tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan pidana, dalam arti hakim harus meneliti dengan seksama terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku beserta akibat-akibatnya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Surat Al-Hujuurat ayat 6)

Terdapat kaidah dalam Hukum Islam bagi hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang mengandung unsur *subhat* (keraguan) terutama dalam tindak pidana yang termasuk *jarimah hudud*.¹⁶⁴ Hal ini berdasarkan dari hadist Rasulullah SAW;

Kamu cegahlah hukuman-hukuman had dari seseorang muslim apa yang kuasa oleh kamu, dan jika kamu menemukan seorang muslim pada jalan keluar, maka berilah ia jalan, oleh karena Imam, lebih baik baginya keliru dalam memaafkan daripada ia keliru dalam memberikan hukuman. (HR. Ibnu 'Adda)¹⁶⁵

Pemidanaan dalam Hukum Islam, oleh para ulama dibagi menjadi dua untuk mewujudkan fungsi-fungsi utamanya. Fungsi yang pertama yaitu fungsi *zawaajir*, yaitu pemidanaan berfungsi untuk meyakinkan pelaku agar tidak melakukan tindak pidana di masa datang. Fungsi ini juga sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana yang

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm 67

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm 68

dilakukan oleh orang lain di masyarakat. Fungsi yang kedua adalah fungsi *jawaabir*, yaitu pemidanaan berfungsi untuk menyelamatkan pelaku tindak pidana dari siksa di akhirat kelak akibat dosa-dosanya melakukan tindak pidana.¹⁶⁶


Pemidanaan dalam Hukum Islam termasuk dalam Tujuan Hukum Islam (*Maqoshidus Syari'ah*) yang salah satunya memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang paling pokok, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Hukum Pidana Islam sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, sanksi pidana dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.¹⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa Hukum Islam membagi kualifikasi tindak pidana berdasarkan jenis sanksi pidananya. Pembagian jenis sanksi tersebut didasarkan pada pelanggaran terhadap pemilik hak, yang terdiri dari Hak Allah, Hak Individu (korban dan keluarga korban, dan Hak Masyarakat. Dalam tindak pidana pembunuhan, terjadi pelanggaran terhadap Hak Individu, sehingga individu mempunyai peran yang besar dalam menentukan sanksi pidana yang dijatuhkan.

¹⁶⁶ Ibrahim Husain, *Jenis-Jenis Pidana dalam Hukum Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)* dalam dalam Rahman, Jamal D., (Eds) *Wacana Baru Fikih Sosial: 70 tahun K.H. Ali Yafie*, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 100

¹⁶⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, dalam Ahmad Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Islam*, Logung Pustaka, Jogjakarta, 2004, hlm. 52.

Kecuali tentang jenis sanksi pidana, Hukum Islam tidak mengatur sistem pemidanaan secara jelas. Selama ini, sistem pemidanaan yang berkembang dalam hukum Islam termasuk dalam kategori fiqih, sehingga terdapat berbagai penafsiran terhadap sistem pemidanaannya. Ketentuan tentang berat-ringannya sanksi pidana dalam tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Hukum Islam didasarkan pada keputusan keluarga korban. Pada pedoman dalam pemidanaan, Hukum Islam hanya mewajibkan agar hakim bersikap adil dalam menjatuhkan pidana dan selalu memeriksa secara rinci setiap perkara yang ditanganinya. Sedangkan tujuan dari pemidanaan mengacu dari salah satu Tujuan Utama Syariah, yaitu memberikan perlindungan terhadap agama, nyawa, harta, keturunan, dan akal.



Tabel 4.3
Jenis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan	Sanksi Pidana Pokok	Sanksi Pidana Pengganti	Sanksi Pidana Tambahan
Pembunuhan Sengaja	Qisas	Diyat Mughalladzah	Pencabutan hak menerima waris dan menerima wasiat
		Ta'zir jika pelaku mendapat pemaafan dari keluarga korban	
Pembunuhan Semi Sengaja	Diyat Mughalladzah	Ta'zir jika pelaku mendapat pemaafan dari keluarga korban	Pencabutan hak menerima waris dan wasiat
	Kiffarat	Puasa 2 bulan berturut-turut	
Pembunuhan karena Kesalahan	Diyat Mukhafaffah	Ta'zir jika pelaku mendapat pemaafan dari keluarga korban	Pencabutan hak menerima waris dan wasiat
	Kiffarat	Puasa 2 bulan berturut-turut	

FAKULTAS HUKUM

3. Sistem Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam RUU KUHP

Sanksi pidana dalam RUU KUHP terbagi menjadi tiga, yaitu pidana pokok, pidana khusus, dan pidana tambahan. Ketentuan berbagai sanksi pidana dalam RUU KUHP diatur dalam pasal 65 sampai pasal 67, yaitu;

Pasal 65

- (1) Pidana pokok terdiri atas:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 66

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 67

- (1) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti kerugian; dan
 - e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
- (3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
- (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia.

Perumusan sanksi pidana dalam RUU KUHP terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana minimum umum, minimum khusus, maksimum umum, dan maksimum khususnya pada rumusan pidana penjara dan pidana denda.

Tabel 4.4
Pola Rumusan Sanksi Pidana Penjara Selama Waktu Tertentu dalam RUU KUHP

Minimum		Maksimum	
Umum	Khusus	Umum	Khusus
1 Hari	Antara 1-5 Tahun	15/20 Tahun	Sesuai Dengan Deliknya

RUU KUHP juga mengategorikan berat-ringannya tindak pidana yang didasarkan pada berat sanksi pidana yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.¹⁶⁸

Tabel 4.5
Ancaman Maksimum dan Minimum terhadap Tindak Pidana

Kategori Tindak Pidana	Ancaman Maksimum	Ancaman Minimum
Berat	4 sampai 7 tahun	1 tahun
Sangat Serius	7 sampai 10 tahun	2 tahun
	12 sampai 15 tahun	3 tahun
	Mati/Seumur Hidup	5 tahun

Berbeda dengan KUHP, pada RUU KUHP nampak jelas bahwa ada ketentuan mengenai minimum khusus yang diancamkan pada rumusan tindak pidana. Ketentuan minimum khusus ini bertujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana dan memperkuat *prevensi*

¹⁶⁸ Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 173

general.¹⁶⁹ *Prevensi general* atau pencegahan umum menitikberatkan pada sanksi pidana yang menakutkan orang, sehingga masyarakat menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Ketakutan ini diharapkan timbul apabila masyarakat melihat bahwa apabila mereka melakukan tindak pidana maka pasti akan dijatuhi sanksi pidana.

RUU KUHP mendasarkan diri pada pemikiran Aliran Neo-Klasik (*Neo-Classical School*) yang menjaga keseimbangan antara faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subyektif (orang/batiniah/sikap batin). Aliran ini berkembang pada Abad ke-19 yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspek individual si pelaku tindak pidana sehingga disebut *Daad-dader Strafrecht*. Aliran Neo-Klasik ini mempunyai karakteristik :

- a. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak (*Doctrine of free will*) yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, dan keadaan lain.
- b. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (*Mitigating circumstances*) baik yang bersifat fisik, lingkungan maupun mental.
- c. Modifikasi doktrin pertanggungjawaban pidana guna menetapkan peringanan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian di dalam hal-hal khusus seperti gila, di bawah umur, dan keadaan-keadaan

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 125

lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada saat terjadinya kejahatan.

- d. Diperkenankan masuknya kesaksian ahli (*Expert testimony*) di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.¹⁷⁰

Pemikiran mendasar lain yang mempengaruhi penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru adalah perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (*victimology*) yang berkembang setelah Perang Dunia II, yang menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Baik falsafah “*Daad-dader Strafrecht*” maupun viktimologi akan mempengaruhi perumusan 3 (tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan sanksi (pidana dan tindakan) yang dapat dijatuhkan beserta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya.¹⁷¹

Untuk melengkapi berbagai hal di atas oleh RUU KUHP telah memberi tujuan dan pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana yang diatur dalam pasal 54 dan pasal 55, yaitu;

Pasal 54

(1) Pidana bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

¹⁷⁰ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 44

¹⁷¹ Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 55

- (1) Dalam pidana wajib dipertimbangkan :
- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. sikap batin pembuat tindak pidana;
 - d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
 - e. cara melakukan tindak pidana;
 - f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Tujuan dan pedoman pidana tersebut dapat membantu hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku. Pada tujuan yang pertama jelas diketahui bahwa pidana merupakan salah satu jenis perlindungan kepada masyarakat, sedangkan tujuan kedua diharapkan dengan adanya pidana maka dapat memperbaiki sikap dan membina sifat terpidana. Pada tujuan ketiga dan keempat merupakan jenis akomodasi terhadap nilai-nilai hukum adat dan aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.¹⁷² Dengan adanya

¹⁷² Joko Wuryanto, *Op.Cit.*, hlm. 41.

tujuan pemidanaan ini, diharapkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukanlah suatu jenis pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan, seperti yang diatur pada ayat (2) bahwa meskipun sanksi pidana merupakan suatu nestapa, tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.¹⁷³

Diaturnya pedoman pemidanaan dalam RUU KUHP berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Dengan adanya pedoman pemidanaan diharapkan hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang adil dan proporsional terhadap pelaku tindak pidana. Pedoman-pedoman tersebut dapat membantu hakim dalam menilai tindak pidana dari ukuran sisi perbuatan, pelaku, korban/keluarga korban, dan masyarakat serta dampak dari tindak pidana tersebut.

Penilaian tentang tindak pidana tersebut dilakukan oleh Hakim pada saat pemeriksaan perkara di persidangan. Hakim harus mendapatkan informasi yang lengkap tentang tindak pidana dan pelaku tindak pidana, termasuk tentang korban. Dalam hal ini kewaspadaan sangat diperlukan, sebab pemidanaan harus benar-benar memperhitungkan segala fakta yang relevan.¹⁷⁴ Kemudian dari penilaian terhadap tindak pidana maka akan diketahui hal yang dapat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Faktor-faktor tersebut oleh RUU KUHP diatur dalam pasal 132 dan pasal 133, yaitu;

¹⁷³ Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP, Pasal per Pasal 54 ayat (2)

¹⁷⁴ Muladi, Barda Nawawi *Op.Cit.*, hlm. 212

Pasal 132

Faktor-faktor yang memperingan pidana meliputi :

- a. percobaan melakukan tindak pidana;
- b. pembantuan terjadinya tindak pidana;
- c. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana ;
- d. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
- f. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
- g. tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; atau
- h. faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 134

Faktor-faktor yang memperberat pidana meliputi :

- a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
- c. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- e. tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
- f. tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;
- g. tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- h. pengulangan tindak pidana; atau
- i. faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada dasarnya peringanan dan pemberatan pidana tersebut dapat mengurangi atau menambah sepertiga dari sanksi pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Faktor meringankan juga dapat

mengubah jenis pidana yang dari yang lebih berat menjadi lebih ringan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dapat diketahui pada ketentuan mengenai pidana penjara. RUU KUHP menekankan untuk menghindari pidana yang bersifat merampas kemerdekaan. Pada pasal 71 dijelaskan;

Pasal 71

Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.

Pengaturan ini muncul dikarenakan banyaknya kritik mengenai efektivitas dan akibat-akibat negatif dari pidana penjara. Pada *International Conference of Prison Abolition* pada Mei 1983 di Toronto dan Juni 1985 di Amsterdam muncul kritikan untuk menghapuskan pidana penjara.¹⁷⁵ Tetapi RUU KUHP masih mengakomodasi pidana penjara sebagai salah satu jenis sanksi pidananya.

Namun oleh RUU KUHP, untuk mengganti pidana penjara ini diajukan pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara. Dalam pasal 77 diatur bahwa pidana pengawasan ini dapat dikenakan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penjatuan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Pidana pengawasan ini pada umumnya dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan kejahatan (*first offender*) dan diancam sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.¹⁷⁶

Salah satu jenis pidana tambahan dalam RUU KUHP yang diatur dalam Pasal 67 huruf d adalah pidana tambahan berupa penggantian kerugian terhadap korban. Penggantian kerugian ini juga termasuk dalam unsur peringanan pidana dan sebagai pertimbangan agar hakim tidak menjatuhkan pidana yang bersifat merampas kemerdekaan.

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 220

¹⁷⁶ Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP Pasal per Pasal, Pasal 78

Ketentuan tindak pidana pembunuhan dalam RUU KUHP sebagian besar merumuskan berbagai sanksi pidana secara tunggal, yaitu pidana penjara. Sehingga kebebasan Hakim dalam menjatuhkan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terbatas berdasarkan ancaman pidana yang dicantumkan dalam rumusan pasal. Kewenangan hakim dalam mengukur berat-ringan sanksi pidana juga dibatasi pada ketentuan maksimal khusus yang diatur dalam tiap rumusan pasalnya. Untuk mencegah disparitas pidana, maka RUU KUHP mengatur pula tentang ketentuan minimum khusus dalam tiap rumusan pasalnya

Berbagai jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam RUU KUHP mengalami perkembangan dalam penerapan sanksinya, terutama adanya pidana minimum khusus yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana. Sanksi pidana minimum khusus ini hampir terdapat dalam rumusan tindak pidana pembunuhan kecuali pada pembantuan dalam bunuh diri dan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh perempuan yang mengandung. Terdapat juga faktor memperberat atau memperingan sanksi pidana dalam tindak pidana yang dilakukan. Faktor-faktor tersebut adalah;

- a. Perbuatan pelaku dilakukan dengan direncanakan terlebih dulu, disertai dengan tindak pidana lain, atau diliputi oleh perasaan takut diketahui akan melahirkan.
- b. Pelaku pembunuhan adalah orang pada umumnya (dewasa), antara pelaku dengan korban mempunyai hubungan keluarga, seorang ibu atau perempuan, ataupun seorang dengan keahlian tertentu.

Tabel 4.6
Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam RUU KUHP

Jenis Tindak Pidana Pembunuhan		Jenis Sanksi Pidana	Berat-Ringannya	Perumusan Sanksi
Pembunuhan dalam bentuk pokok (572 ayat 1)		Pidana penjara	3 sampai 15 tahun	Tunggal
Pembunuhan dengan Pemberat-an	Keluarga (572 ayat 2)	Pidana penjara	4 sampai 20 tahun	Tunggal
	Dengan tindak pidana lain (572 ayat 3)	Pidana penjara	Seumur hidup atau 5 sampai 20 tahun	Alternatif
Pembunuhan Berencana (573)		Pidana Mati		Alternatif
		Pidana penjara	Seumur Hidup atau 5 sampai 20 tahun	
Pembunuhan terhadap anak oleh ibunya (574 ayat 1)		Pidana Penjara	1 sampai 7 tahun	Tunggal
Turut serta pembunuhan terhadap anak (574 ayat 2)		Pidana penjara	3 sampai 15 tahun	Tunggal
Pembunuhan atas permintaan korban (575)		Pidana Penjara Pidana Tambahan*	2 sampai 9 tahun	Tunggal Fakultatif**
Pembunuhan atas permintaan korban oleh dokter (576)		Pidana Penjara	3 sampai 12 tahun	Tunggal
Pembantuan bunuh diri (577)		Pidana penjara	Maks. 3 tahun	Alternatif
		Pidana denda	Kategori IV	

Keterangan : * Pidana Tambahan berdasarkan pasal 581 RUU KUHP, yaitu pencabutan hak

** Perumusan pidana tambahan berdasarkan pasal 581 RUU KUHP

4. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pidanaan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP

Berbagai uraian di atas tentang sistem pidanaan yang terdapat dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP mempunyai perbedaan maupun persamaan didalamnya. Perbedaan dan persamaan tersebut terdapat dalam penentuan jenis sanksi pidananya, ancaman pidana, pedoman dalam pidanaan serta tujuan dari adanya sanksi pidana tersebut. Perbedaan jenis sanksi pidana antara KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya tentang perbandingan jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan diketahui bahwa terdapat perbedaan yang cukup banyak. Antara KUHP dengan RUU KUHP dalam hal mengenai jenis sanksi pidana tidak mempunyai perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan KUHP dan Hukum Islam atau RUU KUHP dan Hukum Islam.

RUU KUHP merupakan bentuk pembaruan KUHP, hal ini bisa diketahui bahwa tiga dari empat misi yang diusung oleh RUU KUHP merupakan bentuk penyesuaian dengan situasi dan kondisi saat ini. Pembaharuan tersebut salah satunya adalah mengakomodasi berbagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia dalam peraturan hukum pidana mendatang, salah satunya adalah Hukum Islam. Misi-misi tersebut adalah;

a. Misi Dekolonisasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam jenis “rekodifikasi”, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung

pelbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan baik nasional maupun internasional.

b. Misi Demokratisasi Hukum Pidana

Antara lain ditandai dengan masuknya Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia dan hapusnya tindak pidana penaburan permusuhan atau kebencian (*haatzaai-artikelen*) yang merupakan tindak pidana formil dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana penghinaan yang merupakan tindak pidana materiil.

c. Misi Konsolidasi Hukum Pidana

Sejak kemerdekaan perundang-undangan hukum pidana mengalami pertumbuhan yang pesat baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pelbagai kekhasannya, sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka Asas-Asas Hukum Pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

d. Misi Adaptasi

Merupakan bentuk harmonisasi terhadap pelbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.¹⁷⁷

Rekomendasi untuk menyesuaikan hukum pidana dengan hukum yang hidup, yaitu yang bersumber dari hukum adat dan hukum agama juga menjadi kecenderungan dalam kongres-kongres internasional

¹⁷⁷Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP.

di bidang pidana dan kriminologi. Dalam Kongres PBB mengenai “*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang berlaku saat ini sudah usang dan tidak adil serta sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai kenyataan. Hal tersebut berdasarkan dipaksakannya sistem hukum kolonial untuk diberlakukan di negara jajahannya. Dengan demikian terjadi kecenderungan untuk melakukan upaya pemikiran kembali dan penggalian hukum dan penggalian hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan dengan melakukan pendekatan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai budaya bangsa dan nilai-nilai moral keagamaan. Kecenderungan untuk melakukan pendekatan terhadap nilai-nilai budaya dan nilai-nilai keagamaan menyebabkan perhatian untuk mengkaji sistem hukum yang bersumber pada nilai-nilai tradisional dan hukum agama.¹⁷⁸

Tujuan penyelesaian pelanggaran hukum pidana adalah penjatuhan sanksi pidana. Penyelesaian perkara pelanggaran hukum pidana akan selalu berakhir dengan penjatuhan sanksi berupa pidana kepada pelanggar hukum pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum pidana acap kali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar hukum pidana telah diajukan ke pengadilan dan dijatuhkan sanksi pidana, maka perkara pelanggaran hukum pidana dianggap telah selesai (berakhir). Pemikiran yang demikian ini telah menempatkan instrumen keadilan dalam hukum

¹⁷⁸Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hlm. 103

pidana dan penegakan hukum pidana adalah pidana (sanksi) sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.¹⁷⁹

Pemidanaan dalam KUHP diatur hal yang jelas tentang unsur pemberatan dan peringanan sanksi pidana didalamnya. Berbagai pengaturan tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam KUHP terdapat unsur yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana terhadap pembunuhan, yaitu pada unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan kualifikasi pelaku tindak pidana. Unsur yang memperberat adalah pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain dan dengan direncanakan lebih dulu.

Hukum Islam dengan konsep pembunuhan yang lebih luas daripada KUHP dan RUU KUHP juga mempunyai unsur yang dapat meringankan ataupun memberatkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Berbeda dengan KUHP yang menekankan unsur yang dapat meringankan dan memberatkan pada perbuatan dan kualifikasi pelaku. Pada Hukum Islam, unsur yang meringankan sanksi pidana terletak pada keputusan keluarga korban sebagai pihak yang paling menderita terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dan bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku.

Pada pembunuhan sengaja, qisas merupakan pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku. Tetapi dalam Hukum Islam, keluarga korban diberi suatu pilihan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Pilihan tersebut adalah memilih jenis sanksi pidana terhadap pelaku, yaitu qisas

¹⁷⁹Mudzakkir, *Kajian terhadap Ketentuan Pemidanaan dalam Draft RUU KUHP*, Jurnal Legislasi Indonesia - Volume 1 Nomor 2 - September 2004, hlm. 66

(pidana mati), diyat (meminta ganti rugi), atau bahkan memaafkan (memberikan pengampunan) kepada pelaku.

Pada pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan, sanksi pokok adalah berupa diyat dan kiffarat. Sanksi pidana pengganti adalah berupa ta'zir apabila keluarga korban tidak meminta diyat dan puasa selama dua bulan berturut-turut apabila pelaku tidak dapat membebaskan satu budak muslim sesuai ketentuan kiffarat. Pidana tambahan berupa pencabutan hak menerima waris dan wasiat berlaku secara mutlak terhadap ketiga bentuk pembunuhan dalam hukum Islam.

Uraian singkat di atas menunjukkan bahwa Hukum Islam lebih mengakomodasi kepentingan keluarga korban daripada KUHP dalam menentukan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan. Kewenangan hakim baru ada pada sanksi pidana berupa ta'zir baru ada saat keluarga korban memutuskan untuk memaafkan pelaku.

KUHP juga mengenal adanya sanksi pidana berupa ganti rugi, hal ini diatur dalam pasal 14 c ayat (1), yaitu:

Pasal 14c

- (1) Dalam perintah yang dimaksudkan dalam pasal 14a kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi

Rumusan pasal di atas diketahui bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana berupa mengharuskan terpidana mengganti seluruh atau sebagian

kerugian akibat perbuatannya sesuai dengan tafsiran dari hakim. Menurut Ruslan Saleh, penjatuhan pidana berupa mengganti kerugian dalam pasal di atas tidaklah berorientasi pada korban melainkan pada terpidana sendiri, ketentuan mengenai pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat mengandung tendensi individualisasi dari reaksi dan usaha-usaha untuk menyesuaikan pelaksanaan dari pidana atau tindakan kepada diri terhukum.¹⁸⁰

Kemudian dalam RUU KUHP, sanksi pidana berupa ganti rugi kemudian diakomodasi dalam salah satu pidana tambahannya yang diatur dalam Pasal 67 huruf d. Selain itu penggantian kerugian oleh pelaku terhadap korban dan keluarga korban termasuk dalam unsur yang dapat meringankan sanksi pidana (Pasal 132 huruf e) dan sebagai pertimbangan bagi hakim agar tidak menjatuhkan pidana yang merampas kemerdekaan kepada pelaku (Pasal 71 huruf c). Diakomodasinya penggantian kerugian sebagai salah satu pidana tambahan mempunyai implikasi bahwa hakim adalah sebagai pihak yang tetap menilai apakah pidana penggantian kerugian patut dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (1) RUU KUHP. Dalam penjelasannya pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang

¹⁸⁰Ruslan Saleh, *Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana* dalam Ira Widiastuti, 2003, *Pemberian Ganti Rugi terhadap Korban dalam Kebijakan Perundang-Undangan di Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 69 <http://eprints.undip.ac.id/205664/> .pdf (5 Januari 2011)

bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana.¹⁸¹

Pada peraturan perundang yang lain, penggantian kerugian terhadap korban salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur penggantian kerugian yang diderita korban/keluarga korban oleh pelaku yang dikenal sebagai restitusi. Pengertian restitusi kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah 44 tahun 2008).

Hal lain yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang diatur dalam pedoman pemidanaan oleh RUU KUHP adalah adanya pemaafan yang diberikan korban/keluarga korban. Dengan dicantumkannya pemaafan dalam pedoman pemidanaan, maka dalam pemeriksaan sidang hakim secara tidak langsung mengupayakan adanya suatu perdamaian terhadap konflik antara pelaku dengan korban atau keluarga korban

Pemaafan yang diatur dalam RUU KUHP dalam tindak pidana pembunuhan berbeda dengan pemaafan yang ada dalam Hukum Islam.

¹⁸¹ Rancangan Penjelasan atas RUU KUHP, Pasal per Pasal 67 (1)

Pemaafan dalam Hukum Islam jelas dinyatakan sebagai unsur yang dapat meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku, bahkan dapat menghapus tindak pidana. Tetapi apabila hakim memandang perlu, maka pelaku tetap dapat dijatuhi sanksi pidana berupa ta'zir yang bentuk serta berat-ringannya menyesuaikan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Tujuan utama dari adanya pemaafan ini antara RUU KUHP dan Hukum Islam adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban atau keluarga korban.

Pemidanaan dalam KUHP tidak diatur secara langsung dalam pasal-pasalnya, tetapi diatur oleh MvT. Menurut MvT, Hakim dalam menjatuhkan pidana perlu memperhatikan dampak dari tindak pidana dan hak-hak yang dilanggarnya serta tindak pidana yang terjadi dilakukan pertama kali oleh pelaku atau merupakan pengulangan (*residive*). Tampak dari pedoman yang diberikan oleh MvT tersebut, dalam menjatuhkan pidananya hakim masih berorientasi pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan kualifikasi pelaku sendiri.

Hukum Islam juga tidak mengatur secara jelas pedoman dalam menjatuhkan pidana. Tetapi terdapat kaidah dalam Hukum Islam agar hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang mengandung unsur *subhat* (keraguan) dalam tindak pidana yang termasuk *jarimah hudud*.¹⁸² Hal ini berdasarkan dari hadist Rasulullah SAW;

¹⁸²Ahmad Makhrus Munajat, *Op.Cit.*, hlm 67

Kamu cegahlah hukuman-hukuman had dari seseorang muslim apa yang kuasa oleh kamu, dan jika kamu menemukan seorang muslim pada jalan keluar, maka berilah ia jalan, oleh karena Imam, lebih baik baginya keliru dalam memaafkan daripada ia keliru dalam memberikan hukuman.
(HR. Ibnu 'Adda)¹⁸³

Adanya konsep mengenai pidana ta'zir dalam tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam, Hakim mempunyai kewenangan yang besar dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku. Penentuan jenis sanksi ta'zir yang dijatuhkan kepada pelaku juga terserah kepada penilaian hakim terhadap tindak pidana yang terjadi. Selama ini, sanksi pidana ta'zir yang berkembang dan berkaitan dengan pembunuhan adalah berupa pidana penjara. Penyerahan kewenangan yang terlalu besar kepada Hakim ini dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 135 disyaratkan agar Hakim selalu adil dalam menjatuhkan pidana dan pada Surat Al-Hujuurat ayat 6 dijelaskan agar Hakim juga tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan pidana, dalam arti hakim harus meneliti dengan seksama terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku beserta akibat-akibatnya.

RUU KUHP dengan adanya pasal 55 yang mengatur pedoman pemidanaan yang lebih jelas. Pedoman pemidanaan tersebut merupakan pedoman yang dapat digunakan oleh Hakim dalam menilai suatu tindak pidana, sehingga akan tercipta sanksi pidana yang terasa adil dari sisi pelaku, korban, dan masyarakat. Pedoman pemidanaan juga dapat

¹⁸³ *Ibid.*, hlm 68

menuntun hakim dalam menetapkan tujuan dari adanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

KUHP yang bercirikan Aliran Klasik dalam ppidanaannya lebih menekankan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana dan tidak adanya pengaturan pedoman ppidanaan yang didalamnya, sehingga hakim mempunyai kebebasan dalam menilai berat-ringannya tindak pidana yang terjadi yang tentu saja hal ini mempengaruhi berat-ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Ciri Aliran Klasik berimplikasi pada tujuan dari adanya sanksi pidana yang dijatuhkan. Tujuan tersebut sesuai dengan teori ppidanaan absolut yang mengutamakan pembalasan (retributif). Menurut Nigel Walker, KUHP disusun sesuai dengan teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*), yaitu pidana yang dijatuhkan tidak harus sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang sepadan kesalahan terdakwa.¹⁸⁴

Sedangkan tujuan ppidanaan dari Hukum Islam yang utama adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang terdapat dalam bentuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang paling pokok, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Penjatuhan pidana dalam hukum Islam mempunyai dua fungsi yaitu fungsi *zawaajir* dan fungsi *jawaabir*. Fungsi *jawabir* ppidanaan berfungsi untuk meyakinkan pelaku agar tidak melakukan tindak pidana di masa datang. Fungsi ini juga sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak

¹⁸⁴ Muladi, Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 13

pidana yang dilakukan oleh orang lain di masyarakat. Pada fungsi ini erat kaitannya dengan teori pemidanaan yang bersifat relatif. Pencegahan yang bersifat umum maupun khusus tercermin pada jenis sanksi pidana yang terberat, yaitu qisas atau pidana mati.

Pada fungsi *jawaabir*, yaitu pemidanaan berfungsi untuk menyelamatkan pelaku tindak pidana dari siksa di akhirat kelak akibat dosa-dosanya melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan ini bersifat religius, yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hal ini tercermin dalam sanksi pidana yang berupa diyat dan kiffarat. Tujuan pelaku memberikan diyat kepada keluarga korban, selain untuk meringankan beban keluarga korban juga agar mendapatkan pemaafan terhadap perbuatannya. Dalam Islam dikenal ajaran untuk saling memaafkan antar sesama manusia dan Allah tidak akan memaafkan dosa manusia terhadap manusia lain apabila tidak ada pemaafan diantara manusia tersebut. Sedangkan terhadap sanksi pidana berupa qisas, tercermin tujuan pemidanaan adalah sebagai bentuk pembalasan dan sebagai bentuk pencegahan yang bersifat khusus. Dengan adanya kiffarat ini selain untuk menghilangkan dosa juga merupakan pidana yang diharapkan dapat memperbaiki sikap pelaku.

Kemudian dalam RUU KUHP, terdapat empat tujuan pemidanaan yang mengakomodasi teori pemidanaan relatif. Dikemukakan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum agama dan adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang

bersangkutan. RUU KUHP cenderung hanya mengadopsi teori relatif dalam ketentuan pasal 54 tanpa mengakomodasi teori pembalasan.

Berdasarkan uraian perbandingan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

a. Dasar pemberatan dan peringanan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan

1) Pada KUHP didasarkan pada perbuatan yang mempunyai unsur perencanaan, motif ketakutan yang mendasari perbuatan, penyertaan dalam perbuatan. Pertimbangan pada pelaku tindak pidana ditekankan pada kualifikasi pelaku, yaitu seorang ibu, perempuan yang sedang hamil, atau seseorang dengan keahlian tertentu.

2) Pada Hukum Islam didasarkan pada adanya pemaafan dari keluarga korban terhadap pelaku dan bentuk perbuatan pelaku tindak pidana.

3) Pada RUU KUHP didasarkan pada unsur perbuatan yaitu adanya penyertaan, perencanaan, motif dalam melakukan tindak pidana serta unsur pelaku tindak pidana, yaitu adanya hubungan keluarga antara pelaku dengan korban, seorang ibu, perempuan yang sedang hamil, dan seorang ahli.

b. Pedoman Pemidanaan

1) Pada KUHP tidak diatur tentang pedoman pemidanaan, namun dijelaskan dalam MvT yang menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan dampak dari tindak pidana dan hak-hak yang dilanggarnya serta tindak pidana

yang terjadi dilakukan pertama kali oleh pelaku atau merupakan pengulangan.

2) Hukum Islam hanya mengatur pedoman pemidanaan secara umum, yaitu disyaratkan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana supaya adil, memeriksa perkara dengan rinci, dan menghindari penjatuhan pidana apabila tindak pidana terdapat unsur yang meragukan (*subhat*).

3) RUU KUHP mengatur pedoman pemidanaan secara jelas dan rinci yang diatur dalam pasal 55. Selain itu RUU KUHP juga mengakomodasi nilai-nilai Hukum Islam dalam pedoman pemidanaannya, yaitu adanya faktor dari korban/keluarga korban, yaitu adanya penggantian kerugian yang diberikan pelaku terhadap keluarga korban dan pemaafan yang diberikan keluarga korban kepada pelaku.

c. Tujuan Pemidanaan

1) Tujuan pemidanaan dalam Hukum Islam secara eksplisit tergambar secara khusus dari masing-masing jenis sanksi pidananya serta mempunyai tujuan utama sesuai Tujuan Utama Syariah, yaitu memberikan perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, Hukum Islam mengakomodasi teori tujuan absolut/pembalasan dan teori tujuan relatif dari pemidanaan serta tujuan pemidanaan yang bersifat religius (hubungan manusia dengan Tuhan).

2) Pada KUHP tidak diatur secara jelas tujuan dari pidanaanaan, namun berdasarkan pendekatan sejarah dapat diketahui bahwa Sistem pidanaanaan dalam KUHP bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku sesuai dengan teori absolut, namun terdapat pembatasan terhadap pembalasan. Pembatasan tersebut tercermin dalam ketentuan tentang peringanan dan pemberatan tindak pidana serta pada pedoman pidanaanaan yang dijelaskan lebih lanjut oleh *Memorie van Toelichting*.

3) Pada RUU KUHP tujuan pidanaanaan hanya diatur secara umum dalam Buku Kesatu dan hanya mengakomodasi teori relatif dalam tujuan pidanaanaannya, yaitu mencegah tindak pidana secara khusus dan umum, tahap resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, serta bentuk akomodasi terhadap berbagai ketentuan dalam agama dan adat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada BAB IV tentang perbandingan jenis sanksi pidana dan sistem pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Terdapat perbedaan dan persamaan terhadap jenis sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP. Perbedaan tersebut pada luasan konsep tentang pembunuhan, posisi sanksi pidana pengganti berupa penggantian kerugian, dan perumusan sanksi pidana tambahan. Sedangkan persamaan antara ketiganya adanya pidana mati yang dirumuskan secara alternatif dan ada jenis pidana berupa pidana penjara, oleh Hukum Islam termasuk pidana ta'zir. RUU KUHP juga telah mengadopsi jenis sanksi pidana dalam Hukum Islam yaitu sanksi pidana diyat (penggantian kerugian) sebagai salah satu sanksi pidana tambahan.
2. Terdapat perbedaan yang terdapat dalam semua aspek sistem pemidanaan dalam tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP. Perbedaan tersebut terdapat pada faktor yang meringankan dan memperberat tindak pidana serta tujuan dari pemidanaan. Pada KUHP, faktor yang tersebut terdapat unsur bentuk perbuatan dan kualifikasi pelaku. Pada Hukum Islam, faktor tersebut ada pada unsur pemaafan dari keluarga korban dan bentuk tindak pidana pembunuhan. Sedangkan pada RUU KUHP, faktor-faktor yang ada dalam KUHP dan Hukum Islam tersebut diakomodasi dalam pedoman pemidanaan. Tujuan pemidanaan dalam KUHP termasuk teori yang

bertujuan absolut atau pembalasan yang dibatasi. Dalam Hukum Islam terdapat semua teori pemidanaan baik absolut maupun relatif khusus maupun umum, serta ada tujuan pemidanaan yang bersifat religius yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Pada RUU KUHP, tujuan pemidanaan lebih bersifat relatif berupa pencegahan umum dan khusus serta mengakomodasi nilai-nilai dalam hukum adat dan agama.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan tentang perbandingan jenis sanksi pidana dan sistem pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut;

1. Sebaiknya pembentuk RUU KUHP lebih menguatkan posisi dan rumusan sanksi pidana tambahan berupa penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana pembunuhan. Penguatan posisi tersebut dapat berupa menempatkan pidana penggantian kerugian sebagai pidana pokok. Sehingga tidak hanya merumuskan pidana penggantian kerugian sebagai salah satu pidana tambahan yang bersifat fakultatif melainkan sebagai pidana pokok yang dirumuskan secara alternatif atau bahkan kumulatif dalam tindak pidana pembunuhan.
2. Sebaiknya perlu ditinjau kembali tentang tujuan pemidanaan dalam ketentuan RUU KUHP. Tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP cenderung berorientasi pada rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana pembunuhan dikhawatirkan malah mereduksi rasa keadilan terutama pada korban dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- _____, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Bertens, K. 2001, *Euthanasia Perdebatan yang Berkepanjangan*, dalam Kliping LSI, Edisi 8, tahun VII, Agustus 2001.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pres, Jakarta.
- _____, 2004, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi tahun 2002, Jakarta.
- Hadi, Hermien K. dkk, 1984, *Kejahatan terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Pemasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Husain, Ibrahim, 1997, *Jenis-Jenis Pidana dalam Hukum Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)* dalam Rahman, Jamal D., (Eds) *Wacana Baru Fikih Sosial: 70 tahun K.H. Ali Yafie*, Mizan, Bandung.
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- _____, 1986, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bina Cipta, Bandung.

- Lamintang, P.A.F, dan C. Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mubarok, Jaih dan Arif Encen Faiz, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Pustaka Bani Qurais, Bandung, 2004
- Mudzakir, 2004, *Kajian terhadap Ketentuan Pidanaan dalam Draft RUU KUHP*, Jurnal Legislasi Indonesia - Volume 1 Nomor 2 – September.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Munajat, Ahmad Makhrus, 2004, *Dekonstruksi Hukum Islam*, Logung Pustaka, Jogjakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, *Catatan-Catatan Sekilas Tentang Bab Pidanaan, Pidana Dan Tindakan) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang KUHP*, Jurnal Legislasi Indonesia - Volume 1 Nomor 2 - September 2004.
- Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristan Pascal Moeliono, Marjanne Termoshuizen-Arts dan Widati Wulandari. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ruba'i, Masruchin, 1997, *Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang.
- Tim Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Brawijaya, 2006, *Pendidikan Agama Islam di Universitas Brawijaya*, Pusat Pengembangan Agama Universitas Brawijaya, Malang.

Sholehuddin, M., 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Draft Februari 2008, Direktorat Jenderal Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sumber Artikel dan Berita dari Internet

Hukumonline.com, 25 November 2003, *Islamisasi RUU KUHP Bukan Mau Menerapkan Hukum Islam*, <http://www.hukumonline.com/> (12 September 2010)

Surabaya Pagi Online, 21 Januari 2011, *Keluarga Korban Pembunuhan Mahasiswa UPN Ngamuk di PN*, <http://www.surabayapagi.com/> (10 Februari 2011)

Syamhudi, Kholid, 2008, *Pembunuhan Mirip Sengaja*, <http://ekonomisyariat.com/> (10 Januari 2011)

_____, 2010, *Pembunuhan dengan Sengaja*, <http://ekonomisyariat.com/> (10 Januari 2011)

_____, 2010, *Pembunuhan karena Keliru (Tidak Sengaja)*, <http://ekonomisyariat.com/Fikih-umum/pembunuhan-karena-keliru.html> (10 Januari 2011)

Sumber Jurnal dan Skripsi/Tesis/Desertasi dari Internet

Ahmad Bahiej, 2005, *Sejarah Pembentukan KUHP, Sistematika KUHP, dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, SOSIO-RELIGIA, Vol. 4 No. 4, Agustus, 2005. <http://www.uma.ac.id/> (25 September 2010)

Hanindyah, Marthika, 2003, *Ide Dasar Tindak Pidana dalam Hukum Islam: Relevansi dan Formulasinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm, 26 <http://eprints.undip.ac.id/> (28 November 2010)

Nainggolan, Lukman Hakim, *Aspek Hukum Abortus Provocatus dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, 2006, Jurnal Equality Vol. 11 2 Agustus 2006, Universitas Sumatra Utara, <http://ejournal.usu.ac.id/> (5 Januari 2011)

Widiastuti, Ira, 2003, *Pemberian Ganti Rugi terhadap Korban dalam Kebijakan Perundang-Undangan di Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, <http://eprints.undip.ac.id/> (5 Januari 2011)

Wuryanto, Joko, 2004, *Kebijakan Formulasi Pidana Minimum Khusus dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, <http://eprints.undip.ac.id/> (20 Desember 2010)



BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu Pemidanaan

Paragraf 1 Tujuan Pemidanaan

Pasal 54

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Paragraf 2 Pedoman Pemidanaan

Pasal 55

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :
 - a. kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. sikap batin pembuat tindak pidana;
 - d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
 - e. cara melakukan tindak pidana;
 - f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 56

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Paragraf 3 Perubahan atau Penyesuaian Pidana

Pasal 57

- (1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.
- (2) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan narapidana, orang tua, wali atau penasihat hukumnya, atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau hakim pengawas.
- (3) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana.
- (4) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau
 - b. penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.
- (5) Jika permohonan perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh pengadilan, maka permohonan baru dapat diajukan lagi setelah 1 (satu) tahun sejak penolakan.
- (6) Jika terdapat keadaan khusus yang menunjukkan permohonan tersebut pantas untuk dipertimbangkan sebelum batas waktu 1 (satu) tahun, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.

Paragraf 4 Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif

Pasal 58

- (1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak menurut Kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut Kategori III.
- (4) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara, maka untuk tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Kategori V bersama-sama dengan pidana penjara.

Pasal 59

- (1) Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan.
- (2) Terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.

Pasal 60

- (1) Jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.
- (2) Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.
- (3) Jika dalam menerapkan ketentuan ayat (2), dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), maka tetap dapat dijatuhkan pidana denda paling banyak separuh dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidana pengawasan.

Paragraf 5

Lain-lain Ketentuan Pemidanaan

Pasal 61

Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terdakwa yang sudah berada dalam tahanan, mulai berlaku pada saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi terdakwa yang tidak berada di dalam tahanan, pidana tersebut berlaku pada saat putusan mulai dilaksanakan.

Pasal 62

- (1) Dalam putusan ditetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara untuk waktu tertentu atau dari pidana penjara pengganti denda atau dari pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi terpidana yang berada dalam tahanan untuk berbagai perbuatan dan dijatuhi pidana untuk perbuatan lain yang menyebabkan terpidana berada dalam tahanan

Pasal 63

- (1) Jika narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi, maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tidak menunda pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.
- (2) Jika terpidana berada di luar lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi, maka waktu antara mengajukan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tentang grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Presiden menentukan lain.

Pasal 64

Jika narapidana melarikan diri, maka masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.

Bagian Kedua
PidanaParagraf 1
Jenis Pidana

Pasal 65

- (1) Pidana pokok terdiri atas:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 66

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 67

- (1) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti kerugian; dan
 - e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
- (3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
- (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 68

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diatur dengan Undang-Undang.

Paragraf 2
Pidana Penjara

Pasal 69

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- (3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
- (4) Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 70

- (1) Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan berkelakuan baik, maka terpidana dapat diberikan pembebasan bersyarat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71

Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.

Pasal 72

- (1) Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagai Klien Pemasyrakatan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlah pidananya dianggap sebagai 1 (satu) pidana.
- (3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.
- (5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain, waktu tahanannya tidak diperhitungkan sebagai masa percobaan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 73

- (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) adalah:
 - a. Klien Pemasyrakatan tidak akan melakukan tindak pidana; dan
 - b. Klien Pemasyrakatan harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru, yang semata-mata bertujuan membina terpidana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74

- (1) Pembebasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika sebelum waktu 3 (tiga) bulan, Klien Pemasyrakatan dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana.

Pasal 75

- (1) Keputusan pembebasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyrakatan dan hakim pengawas.
- (2) Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat, maka Balai Pemasyrakatan memberitahukan hal tersebut kepada hakim pengawas.

- (3) Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum dan hak asasi manusia atas usul hakim pengawas.
- (4) Jika Klien Pemasyrakatan melanggar syarat-syarat yang diberikan, maka hakim pengawas dapat mengusulkan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum dan hak asasi manusia agar pembebasan bersyarat dicabut.
- (5) Jika hakim pengawas mengusulkan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka hakim pengawas dapat memberi perintah kepada polisi agar Klien Pemasyrakatan ditahan dan hal tersebut diberitahukan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (6) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (7) Jika penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusul dengan penghentian sementara waktu atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka Klien Pemasyrakatan dianggap meneruskan menjalani pidana sejak saat ditahan.
- (8) Selama masa percobaan, pengawasan, dan pembinaan Klien Pemasyrakatan dilakukan oleh Balai Pemasyrakatan Direktorat Jenderal Pemasyrakatan pada departemen yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Paragraf 3 Pidana Tutupan

Pasal 76

- (1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.
- (2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Paragraf 4 Pidana Pengawasan

Pasal 77

Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Pasal 78

- (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya.
- (2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat:
 - a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;

- b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/ atau
 - c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada departemen yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - (5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada departemen yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.
 - (6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka Balai Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada departemen yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya.
 - (7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Pasal 79

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Paragraf 5 Pidana Denda

Pasal 80

- (1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu :
 - a. kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - f. kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- (5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
 - a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V;

- b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.
- (6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda Kategori IV.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 81

- (1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
- (2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

Paragraf 6 Pelaksanaan Pidana Denda

Pasal 82

- (1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
- (2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Paragraf 7 Pidana Pengganti Denda Kategori I

Pasal 83

- (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak memungkinkan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.
- (2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan

jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 134 .

- (3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran, untuk setiap pidana denda Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:
 - a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti;
 - b. 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
- (4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sebagaimana ketentuan pada ayat (3).

Paragraf 8

Pidana Pengganti Denda Melebihi Kategori I

Pasal 84

- (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan Pasal 83 ayat (4) berlaku untuk pasal ini sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

Paragraf 9

Pidana Pengganti Denda untuk Korporasi

Pasal 85

Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Paragraf 10

Pidana Kerja Sosial

Pasal 86

- (1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.
- (2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
 - b. usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
 - d. riwayat sosial terdakwa;
 - e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;

- f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
- g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
- (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:
 - a. 240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan
 - b. 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.
- (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- (7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan:
 - a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
 - c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Paragraf 11 Pidana Mati

Pasal 87

Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Pasal 88

- (1) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
- (2) Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- (3) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
- (4) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
 - a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
 - d. ada alasan yang meringankan.
- (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 90

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 12 Pidana Tambahan

Pasal 91

- (1) Hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a terpidana yang dapat dicabut adalah :
- hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;
 - hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;
 - hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau
 - hak menjalankan profesi tertentu.
- (2) Jika terpidana adalah korporasi, maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi.

Pasal 92

Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan huruf b, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena:

- melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; atau
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepada terpidana karena jabatannya.

Pasal 93

Kekuasaan bapak, wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anaknya sendiri maupun atas anak orang lain, dapat dicabut jika yang bersangkutan dipidana karena:

- dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya; atau
- melakukan tindak pidana terhadap anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua.

Pasal 94

- (1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, maka wajib ditentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
 - a. dalam hal dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak untuk selamanya;
 - b. dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan;
 - c. dalam hal pidana denda, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan pada korporasi, maka hakim bebas dalam menentukan lama pencabutan hak tersebut.
- (3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan.

Pasal 95

- (1) Pidana perampasan barang dan/atau tagihan tertentu dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.
- (2) Pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan dapat juga dijatuhkan jika terpidana hanya dikenakan tindakan.
- (3) Pidana perampasan barang yang bukan milik terpidana tidak dapat dijatuhkan jika hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.

Pasal 96

Barang yang dapat dirampas adalah :

- a. barang dan/atau tagihan milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. barang yang ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;
- c. barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
- d. barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; dan/atau
- e. barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana.

Pasal 97

- (1) Pidana perampasan dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan menentukan barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran hakim.
- (2) Jika barang yang disita tidak dapat diserahkan, maka dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sebagai menetapkan harga lawannya.
- (3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga lawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Pasal 98

- (1) Jika dalam putusan hakim diperintahkan supaya putusan diumumkan, maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.
- (2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Pasal 99

- (1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.
- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Pasal 100

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3).
- (3) Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.
- (4) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Bagian Ketiga
Tindakan

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - b. penyerahan kepada pemerintah; atau
 - c. penyerahan kepada seseorang.
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
 - a. pencabutan surat izin mengemudi;
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - c. perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. latihan kerja;
 - e. rehabilitasi; dan/atau
 - f. perawatan di lembaga.

Pasal 102

Dalam menjatuhkan putusan yang berupa pengenaan tindakan, wajib diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55.

Pasal 103

- (1) Putusan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dijatuhkan setelah pembuat tindak pidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan yang bersangkutan masih dianggap berbahaya berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.

- (2) Pembebasan dari tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan, jika yang bersangkutan dianggap tidak berbahaya lagi dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.

Pasal 104

- (1) Tindakan penyerahan kepada pemerintah, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan.

Pasal 105

- (1) Tindakan berupa penyerahan kepada seseorang, dapat dikenakan kepada pembuat tindak pidana dewasa.
- (2) Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat.
- (3) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan.

Pasal 106

- (1) Tindakan berupa pencabutan surat izin mengemudi dikenakan setelah mempertimbangkan:
 - a. keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan;
 - b. keadaan yang menyertai pembuat tindak pidana; atau
 - c. kaitan pemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah.
- (2) Jika surat izin mengemudi dikeluarkan oleh negara lain, maka pencabutan surat izin mengemudi dapat diganti dengan larangan menggunakan surat izin tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Jangka waktu pencabutan surat izin mengemudi berlaku antara 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 107

- (1) Tindakan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dapat berupa uang, barang, atau keuntungan lain.
- (2) Jika hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa uang, maka pembuat tindak pidana dapat mengganti dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim.

Pasal 108

Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian, atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Pasal 109

- (1) Dalam mengenakan tindakan berupa latihan kerja, wajib dipertimbangkan:
 - a. kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana;
 - b. kemampuan pembuat tindak pidana; dan
 - c. jenis latihan kerja.
- (2) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan, dan tempat tinggal pembuat tindak pidana.

Pasal 110

- (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:
 - a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.
- (2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Pasal 111

Tindakan perawatan di lembaga harus didasarkan atas sifat berbahayanya pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidana tersebut sebagai suatu kebiasaan.

Pasal 112

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan jenis-jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pidana dan Tindakan bagi Anak

Pasal 113

- (1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Pasal 114

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan Petugas Kemasyarakatan.
- (2) Penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan syarat :
 - a. anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau
 - b. anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Pasal 115

Ketentuan mengenai pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135, tidak berlaku terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Pasal 116

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana verbal :
 1. pidana peringatan; atau
 2. pidana teguran keras;

- b. Pidana dengan syarat:
 1. pidana pembinaan di luar lembaga;
 2. pidana kerja sosial; atau
 3. pidana pengawasan;
 - c. Pidana denda; atau
 - d. Pidana pembatasan kebebasan:
 1. pidana pembinaan di dalam lembaga;
 2. pidana penjara; atau
 3. pidana tutupan.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
 - b. pembayaran ganti kerugian; atau
 - c. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 117

Pidana verbal merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 118

- (1) Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam putusan.
- (2) Syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.

Pasal 119

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan, anak melanggar syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 120

- (1) Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) huruf b dengan memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang dikenakan kepadanya.

- (3) Pidana kerja sosial untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 121

Ketentuan mengenai pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 berlaku juga terhadap pidana pengawasan anak.

Pasal 122

Ketentuan mengenai pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 82 berlaku juga bagi anak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Bagian Keempat ini.

Pasal 123

- (1) Pidana denda bagi anak hanya dapat dijatuhkan terhadap anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak, paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana denda tidak berlaku terhadap anak.

Pasal 124

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) tidak berlaku terhadap anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 berlaku juga sepanjang dapat diberlakukan terhadap pidana pembatasan kebebasan, terhadap anak.

Pasal 125

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat latihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Jika keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, maka dikenakan pidana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- (3) Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 126

- (1) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (2) Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- (3) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 127

Ketentuan mengenai pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku juga terhadap anak.

Pasal 128

Ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 97, Pasal 99, dan Pasal 100 berlaku juga sepanjang ketentuan tersebut dapat diberlakukan terhadap anak.

Pasal 129

- (1) Setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dapat dikenakan tindakan:
 - a. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - b. penyerahan kepada pemerintah; atau
 - c. penyerahan kepada seseorang.
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok adalah:
 - a. pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;
 - b. penyerahan kepada Pemerintah;
 - c. penyerahan kepada seseorang;
 - d. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - e. pencabutan surat izin mengemudi;
 - f. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - g. perbaikan akibat tindak pidana;
 - h. rehabilitasi; dan/atau
 - i. perawatan di lembaga.

Pasal 130

- (1) Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi anak dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Pasal 131

Pelaksanaan ketentuan mengenai pidana anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 129 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

Bagian Kelima

Faktor-faktor yang Memperingan dan Memperberat Pidana

Pasal 132

Faktor-faktor yang memperingan pidana meliputi :

- a. percobaan melakukan tindak pidana;
- b. pembantuan terjadinya tindak pidana;

- c. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana ;
- d. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
- f. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
- g. tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; atau
- h. faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 133

- (1) Peringanan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu.
- (2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 (lima belas) tahun.
- (3) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.

Pasal 134

Faktor-faktor yang memperberat pidana meliputi :

- a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
- c. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- e. tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
- f. tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;
- g. tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- h. pengulangan tindak pidana; atau
- i. faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 135

Pemberatan pidana adalah penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

Pasal 136

- (1) Jika dalam suatu perkara terdapat faktor-faktor yang memperingan dan memperberat pidana secara bersama-sama, maka maksimum ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi 1/3 (satu per tiga).
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, hakim dapat tidak menerapkan ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam Perbarengan

Pasal 137

- (1) Jika suatu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus, maka hanya dikenakan aturan pidana khusus.

Pasal 138

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Jika tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, maka hanya dijatuhkan pidana pokok yang terberat.
- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tindak pidana memalsu atau merusak mata uang dan menggunakan uang palsu atau uang yang dirusak tersebut.

Pasal 139

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Maksimum pidana untuk tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan pada tindak pidana tersebut tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Pasal 140

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka pidana dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).
- (2) Perhitungan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada lamanya maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.
- (3) Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, maka minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Pasal 141

Jika dalam perbarengan tindak pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni :

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu; dan/atau
- c. pengumuman putusan hakim.

Pasal 142

- (1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140, maka penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, dengan ketentuan :


- 1) lamanya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, lebih daripada pidana pokok yang diancamkan atau yang dijatuhkan;
 - 2) apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lamanya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- b. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan, dijatuhkan sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi.
 - c. pidana-pidana perampasan barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi.
- (2) Lamanya pidana penjara pengganti atau pidana pengawasan pengganti tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 143

- (1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis, ditentukan menurut urutan jenis pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), pidana mati harus dipandang sebagai pidana yang terberat.
- (2) Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa pidana pokok, hanya pidana yang terberat yang digunakan sebagai dasar perbandingan.
- (3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang sejenis, ditentukan menurut maksimum ancaman pidananya.
- (4) Perbandingan lamanya pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, ditentukan berdasarkan maksimum ancaman pidananya.

Pasal 144

Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, dinyatakan bersalah lagi melakukan tindak pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, maka pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan dalam Bab ini seperti apabila tindak pidana itu diadili secara bersamaan.



FAKULTAS HUKUM

BAB XXII TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA

Bagian Kesatu Pembunuhan

Pasal 572

- (1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).
- (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 573

Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 574

- (1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Orang lain yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sebagai melakukan pembunuhan.

Pasal 575

Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 576

Dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 577

Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut benar-benar mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedua Pengguguran Kandungan

Pasal 578

- (1) Seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 579

- (1) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 580

- (1) Dokter, bidan, paramedis, apoteker, atau juru obat yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578 ayat (1), atau melakukan atau membantu melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 579, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.
- (2) Tidak dipidana, dokter yang melakukan tindakan medis tertentu dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya.

Pasal 581

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, Pasal 578 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 579, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.